



SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45/PADK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN SYARIAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perkembangan dan kebutuhan pelaporan terhadap industri perusahaan pemberian dan perusahaan pemberian syariah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai laporan bulanan perusahaan pemberian sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pemberian sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pemberian dan laporan bulanan perusahaan pemberian syariah sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pemberian Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pemberian sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pemberian Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pemberian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang laporan bulanan bagi perusahaan pemberian dan perusahaan pemberian syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BULANAN BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH.

Pasal 1

Ketentuan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk menyampaikan laporan bulanan sampai dengan periode laporan bulan Mei 2027 tetap dilakukan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Kewajiban Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS untuk menyampaikan Laporan Bulanan sampai dengan periode laporan bulan Mei 2027 tetap dilakukan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan; dan
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2027.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN,
PERUSAHAAN MODAL VENTURA,
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/PADK.06/2025

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN

PEMBIAYAAN SYARIAH

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan pembiayaan syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.
5. Laporan Bulanan Perusahaan yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
7. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.

II. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN LAPORAN BULANAN

1. Laporan Bulanan terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
 - e. laporan lain.
2. Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan Laporan Bulanan bagi Perusahaan Pembiayaan sesuai dengan Format 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Bentuk, susunan, dan pedoman penyusunan Laporan Bulanan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS sesuai dengan Format 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS, selain menyampaikan Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Format 1, juga harus menyampaikan Laporan Bulanan UUS sebagaimana dimaksud dalam Format 2 secara terpisah.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan harus menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan harus disampaikan pada hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal batas akhir penyampaian Laporan Bulanan.

IV. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan menunjuk anggota Direksi atau pejabat yang setara pada Perusahaan yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
2. Anggota Direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi dan menyampaikan Laporan Bulanan.
3. Perusahaan harus melaporkan perubahan anggota Direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Format 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IV angka 2 harus memiliki kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*).
3. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 2, anggota Direksi atau yang setara pada Perusahaan harus menyampaikan permohonan sesuai dengan Format 4.
4. Dalam hal Perusahaan melakukan perubahan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka romawi IV angka 3, Perusahaan harus menyampaikan permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan Format 5.
5. Dalam hal:
 - a. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia; dan/atau
 - b. sistem jaringan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Perusahaan menyampaikan Laporan Bulanan secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman

- dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan, surat tercatat, dan/atau surat elektronik kepada Perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
7. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada huruf angka 5 huruf b terjadi pada Perusahaan, maka Perusahaan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
8. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, serta bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Perusahaan, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang.
9. Penyampaian Laporan Bulanan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:
- Otoritas Jasa Keuangan
- u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
- dengan tembusan kepada:
- a. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus bagi Perusahaan dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; atau
- b. Kepala Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan dan UUS.
10. Dalam hal surat elektronik yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengalami gangguan teknis, Perusahaan menyampaikan Laporan Bulanan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
- Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
- Komplek Perkantoran Bank Indonesia
- Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110
- dengan tembusan kepada:
- a. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus bagi Perusahaan dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; atau
- b. Kepala Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan dan UUS.
11. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 10 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. diserahkan langsung; atau
- b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman,
- ke kantor Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 10.

12. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
13. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 12 selama masa pemulihan sistem aplikasi pelaporan.
14. Dalam menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis dan keadaan kahar.
15. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan atau pengumuman mengenai perubahan alamat dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan, surat tercatat, dan/atau surat elektronik kepada Perusahaan.
16. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan surat elektronik tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luring, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
17. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada helpdesk Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor telepon 021-29600000 ext. 7000 atau alamat surat elektronik (email) helpdesk@ojk.go.id.

FORMAT 1

**BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BAGI
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

BAB I : PENJELASAN UMUM	8
A. Tujuan Pelaporan	8
B. Asas Pelaporan	8
C. Penyajian Transaksi Valuta Asing	9
D. Pengisian Formulir Laporan	9
BAB II : PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	10
A. Jenis Valuta	10
B. Tingkat Bunga/ Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa	10
C. Kualitas	11
D. Golongan Penerbit/Tertarik	11
E. Golongan Pembeli	11
F. Golongan Debitur	11
G. Golongan Kreditur	11
H. Hubungan Dengan Perusahaan Pembiayaan	11
I. Jangka Waktu	13
J. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Pokok	13
K. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Neto	13
BAB III : PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	14
A. Formulir 0000 - Profil Perusahaan Pembiayaan	14
B. Formulir 0010 - Rincian Izin Usaha	21
C. Formulir 0020 - Rincian Kantor Cabang	22
D. Formulir 0025 - Rincian Kantor Selain Kantor Cabang	24
E. Formulir 0030 - Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	27
F. Formulir 0035 - Rincian Kepengurusan	32
G. Formulir 0036 - Rincian Pihak Terkait	35
H. Formulir 0041 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37

I.	Formulir 0043 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	41
J.	Formulir 0046 - Rincian Tenaga Kerja Asing	44
BAB IV : LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN		46
A.	Formulir 1100 - Laporan Posisi Keuangan	46
B.	Formulir 1110 - Rekening Administratif	74
C.	Formulir 1200 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	79
D.	Formulir 1300 - Laporan Arus Kas	95
E.	Formulir 2100 - Rincian Pembiayaan yang Diberikan	107
F.	Formulir 2103 - Rincian Pembiayaan <i>Buy Now Pay Later</i>	128
G.	Formulir 2105 - Rincian Pengalihan Piutang	146
H.	Formulir 2107 - Rincian Penghapusan Piutang	151
I.	Formulir 2200 - Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	156
J.	Formulir 2300 - Rincian Penyertaan Modal	161
K.	Formulir 2490 - Rincian Aset Lain-Lain	164
L.	Formulir 2550 - Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	166
M.	Formulir 2600 - Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	172
N.	Formulir 2790 - Rincian Liabilitas Lain-Lain	178
O.	Formulir 3010 - Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai	180
P.	Formulir 3020 - Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	183
Q.	Formulir 5310 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	187

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Pembiayaan secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan dan pengawasan Perusahaan Pembiayaan;
2. pembentukan statistik untuk keperluan analisis industri Perusahaan Pembiayaan; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Pembiayaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Pembiayaan menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

B. ASAS PELAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

1. Dasar Penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Standar Akuntasi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Akuntansi transaksi Perusahaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Pemisahan Antara Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan Pembiayaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

3. Pemisahan Transaksi Dengan Bank dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik antara Perusahaan Pembiayaan dengan Bank, maupun antara Perusahaan Pembiayaan dengan Pemerintah Pusat.

Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan tentang perbankan.

4. Pemisahan Penduduk (*Resident*) dan Bukan Penduduk (*Nonresident*)

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan dengan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*).

a. Penduduk (*resident*)

Penduduk (*resident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b. Bukan Penduduk (*nonresident*)

Bukan penduduk (*nonresident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

D. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

A. JENIS VALUTA

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

B. TINGKAT BUNGA/MARGIN/BAGI HASIL/IMBAL JASA

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah menggunakan frasa margin/bagi hasil/imbal jasa. Margin/bagi hasil/imbal jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika kegiatan pembiayaan jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin;
2. jika kegiatan pembiayaan investasi syariah, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil; atau
3. jika kegiatan pembiayaan jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbal jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imbal jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin/bagi hasil/imbal jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin/bagi hasil/imbal jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imbal jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

1. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin;
2. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil; atau

3. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal imbal jasa.

C. KUALITAS

Kualitas adalah kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dengan pengolongan kualitas sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

D. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK

Golongan penerbit/tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor.

E. GOLONGAN PEMBELI

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

F. GOLONGAN DEBITUR

Golongan debitur adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

G. GOLONGAN KREDITUR

Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

H. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan adalah status keterkaitan antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1. Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Pihak yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan pelapor;

- b. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan pelapor bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 - 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan pelapor;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - 2) dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d;
- h. badan usaha yang dewan komisaris atau anggota direksi merupakan:
 - 1) dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Pembiayaan pelapor; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d;
- i. badan usaha di mana:
 - 1) dewan komisaris atau direksi Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
- j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor

dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana disebutkan pada angka 1.

I. JANGKA WAKTU

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak pembiayaan.

1. Tanggal Mulai

yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

2. Tanggal Jatuh Tempo

yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

J. SALDO PIUTANG PEMBIAYAAN (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) POKOK

Saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) pokok adalah total tagihan dikurangi dengan:

1. pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) atau pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*) bagi pembiayaan syariah; dan
2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

K. PIUTANG PEMBIAYAAN (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) NETO

Saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) neto adalah saldo piutang pembiayaan pokok dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan saldo piutang pembiayaan.

BAB III
PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN	
1)	Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan
2)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3)	<i>Single Investor Identification (SID)</i>
4)	Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan
5)	Bentuk Badan Hukum
6)	Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan
7)	Status Perusahaan Pembiayaan
8)	Tanggal Pendirian
9)	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN	
10)	Alamat Lengkap
11)	Lokasi Kabupaten/Kota
12)	Kode Pos
13)	Nomor Telepon
14)	Status Kepemilikan Gedung
15)	Alamat Situs Web
16)	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
17)	Jumlah Kantor Cabang
18)	Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	

19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
20) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
21) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB
22) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
23) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan) berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Informasi Perusahaan

1) Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nama sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan pelapor, misalnya Dina Finance untuk Dina Persada Multi Finance, PT, Tbk.

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan pelapor.

3) *Single Investor Identification (SID)*

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

4) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

a) Perusahaan Milik Negara

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

b) Perusahaan Swasta Nasional

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.

c) Perusahaan Swasta Patungan

Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

5) Bentuk Badan Hukum

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum yaitu:

- a) Perseroan Terbatas
 - b) Koperasi
- 6) Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan
- a) Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah adalah Perusahaan Pembiayaan pelapor yang mempunyai unit usaha syariah.
 - b) Tidak Ada Kegiatan Syariah

Tidak ada kegiatan syariah adalah Perusahaan Pembiayaan pelapor yang sepenuhnya melakukan pembiayaan tidak berdasarkan prinsip syariah.
- 7) Status Perusahaan Pembiayaan
- a) Tertutup/Terbatas

Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
 - b) Terbuka

Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 8) Tanggal Pendirian
- Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 9) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan
- Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:
- a) Pembiayaan Investasi
 - b) Pembiayaan Modal Kerja
 - c) Pembiayaan Multiguna

- d) Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK
 - e) Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau Kegiatan Berbasis Imbal Jasa
 - f) Pembiayaan Investasi (Syariah)
 - g) Pembiayaan Jual Beli
 - h) Pembiayaan Jasa
- b. Alamat Perusahaan
- 10) Alamat Lengkap
- Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 11) Lokasi Kabupaten/Kota
- Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.
- 12) Kode Pos
- Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 13) Nomor Telepon
- Pos ini diisi dengan nomor telepon perusahaan diawali dengan kode area wilayah.
- 14) Status Kepemilikan Gedung
- Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:
- a) milik sendiri
 - b) sewa; atau
 - c) status kepemilikan lainnya
- 15) Alamat Situs Web
- Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- 16) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
- Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- c. Jumlah Kantor Pelayanan
- 17) Jumlah Kantor Cabang
- Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

18) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang).

d. Jumlah Tenaga Kerja

19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

20) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

21) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

22) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Pembiayaan pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat *email* petugas penyusun laporan.

23) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat *email* anggota Direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) berisi seluruh informasi mengenai Rincian Izin Usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang perizinan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- izin pendirian pertama
- peningkatan kegiatan usaha
- perubahan nama
- izin usaha unit usaha syariah
- izin usaha lainnya

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Pembiayaan pelapor. Contoh: Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Multi Finance menjadi PT Karya Persada Multi Finance.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)			
Nomor Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Lokasi			
		Alamat	Kecamatan	Kabupaten /Kota	Kode Pos

(4)	(5)	(6)
Nomor Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor termasuk kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau OJK.

(1) Nomor Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat dari OJK tentang pemberian izin/pencatatan pembukaan kantor cabang.

(2) Tanggal Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat dari OJK tentang pemberian izin/pencatatan pembukaan kantor cabang.

(3) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau OJK.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.

(4) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

(5) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(6) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.

D. FORMULIR 0025: RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis Kantor	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan

(4)				(5)
Lokasi				
Alamat	Kecamatan	Kabupaten /Kota	Kode Pos	Nomor Telepon

(6)	(7)	(8)
Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor	Tanggal Pendirian

2. PENJELASAN FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.

(1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan, antara lain *point of payment, sales point*, kantor perwakilan, dan kantor cabang pembantu.

(2) Nomor Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Tanggal Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(4) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

• Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

• Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

• Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor termasuk penanggung jawab kantor selain kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Penanggung Jawab Kantor

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(8) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

E. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp)	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/ Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham Badan Hukum		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)					(11)	(12)
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua						
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua	Persentase Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua	Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor dan informasi pemegang saham derajat kedua.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan Golongan Pemilik.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- perseroan terbatas
- koperasi
- yayasan
- dana pensiun
- badan hukum Indonesia lainnya
- pemerintah pusat
- pemerintah daerah
- perseorangan
- badan hukum asing

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan status pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, badan hukum Indonesia lainnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan hukum asing berdasarkan laporan audit.

(7) Persentase Kepemilikan Asing secara Langsung atau Tidak Langsung

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum asing, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

(8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham Badan Hukum

- Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbentuk badan hukum, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur
- pemimpin unit usaha syariah

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor).

- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan sandi golongan pemegang saham derajat kedua.

- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham derajat kedua.

- Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

- Persentase Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor dalam bentuk persentase pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

(11) Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang persetujuan pemegang saham dan pemegang saham derajat kedua Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pos ini bersifat *mandatory* untuk Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham dengan kepemilikan saham atau modal Perusahaan sebesar 25%

(dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

(12) Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal surat Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang persetujuan pemegang saham dan pemegang saham derajat kedua Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pos ini bersifat *mandatory* untuk Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham dengan kepemilikan saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

F. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili

(6)	(7)	(8)	(9)	
Nomor Akta Pengangkatan	Tanggal Akta	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	
			Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) berisi informasi kepengurusan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum koperasi termasuk Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha syariah.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Direktur
- Pemimpin Unit Usaha Syariah

Bagi Perusahaan Pembiayaan berbadan hukum koperasi, pengawas disetarakan dengan anggota dewan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor berdomisili.

(6) Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(7) Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(8) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui pengangkatan pengurus dan pengawas.

(9) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya surat keputusan.

G. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait	NIK/NPWP Pihak terkait
			Sandi A-J	

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) berisi rincian pihak terkait Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai berikut:

Sandi huruf A sampai dengan huruf J:

A. Orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan pelapor.

B. Badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan pelapor bertindak sebagai pengendali.

C. Orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

D. Badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:

1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A; atau

- 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C.
 - E. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan pelapor.
 - F. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan/atau
 - 2) dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf E.
 - G. Dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D.
 - H. Badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
 - 1) Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan pelapor; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D.
 - I. Badan usaha di mana:
 - 1) Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana dimaksud huruf E bertindak sebagai pengendali; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali.
 - J. Badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf I.
- (5) NIK/NPWP Pihak Terkait
- Pos ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pihak terkait untuk pihak terkait individu atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Terkait untuk pihak terkait berbentuk badan usaha atas Perusahaan pelapor.

H. FORMULIR 0041: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

1. BENTUK FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA)

Formulir 0041 (Rincian Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja) berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

3. Kantor Selain Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

I. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)			(3)			(4)	(5)
	Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi			Staf dan Lainnya				
Fungsi	Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>	Tenaga Kerja Tetap	Tenaga Kerja Kontrak	Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i>	Total	Keterangan Rangkap Jabatan
1. Pemasaran								
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan								
3. Penagihan								
4. <i>Human Resource (HR)</i> dan <i>General Affair (GA)</i>								
5. Administrasi dan Pembukuan								
6. Manajemen Risiko								
7. Audit Internal								
8. Legal								
9. Teknologi Informasi (IT)								
10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme								
11. Satuan Kerja Lainnya								
	Jumlah							

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan pelapor sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja, termasuk tenaga kerja pada unit usaha syariah Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan
3. Penagihan
4. *Human Resource (HR)* dan *General Affair (GA)*
5. Administrasi dan Pembukuan
6. Manajemen Risiko
7. Audit Internal
8. Legal
9. Teknologi Informasi (IT)
10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
11. Satuan Kerja Lainnya

(2) Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota direksi berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(3) Staf dan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(4) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja berdasarkan fungsi yang merupakan:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi, dan
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

J. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi	Domisili	Nomor Izin Kerja

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja	Nomor Surat Persetujuan	Tanggal Surat Persetujuan	Nama Tenaga Kerja Indonesia Pendamping

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1. Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Pembiayaan pelapor.

2. Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan pelapor.

3. Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

4. Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Jabatan tenaga kerja asing meliputi:

- tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi; penasihat; atau
- konsultan

5. Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang pengelolaan portofolio investasi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

6. Domisili

Pos ini diisi dengan domisili tenaga kerja asing.

7. Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

8. Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

9. Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

10. Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

11. Nomor Surat Persetujuan

Pos ini diisi dengan nomor surat persetujuan tenaga kerja asing dari Otoritas Jasa Keuangan.

12. Tanggal Surat Persetujuan

Pos ini diisi dengan tanggal surat persetujuan tenaga kerja asing dari Otoritas Jasa Keuangan.

13. Nama Tenaga Kerja Indonesia Pendamping

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja Indonesia yang bertindak sebagai pendamping dan penerima alih pengetahuan dari tenaga kerja asing.

BAB IV
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
	c. Simpanan pada Bank Luar Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Aset Tagihan Derivatif			
3.	Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Neto			
	Piutang Pembiayaan Konvensional:			
	a. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi Pokok			
	2) Piutang Pembiayaan Investasi Bruto			
	3) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (<i>unearned interest income</i>)			
	4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi			
	b. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Modal Kerja Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Modal Kerja Pokok			
	2) Piutang Pembiayaan Modal Kerja Bruto			
	3) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (<i>unearned interest income</i>)			
	4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Modal Kerja			
	c. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Multiguna Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Multiguna Pokok			
	2) Piutang Pembiayaan Multiguna Bruto			
	3) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (<i>unearned interest income</i>)			
	4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Multiguna			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	d. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Piutang Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Lainnya Pokok			
	2) Piutang Pembiayaan Lainnya Bruto			
	3) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (<i>unearned interest income</i>)			
	4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Lainnya			
	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah :			
	a. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Pokok			
	2) Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
	3) Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Tangguhan			
	4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah			
	b. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pokok			
	2) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
	3) Pendapatan Pembiayaan Investasi Tangguhan			
	4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
	c. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Pokok			
	2) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto			
	3) Pendapatan Pembiayaan Jasa Tangguhan			
	4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah			
4.	Penyertaan Modal			
	a. Penyertaan Modal Pada Bank			
	b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya			
	c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan			
5.	Investasi dalam Surat Berharga			
6.	Aset yang Disewaoperasikan (<i>Operating Lease</i>) Neto			
	a. Aset yang Disewaoperasikan			
	b. Akumulasi penyusutan Aset yang Disewaoperasikan			
7.	Aset Tetap dan Inventaris Neto			
	a. Aset tetap dan inventaris			
	b. Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Inventaris			
8.	Aset Takberwujud Neto			
	a. <i>Goodwill</i>			
	b. Aset Takberwujud Lain			
	c. Akumulasi Amortisasi Aset Takberwujud			
9.	Aset Pajak Tangguhan			
10.	Aset Lain-Lain			
	Total Aset			

LIABILITAS DAN EKUITAS

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Liabilitas Segera			
	a. Liabilitas Kepada Bank			
	b. Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya			
	c. Liabilitas Kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan			
	d. Liabilitas Segera Lainnya			
2.	Liabilitas Derivatif			
3.	Utang Pajak			
4.	Pinjaman yang Diterima			
	a. Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri			
	1) Pinjaman yang Diterima dari Bank			
	2) Pinjaman yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Pinjaman yang Diterima Lainnya			
	b. Pinjaman yang Diterima dari Luar Negeri			
	1) Pinjaman yang Diterima dari Bank			
	2) Pinjaman yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Pinjaman yang Diterima Lainnya			
5.	Surat Berharga yang Diterbitkan			
6.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7.	Pinjaman Subordinasi			
	a. Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri			
	b. Pinjaman Subordinasi Luar Negeri			
8.	Liabilitas Lain-Lain			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
9.	Modal			
	a. Modal Disetor			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang belum Disetor			
	b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	3) Modal Hibah			
	4) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	d. Disagio			
	e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali			
	f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
	g. Dana Setoran Modal			
10.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11.	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan			
12.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
13.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	Keuangan Dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Total Liabilitas dan Ekuitas			

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) berisi laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

- ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini dirinci:

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Pembiayaan pelapor. *Commemorative coin* dan

commemorative note yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Aset Lain-Lain.

b. Simpanan Pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos Liabilitas.

Pos ini dirinci:

1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk giro pada bank umum di Indonesia.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

c. Simpanan Pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank di luar negeri.

Pos ini dirinci:

1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk giro pada bank di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank di luar negeri.

2. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua aset tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif

pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada formulir 3010 (Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai).

3. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Neto
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor baik yang dilakukan secara konvensional meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK, maupun dilakukan berdasarkan prinsip syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi (syariah) dan Pembiayaan Jasa, yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

Piutang Pembiayaan Konvensional yang terdiri dari:

- a. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Investasi Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan investasi setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

- 1) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Investasi Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan Investasi setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- 2) Piutang Pembiayaan Investasi Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Investasi bruto sebelum dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

3) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*Unearned Interest Income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Investasi.

b. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Modal Kerja Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Modal Kerja setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Modal Kerja Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan Modal Kerja setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Piutang Pembiayaan Modal Kerja Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Modal Kerja bruto sebelum dikurangi dengan

pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pemberian yang diamortisasi.

- 3) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pemberian pelapor untuk Piutang Pemberian Modal Kerja.

- 4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pemberian yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pemberian yang diamortisasi oleh Perusahaan Pemberian pelapor untuk Piutang Pemberian Modal Kerja.

- 5) Cadangan Penyisihan Piutang Pemberian Modal Kerja

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pemberian pelapor untuk Piutang Pemberian Modal Kerja.

- c. Saldo Piutang Pemberian (*Outstanding Principal*) Multiguna Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pemberian Multiguna setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pemberian yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pemberian.

- 1) Saldo Piutang Pemberian (*Outstanding Principal*) Multiguna Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pemberian multiguna setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya

sehubungan transaksi pemberian yang diamortisasi.

2) Piutang Pemberian Multiguna Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pemberian Multiguna bruto sebelum dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pemberian yang diamortisasi.

3) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pemberian pelapor untuk Piutang Pemberian Multiguna.

4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pemberian yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pemberian yang diamortisasi oleh Perusahaan Pemberian pelapor untuk Piutang Pemberian Multiguna.

5) Cadangan Penyisihan Piutang Pemberian Multiguna

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pemberian pelapor untuk Piutang Pemberian Multiguna.

d. Saldo Piutang Pemberian (*Outstanding Principal*) Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK Neto

Pos ini diisi dengan nilai Pemberian Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*), pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pemberian yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pemberian.

1) Saldo Piutang Pemberian (*Outstanding Principal*) Lainnya Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan Lainnya setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Piutang Pembiayaan Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan Lainnya bruto sebelum dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

3) Pendapatan Bunga yang Belum Diakui (*unearned interest income*)

Pos ini diisi dengan pendapatan bunga yang belum diakui (*unearned interest income*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.

4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.

5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan lainnya yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk Piutang Pembiayaan Lainnya.

Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri dari:

a. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, pendapatan dan

biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

- 1) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*)
Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Pokok
Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
 - 2) Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip syariah sebelum dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
 - 3) Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Tangguhan
Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
 - 4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk piutang pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip syariah.
 - 5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk piutang pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip syariah.
- b. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*)
Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

- 1) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*)
Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pokok
Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan Investasi berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
- 2) Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah sebelum dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
- 3) Pendapatan Pembiayaan Investasi Tangguhan
Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.
- 4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan

Pembiayaan pelapor untuk piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah.

c. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Neto

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan jasa berdasarkan prinsip syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

1) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah setelah dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui (*unearned interest income*) dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah Bruto

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan jasa berdasarkan prinsip syariah sebelum dikurangi dengan pendapatan margin yang belum diakui, dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

3) Pendapatan Pembiayaan Jasa Tangguhan

Pos ini diisi dengan dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan.

4) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk piutang pembiayaan jasa berdasarkan prinsip syariah.

5) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan nilai cadangan penyisihan penghapusan yang telah dibentuk oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk piutang pembiayaan jasa berdasarkan prinsip syariah.

Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan Yang Diberikan).

4. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan baik dalam rupiah maupun valas pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan modal pada sektor jasa keuangan dan non jasa keuangan terdiri:

a. Penyertaan Modal Pada Bank

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank. Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku.

b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain Perusahaan Pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun serta perusahaan sekuritas.

c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal).

5. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada surat berharga, di luar penyertaan dalam bentuk saham.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki).

6. Aset yang Disewaoperasikan (*Operating Lease*) Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset yang Disewaoperasikan

Pos ini mencakup nilai aset yang disewaoperasikan (*operating lease*).

Transaksi sewa operasikan dikelompokan sebagai aset yang di sewa operasikan apabila tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

b. Akumulasi Penyusutan Aset yang Disewaoperasikan

Pos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang disewaoperasikan (*operating lease*) sampai dengan tanggal laporan.

7. Aset Tetap dan Inventaris Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup jumlah penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

8. Aset Tak Berwujud Neto

Pos ini dirinci

a. Aset *Goodwill*

Pos ini diisi dengan nilai aset yang merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain

yang diperoleh dalam kombinasi bisnis oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah.

b. Aset Takberwujud Lain

Pos ini diisi dengan nilai aset selain kas (nonmoneter) yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, namun memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi Perusahaan Pembiayaan. Contoh lisensi, hak paten, merek dagang, serta hak-hak yang terkait dengan bisnis yang tidak bisa dilihat atau disentuh secara fisik, namun memiliki nilai bagi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

c. Akumulasi Amortisasi Aset Takberwujud

Pos ini mencakup jumlah penyusutan aset takberwujud sampai dengan tanggal laporan.

9. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

10. Aset Lain-Lain

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 9 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka. Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Aset Lain-Lain).

- LIABILITAS DAN EKUITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke

dalam pos ini antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Pos ini dirinci:

a. **Liabilitas Kepada Bank**

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank seperti utang bunga pinjaman. Yang dimaksud dengan bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos Aset.

b. **Liabilitas Kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya**

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

c. **Liabilitas Kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan**

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

d. **Liabilitas Segera Lainnya**

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Pembiayaan pelapor selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. **Liabilitas Derivatif**

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

3. **Utang Pajak**

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Pembiayaan pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pinjaman yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah atau valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman yang Diterima Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Pinjaman yang Diterima Dari Bank

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos Aset.

2) Pinjaman yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

3) Pinjaman yang Diterima Lainnya

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga non jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia

b. Pinjaman yang Diterima Dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) Pinjaman yang Diterima Dari Bank

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

2) Pinjaman yang Diterima Dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

3) Pinjaman yang Diterima Lainnya

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga non-jasa keuangan di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan Yang Diterima).

5. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi dan *medium term notes* (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

7. Pinjaman Subordinasi

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pemberi pinjaman.

Pos ini dirinci:

- a. Pinjaman Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

- b. Pinjaman Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima).

8. Liabilitas Lain-Lain

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Liabilitas Lain-Lain).

9. Modal

- a. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Pembiayaan pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum perseroan terbatas.

Pos ini dirinci:

- 1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

2) Modal Yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Pos ini dirinci:

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berbadan hukum Koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saat menerbitkan saham.

3) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor.

4) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), dan angka 5) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

d. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

g. Dana Setoran Modal

Pos ini diisi dengan dana setoran modal yang memenuhi persyaratan:

- 1) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang ;
- 2) ditempatkan pada rekening khusus yang tidak diberikan imbal hasil;
- 3) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
- 4) penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham.

Dalam pengertian ini meliputi:

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini dirinci:

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia

untuk dijual oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain).

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

No	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik			
	a. Dalam Negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Lainnya			
	b. Luar Negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur yang Belum Ditarik			
3	Penerbitan Surat Sanggup Bayar			
	a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri			
	b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri			
4	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga			
	a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
	b. Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)			
5.	Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai			
	a. <i>Interest Rate Swap</i>			
	b. <i>Currency Swap</i>			
	c. <i>Cross Currency Swap</i>			
	d. <i>Forward</i>			

No	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
	e. <i>Option</i>			
	f. <i>Future</i>			
	g. Lainnya			
6	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku			
	b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan			
	Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) berisi rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Rekening ini dirinci:

a. Dalam Negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 3) Lainnya

b. Luar Negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 3) Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada Debitur yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh debitur.

3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Rekening ini dirinci:

- a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri
- b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri

4. Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan *channeling*.

Channeling dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur seperti bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada kreditur. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

b. Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan yang menjadi porsi kreditur seperti bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Joint financing dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga).

5. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

- a. *Interest Rate Swap*
- b. *Currency Swap*
- c. *Cross Currency Swap*
- d. *Forward*
- e. *Option*
- f. *Future*
- g. Lainnya

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

6. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 5.

Rekening ini dirinci:

a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan.

Pos ini dirinci pada formulir 2107 Rincian Penghapusan Piutang.

b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

C. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan Kegiatan Operasi			
1) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional			
a) Pembiayaan Investasi			
(1) Sewa Pembiayaan			
(2) Jual dan Sewa-Balik			
(3) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang			
(4) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;			
(5) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran			
(6) Pembiayaan Proyek			
(7) Pembiayaan Infrastruktur			
(8) Cara Pembiayaan dengan Persetujuan OJK			
b) Pembiayaan Modal Kerja			
(1) Jual dan Sewa-Balik			
(2) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang			
(3) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang			
(4) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran			
(5) Fasilitas Modal Usaha			
(6) Cara Pembiayaan dengan Persetujuan OJK			
c) Pembiayaan Multiguna			
(1) Sewa Pembiayaan			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
(2) Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran			
(3) Fasilitas Dana			
(4) Cara Pembiayaan Lain dengan Persetujuan OJK			
d) Kegiatan Usaha Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK			
2) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah			
a) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi			
b) Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli			
c) Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa			
3) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
b. Pendapatan Operasional Lain terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan Administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Denda			
4) Diskon Asuransi			
5) Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan Lainnya			
c. Pendapatan Operasional Tidak Terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan dari Sewa Operasi			
2) Pendapatan dari Kegiatan Berbasis <i>Fee</i>			
a) Pemasaran Produk Reksadana			
b) Pemasaran Produk Asuransi			
c) Pemasaran Produk Lainnya			
3) Pendapatan Operasional Lainnya Tidak Terkait Pembiayaan			
2. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro			
b. Pendapatan Non Operasional Lainnya			
II. BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Beban Bunga			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1) Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima			
2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan			
3) Beban Bagi Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah			
b. Beban Premi atas Transaksi <i>Swap</i>			
c. Beban Premi Asuransi			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
1) Beban Insentif Pihak Ketiga			
2) Beban Pemasaran Lainnya			
f. Beban Penyisihan/Penyusutan			
1) Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai:			
a) Beban Operasional Pembiayaan Investasi			
b) Beban Pembiayaan Modal Kerja			
c) Beban Pembiayaan Multiguna			
d) Beban Pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK			
e) Beban Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
2) Beban Penyusutan Aset Tetap yang di Sewa Operasikan			
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
g. Beban Sewa			
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Beban Administrasi dan Umum			
j. Beban Operasional Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
V. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK			
VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) ini berisi angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Pembiayaan pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dirinci sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Pendapatan Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

1) Pendapatan Bunga Dari Kegiatan Pembiayaan Konvensional

a) Pembiayaan Investasi

(1) Sewa Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara sewa pembiayaan

(2) Jual dan Sewa-Balik

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa balik

(3) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang.

- (4) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang.

- (5) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

- (6) Pembiayaan Proyek

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan proyek.

- (7) Pembiayaan Infrastruktur

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan infrastruktur.

- (8) Cara Pembiayaan dengan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan investasi dengan cara lain yang disetujui oleh OJK.

- b) Pembiayaan Modal Kerja

- (1) Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*)

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara jual dan sewa balik

- (2) Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang.

- (3) Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang

Pos ini mencakup pendapatan diskon dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang.

- (4) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

- (5) Fasilitas Modal Usaha

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha.

- (6) Cara Pembiayaan dengan persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara lain yang disetujui oleh OJK.

- c) Pembiayaan Multiguna

- (1) Sewa Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan multiguna dengan cara sewa pembiayaan

- (2) Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan multiguna dengan

cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran.

(3) Fasilitas Dana

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan fasilitas dana.

(4) Cara Pembiayaan Lain dengan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan multiguna dengan cara lain yang disetujui OJK.

d) Kegiatan Usaha Pembiayaan Lainnya berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari kegiatan Pembiayaan Lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

2) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

a) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari kegiatan pembiayaan investasi dengan prinsip syariah.

b) Pendapatan Margin dari Kegiatan Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup pendapatan margin dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah.

c) Pendapatan Imbal Jasa dari Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa dari kegiatan pembiayaan jasa dengan prinsip syariah.

3) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini mencakup jumlah *fee* yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi *channeling* Perusahaan Pembiayaan di

mana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup Pendapatan Operasional Lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan denda, dan pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan pelapor lainnya.

1) Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke debitur atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

2) Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke debitur.

3) Pendapatan Denda

Pos ini mencakup biaya denda yang dibebankan ke debitur.

4) Diskon Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk diskon asuransi yang diperoleh dalam rangka penyaluran pembiayaan.

5) Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka penyaluran pembiayaan selain pada pos 1) sampai dengan pos 4) di atas.

c. Pendapatan Operasional Tidak Terkait Pembiayaan

1) Pendapatan dari Sewa Operasi

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan Sewa Operasi.

2) Pendapatan dari Kegiatan Berbasis *Fee*

1. Pemasaran Produk Reksadana

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan pemasaran produk reksadana.

2. Pemasaran Produk Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan pemasaran produk asuransi.

3. Pemasaran Produk Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari kegiatan pemasaran produk lainnya.

3) Pendapatan Operasional Lainnya Tidak Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.

2. Pendapatan Non-Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank.

b. Pendapatan Non-Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan bunga dan jasa giro.

II. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan pelapor.

a. Beban Bunga

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan pelapor.

1) Beban Bunga dari Pinjaman yang diterima

Pos ini mencakup biaya bunga dari pinjaman yang diterima.

2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup biaya bunga dari surat berharga yang diterbitkan.

3) Beban Bagi Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya bagi hasil atas pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah.

b. Beban Premi atas Transaksi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

c. Beban Premi Asuransi

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

d. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan yang dibayarkan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris dan karyawan Perusahaan Pembiayaan pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan pelapor terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Pembiayaan terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan yang terdiri dari:

1) Beban Insentif Pihak Ketiga

Biaya Insentif Pihak Ketiga meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun kepada pegawai pihak ketiga termasuk juga pembayaran komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, pajak penghasilan, dan/atau pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga

2) Beban Pemasaran Lainnya

Biaya Pemasaran Lainnya meliputi biaya pemasaran selain biaya insentif pihak ketiga.

f. Beban Penyisihan/Penyusutan

1) Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini mencakup biaya penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan.

a) Beban Operasional Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup biaya penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan investasi.

b) Beban Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini mencakup biaya penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan modal kerja.

c) Beban Pembiayaan Multiguna

Pos ini mencakup biaya penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan multiguna.

d) Beban Pembiayaan Konvensional Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini mencakup biaya penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konvensional Lainnya Berdasarkan Izin OJK.

e) Beban Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penyisihan kerugian penurunan nilai atas kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2) Beban Penyusutan Aset Tetap yang di Sewa Operasikan

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset yang disewaoperasikan.

3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris.

g. Beban Sewa

Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung dan sewa alat-alat.

h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

i. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang-barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

j. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup biaya-biaya selain dari pos huruf a sampai dengan pos huruf i di atas.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Pembiayaan.

III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Pembiayaan pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Pos ini dirinci:

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4 di atas. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi			
b. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja			
c. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna			
d. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Berbasis <i>Fee</i>			
g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Sewa Operasi			
h. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
i. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)			
j. Arus Kas Masuk dari Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan			
k. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi			
b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja			
c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK			
f. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga			
g. Arus Kas Keluar untuk Beban Umum Dan Administrasi			
h. Arus Kas Keluar untuk Pajak Penghasilan			
i. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
j. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)			
k. Arus Kas Keluar untuk Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan			
l. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya			
II. Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Anak Perusahaan			
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga yang Tidak Diperjualbelikan			
d. Arus Kas Masuk dari Dividen			
e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Keluar Untuk Perolehan atas Anak Perusahaan			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga			
b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya			
c. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya			
c. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (<i>Treasury Stock</i>)			
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen			
IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs			
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			
VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode			
VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode			

2. PENJELASAN FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) ini berisi laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang mempengaruhi giro Perusahaan Pembiayaan pelapor pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan investasi seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan investasi.

b. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan modal kerja seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan modal kerja.

c. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Multiguna

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan multi guna seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan multiguna.

d. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan dari pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti

pembayaran pokok, bagi hasil/*fee* serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan barang, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

e. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK seperti pembayaran pokok, bunga maupun denda keterlambatan angsuran dari nasabah serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Berbasis *Fee*

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan berbasis *fee* seperti dari *fee* dari pemasaran produk jasa keuangan antara lain reksadana, asuransi mikro, serta semua penerimaan lain yang berasal dari kegiatan yang berbasis *fee*.

g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Sewa Operasi

Pos ini memuat semua penerimaan dari aktivitas sewa operasi seperti pembayaran sewa maupun denda keterlambatan pembayaran sewa dari penyewa serta semua penerimaan lain yang berasal dari aktifitas kegiatan sewa operasi.

h. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan bersama antara lain *fee channeling* dan biaya administrasi.

i. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan pembiayaan bersama antara lain *fee joint financing* dan biaya administrasi.

j. Arus Kas Masuk dari Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan atas surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

k. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bunga yang tidak berasal dari debitur dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan investasi berdasarkan cara-cara pembiayaan yang digunakan oleh Perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek pembiayaan.

b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan modal kerja berdasarkan cara atau skema pembiayaan yang digunakan oleh Perusahaan.

c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Multiguna

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan multiguna berdasarkan cara pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan seperti pengeluaran kas untuk membayar objek pembiayaan.

- d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
- f. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran bunga untuk pinjaman yang digunakan.
- g. Arus Kas Keluar untuk Beban Umum dan Administrasi
Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.
- h. Arus Kas Keluar untuk Pajak Penghasilan
Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.
- i. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)
Pos ini digunakan untuk mencatat pengeluaran yang terjadi dari kegiatan pembiayaan penerusan (*channeling*).
- j. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)
Pos ini digunakan untuk mencatat pengeluaran yang terjadi dari kegiatan pembiayaan bersama (*Joint Financing*).
- k. Arus Kas Keluar untuk Surat Berharga yang Ditujukan untuk Diperjualbelikan

Pos Ini digunakan untuk mencatat pembayaran untuk membeli surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

1. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Anak Perusahaan

Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar perusahaan.

c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

d. Arus Kas Masuk dari Dividen

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor pada saham perusahaan lain.

e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga hasil kegiatan investasi Perusahaan Pembiayaan pelapor.

f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan atas Anak Perusahaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan atas anak perusahaan.

b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Pembiayaan pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga

Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pinjaman dan hasil penerbitan/penjualan surat berharga Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan termasuk dalam kategori pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan.

b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pinjaman bank, nonbank, atau badan lainnya yang diperoleh oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

c. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman termasuk pinjaman subordinasi dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditor dan/atau investor.

b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.

c. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*)

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs
Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

E. FORMULIR 2100: RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN

1. BENTUK FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		(22)	(23)	(24)	(25)	
Lokasi Kabupaten /Kota Proyek	Lokasi Kantor Cabang Penyalur	Nomor Rekening	Nomor Kontrak	Jenis Pembiayaan	Skema Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan	Jangka Waktu		Tenor	Jumlah Angsuran	Nilai Awal Pembiayaan	Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto	
							Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo				Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan yang Diberikan) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan ke dalam rincian pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Debitur yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan debitur lainnya. Dengan demikian setiap kolom harus diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Nomor Debitur (CIF)

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Nama Debitur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Kategori Debitur

Pos ini diisi dengan klasifikasi jenis debitur yaitu:

- Individu; atau
- Badan usaha.

(4) NIK

Pos ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan. Pos ini harus diisi apabila debitur adalah individu.

(5) NPWP

Pos ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan. Pos ini harus diisi apabila debitur adalah badan usaha.

(6) *Tanggal Lahir Perorangan/Tanggal Berdiri Perseroan*

Pos ini diisi dengan tanggal lahir perorangan bagi debitur perseorangan atau diisi dengan tanggal berdirinya perseroan bagi debitur perseroan.

(7) Nama Kelompok Debitur

Pos ini diisi dengan grup debitur.

(8) Kategori Usaha Debitur

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur berdasarkan skala bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- **Usaha Besar**

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Menengah**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Kecil**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- **Usaha Mikro**
Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- **Lainnya/ Non Produktif**
Lainnya/Non Produktif adalah debitur yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(9) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha Debitur yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(10) Golongan Debitur

Pos ini diisi dengan kategori debitur.

(11) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

a. **Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan**

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

b. **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan**

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan

Pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan
Pembiayaan pelapor.

(12) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(13) Pekerjaan Debitur

Pos ini diisi dengan informasi pekerjaan debitur individu/perseorangan.

(14) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

(15) Lokasi Kantor Cabang Penyalur

Pos ini diisi dengan lokasi kantor cabang Perusahaan tempat piutang pembiayaan dicatat.

(16) Nomor Rekening

Pos ini diisi dengan nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada Debitur. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik, *no reuse* atau *no recycle* (satu nomor rekening untuk setiap satu fasilitas). Pengisian kolom ini harus sama dengan pengisian kolom nomor rekening di SLIK.

(17) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(18) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas

usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.

- Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.

- Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

- Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(19) Skema Pembiayaan

Pos ini diisi dengan skema yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai

penyelenggaraan usaha perusahaan pemberian pembiayaan. Skema pemberian pembiayaan tersebut meliputi:

Pemberian Investasi:

- Sewa Pemberian (Finance Lease)
- Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback)
- Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang
- Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang
- Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
- Pemberian Proyek
- Pemberian Infrastruktur
- Cara Pemberian dengan persetujuan OJK

Pemberian Modal Kerja:

- Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback)
- Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang
- Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang
- Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (Non Kartu Kredit)
- Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kartu Kredit)
- Fasilitas Modal Usaha
- Cara Pemberian dengan persetujuan OJK

Pemberian Multiguna:

- Sewa Pemberian (Finance Lease)
- Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (Non Kartu Kredit)
- Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kartu Kredit)
- Fasilitas Dana
- Cara Pemberian dengan persetujuan OJK

(20) Tujuan Pemberian

Pos ini diisi dengan tujuan pemberian yang dilakukan oleh Perusahaan Pemberian pelapor dalam mengikat kontrak

perjanjian dengan debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Tujuan pembiayaan tersebut meliputi:

- Pembiayaan produktif
- Pembiayaan konsumtif

(21) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(22) Tenor

Pos ini diisi dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada debitur, dalam satuan hari kalender sesuai pembiayaan awal atau setelah restrukturisasi (bila ada).

(23) Jumlah Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah angsuran debitur kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam frekuensi (kali), misalnya 10 (sepuluh) kali.

(24) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan barang dan/atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(25) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(26) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(27) Porsi Perusahaan Pada Pembiayaan Bersama

Pos ini diisi dengan persentase porsi piutang pembiayaan yang menjadi milik Perusahaan Pembiayaan pelapor apabila perusahaan melakukan pembiayaan bersama (*joint financing*) atau pembiayaan penerusan (*channeling*).

Apabila Perusahaan Pembiayaan pelapor menggunakan dana sendiri atau pinjaman *executing*, maka Perusahaan Pembiayaan pelapor tidak perlu mengisi kolom ini. Apabila Perusahaan bertindak sebagai pemilik dana dalam penyaluran pembiayaan penerusan (*channeling*), maka kolom ini harus diisi sebesar nilai persentasenya yaitu 100.

(28) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(29) Simpanan Jaminan/ Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh *lessor* dari *lessee* pada awal masa sewa pembiayaan investasi sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan.

Uang muka adalah jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur pada awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan, tidak termasuk pembayaran biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya dari debitur. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(30) Pihak Lawan Kerjasama Pembiayaan Bersama/Pembiayaan Penerusan

Pos ini diisi dengan nama pihak *counterparty* yang melakukan kerja sama pembiayaan bersama (*join financing*) atau pembiayaan penerusan (*channeling*) dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- (31) Biaya Insentif Akuisisi Pembiayaan kepada Pihak Ketiga
Pos ini diisi dengan seluruh nilai pembayaran biaya insentif akuisisi yang dibayarkan Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga yang terkait dengan perolehan bisnis.
- (32) Biaya yang Dibebankan Kepada Debitur
- Biaya Survey
Pos ini diisi dengan nominal biaya survey yang dibebankan kepada debitur.
 - Biaya Penjaminan
Pos ini diisi dengan nominal biaya penjaminan yang dibebankan kepada debitur.
 - Biaya Pembebanan Agunan
Pos ini diisi dengan biaya pembebanan agunan yang dibebankan kepada debitur.
 - Biaya Notaris
Pos ini diisi dengan nominal biaya notaris yang dibebankan kepada debitur.
 - Biaya Lain
Pos ini diisi dengan nominal biaya lainnya selain yang telah diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibebankan kepada debitur.
- (33) Tingkat Bunga/ Margin/ Bagi Hasil/ Imbal Jasa
- Jenis
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:
 - *floating interest rate*
 - *fix interest rate*
 - Sistem Bunga
Pos ini diisi dengan sistem perhitungan suku bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:
 - margin
 - nisbah bagi hasil
 - imbal jasa
 - *effective*

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, margin atau nilai nominal imbal jasa awal yang dibebankan kepada debitur atau yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak bagi kegiatan pembiayaan jual beli dan pembiayaan jasa pada awal periode pembiayaan.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Bagi kegiatan pembiayaan investasi syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Sebagai contoh, tingkat bunga 10% diisi 10,00.

(34) *Outstanding Bunga/Bagi Hasil/Margin/Imbal Hasil/Jasa*

Pos ini diisi dengan total nominal bunga/bagi hasil/margin/imbal hasil/jasa yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh debitur, dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(35) Metode Pembayaran Angsuran

Pos ini diisi dengan metode pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur, yaitu:

- *Balloon Payment*

- *Reguler*

(36) *Bunga/Bagi Hasil/Margin Yang Ditangguhkan*

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai bunga/bagi hasil/margin yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai bunga/bagi hasil/margin yang ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(37) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(38) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur.

(39) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan atau diterima.

(40) *Outstanding* Denda

Pos ini diisi dengan total denda yang belum dibayar oleh debitur yang dinyatakan dalam:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(41) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset

produktif Perusahaan Pembiayaan pelapor mengikuti Peraturan OJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- Lancar;
- Dalam Perhatian Khusus;
- Kurang Lancar;
- Diragukan; dan
- Macet.

(42) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bunga yang dibayarkan debitur kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo angsuran terakhir yang telah dibayarkan oleh debitur.

- Tanggal Pembayaran

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau bunga terakhir dibayarkan oleh debitur.

- Angsuran Ke-

Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran keberapa.

- Nilai Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(43) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran Selanjutnya

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo angsuran selanjutnya setelah angsuran terakhir yang dibayar.

(44) Barang/Jasa yang dibiayai

- Jenis

Pos ini diisi dengan kategori barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sesuai dengan kebutuhan debitur.

Rincian jenis barang/jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- a. Barang produktif dan turunannya
- b. Barang infrastruktur dan turunannya
- c. Barang konsumsi dan turunannya

d. Jasa

- Nilai Barang/Jasa yang dibiayai

Pos ini diisi dengan nilai barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang kontrak.

(45) Jenis Mitigasi Risiko

Pos ini diisi dengan dengan jenis mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, contohnya:

- asuransi kredit;
- penjaminan kredit;
- asuransi agunan;
- jaminan fidusia;
- hak tanggungan; atau
- hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.

(46) Agunan Yang Diperhitungkan

- Nomor Identitas Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.

- Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

- Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang pembiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan.

(47) Sertifikat Pengikatan Agunan

Pos ini diisi dengan informasi mengenai sertifikat pengikatan agunan berupa:

- Jenis

Jenis pengikatan agunan dapat berupa fidusia, hak tanggungan, dan/atau hipotik.

- Nomor Sertifikat Kepemilikan
- Nomor Sertifikat Pengikatan

Nomor sertifikat pengikatan agunan diisi sesuai dengan nomor sertifikat pengikatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam hal pengikatan dalam bentuk fidusia maka nomor sertifikat fidusia diisi sesuai nomor yang tertera di sertifikat fidusia dengan contoh W1.12345678.AH.05.01 TAHUN 2025.

Adapun penjelasan format tersebut adalah sebagai berikut:

1. W1 = kode wilayah kementerian hukum yang menandatangani sertifikat
2. 12345678 = kode unik
3. AH.05.01 = Kode klasifikasi arsip apakah pendaftaran, perubahan, ataupun penghapusan
4. TAHUN 2025 = Menjadi satu kesatuan dengan kode unik sehingga harus ditulis karena menunjukkan tahun terbitnya sertifikat.

- Tanggal Sertifikat Pengikatan

(48) Posisi Penyimpanan Sertifikat Agunan

Pos ini diisi dengan lokasi tempat penyimpanan sertifikat pengikatan agunan, dapat diisi dengan lokasi kantor cabang, kantor perwakilan, kantor pusat, dan/atau kantor lembaga penitipan (kustodian).

(49) Lokasi Penyimpanan Bukti Kepemilikan Agunan

Pos ini diisi dengan lokasi Perusahaan Pembiayaan pelapor menyimpan bukti kepemilikan agunan, yaitu:

- Kantor pusat
- Kantor cabang;
- Pemilik dana; atau
- Kustodian.

(50) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:

- individual; atau
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(51) Proporsi Penjaminan Kredit atau Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(52) Nama Perusahaan Asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor menggunakan pertanggungan asuransi kredit dan asuransi agunan, maka yang

diisi adalah perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan agunan.

(53) **Jangka Waktu Asuransi**

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan.

(54) **Premi oleh Debitur**

Pos ini diisi dengan jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh debitur kepada perusahaan asuransi.

(55) **Diskon Premi Asuransi**

Pos ini diisi dengan jumlah nominal diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(56) **Kategori piutang**

Pos ini diisi dengan kategori piutang:

- Restrukturisasi
- Nonrestrukturisasi
- Restrukturisasi khusus, yang diklasifikasikan sebagai restrukturisasi khusus misalnya restrukturisasi dalam rangka mendukung program pemerintah.

(57) **Restrukturisasi**

- Restrukturisasi ke-

Pos ini diisi dengan berapa kali fasilitas pembiayaan debitur diberikan restrukturisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tanggal restrukturisasi terakhir

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun fasilitas pembiayaan debitur terakhir diberikan restrukturisasi.

- Metode restrukturisasi

Pos ini diisi dengan jenis atau cara restrukturisasi yang diberikan kepada debitur, antara lain:

- perpanjangan tenor atau jangka waktu, restrukturisasi diberikan dengan cara memperpanjang jangka waktu pemberian;
- penurunan suku bunga/margin/bagi hasil/imbang jasa, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi suku bunga/margin/bagi hasil/imbang jasa pemberian;
- penghapusan sebagian tunggakan pokok pinjaman, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi jumlah pokok pemberian yang harus dibayarkan;
- penghapusan sebagian tunggakan bunga/margin/bagi hasil/imbang jasa pinjaman, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi jumlah bunga/margin/bagi hasil/imbang jasa pemberian yang harus dibayarkan;
- penambahan fasilitas aset produktif;
- penundaan pembayaran, restrukturisasi diberikan dengan cara penundaan pembayaran angsuran untuk jangka waktu tertentu; atau
- Metode restrukturisasi lainnya.

(58) Baki Debet

Pos ini diisi dengan sisa pokok Pemberian yang belum dibayarkan oleh debitur pada akhir periode pelaporan, tidak termasuk bunga dan denda.

(59) Status Piutang Pemberian

Pos ini diisi dengan status piutang pemberian yaitu:

- Piutang pemberian aktif
- Piutang pemberian dalam penyelesaian. Yang termasuk dalam piutang pemberian dalam penyelesaian adalah piutang pemberian bermasalah yang sedang dalam proses penyelesaian namun belum dihapusbukukan oleh Perusahaan dan belum dilakukan ambilalih agunan menjadi atas nama Perusahaan

F. FORMULIR 2103: RINCIAN / PINJAMAN *BUY NOW PAY LATER*

1. BENTUK FORMULIR 2103 (LAPORAN PINJAMAN *BUY NOW PAY LATER*)

Formulir 2103 (Laporan Pinjaman *Buy Now Pay Later*) disusun sesuai format sebagai berikut:

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Lokasi Kabupaten/ Kota Proyek	Lokasi Kantor Cabang Penyalur	Nomor Rekening	Jumlah Kontrak	Jenis Pembayaran	Tujuan Pembayaran	Jangka Waktu	Tenor	Jumlah Angsuran	Limit Awal Pembayaran	Limit Pembayaran Saat Ini
						Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			

(54)	(55)	(56)
Nilai Manfaat Ekonomi	Baki Debet	Status Piutang Pembayaran

2. PENJELASAN FORMULIR 2103 RINCIAN PINJAMAN *BUY NOW PAY 2103 (BNPL)*

Formulir 2103 Rincian Pinjaman *Buy Now Pay Later* (BNPL) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan BNPL, baik itu pembiayaan pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pada hakikatnya harus diisikan ke dalam rincian pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Pengisian formulir BNPL dilakukan per debitur dan tujuan pembiayaan.

(1) Nomor Debitur (CIF)

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing debitur yang menerima fasilitas pembiayaan BNPL dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Nama Debitur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan BNPL dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Kategori Debitur

Pos ini diisi dengan klasifikasi jenis debitur yaitu:

- Individu; atau
- Badan Usaha.

(4) NIK

Pos ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan. Pos ini harus diisi apabila debitur adalah individu.

(5) NPWP

Pos ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan. Pos ini harus diisi apabila debitur adalah badan usaha.

(6) Tanggal Lahir Perorangan/Tanggal Berdiri Perseroan

Pos ini diisi dengan angkal lahir perorangan bagi debitur perorangan atau diisi dengan tanggal berdirinya perseroan bagi debitur perseroan.

(7) Nama Kelompok Debitur

Pos ini diisi dengan grup debitur.

(8) Kategori Usaha Debitur

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur berdasarkan skala bisnis debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- **Usaha Besar**

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Menengah**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Kecil**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus ratus rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- **Usaha Mikro**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- **Lainnya/ Non Produktif**

Lainnya/Non Produktif adalah debitur yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(9) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha debitur yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(10) Golongan Debitur

Pos ini diisi dengan kategori debitur.

(11) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- **Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan**

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan**

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(12) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.

Pengisian kolom ini mengikuti jenis sektor ekonomi lapangan usaha yang diisi di SLIK.

(13) Pekerjaan Debitur

Pos ini diisi dengan informasi pekerjaan debitur individu/perseorangan sesuai kode pekerjaan debitur.

(14) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan. Dalam hal lokasi proyek yang diberikan pembiayaan lebih dari satu dan berbeda, maka pos ini mengikuti pengisian kolom kabupaten kota atau lokasi proyek yang diisi di SLIK yaitu kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur.

(15) Lokasi Kantor Cabang Penyalur

Pos ini diisi dengan lokasi kantor cabang Perusahaan tempat piutang pembiayaan dicatat.

(16) Nomor Rekening

Pos ini diisi dengan nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada Debitur. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik, *no reuse* atau *no recycle* (satu nomor rekening untuk setiap satu fasilitas). Pos ini harus diisi sama dengan pengisian kolom nomor rekening di SLIK untuk fasilitas BNPL dan diakhiri dengan kode unik sesuai jenis dan tujuan pembiayaan yang sejenis.

(17) Jumlah Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah perjanjian pembiayaan yang dimiliki Debitur dari Perusahaan Pembiayaan pelapor per jenis dan tujuan pembiayaan.

(18) Jenis pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan

- Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.

- Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

- Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.

- Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(19) Tujuan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tujuan pembiayaan produktif untuk jenis pembiayaan modal kerja dan investasi, atau tujuan pembiayaan konsumtif untuk jenis pembiayaan multiguna. Dalam hal pembiayaan BNPL yang dilakukan oleh Perusahaan syariah pelapor, maka pos ini diisi sesuai dengan kontrak perjanjian dengan konsumen, yaitu produktif atau konsumtif.

(20) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pemberian limit.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo transaksi terakhir.

Dalam hal terdapat pembiayaan lebih dari satu, maka tanggal mulai diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembiayaan yang paling awal diberikan. Sedangkan tanggal jatuh tempo diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembiayaan dengan tanggal jatuh tempo yang paling lama.

(21) Tenor

Pos ini diisi dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada debitur, dalam satuan hari kalender sesuai pembiayaan awal atau setelah restrukturisasi (bila ada).

(22) Jumlah Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah angsuran debitur kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam frekuensi (kali), misalnya 10 (sepuluh) kali.

(23) Limit Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan dengan nilai limit awal pembiayaan barang dan/atau jasa yang secara riil diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada debitur. Nilai pada kolom ini diisi nilai limit pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode pembiayaan. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah. Dalam hal pembiayaan yang dimiliki debitur lebih dari satu, maka diisi dengan nilai limit awal pembiayaan yang pertama kali diberikan.

(24) Limit Pembiayaan Saat Ini

Pos ini diisi dengan dengan nilai limit pembiayaan barang dan/atau jasa yang secara riil diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor saat ini kepada debitur per jenis dan tujuan pembiayaan (modal kerja, multiguna). Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(25) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

Pos ini diisi dengan nilai tagihan piutang pembiayaan bruto per jenis dan tujuan pembiayaan (modal kerja, multi guna).

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pemberian bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pemberian bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia

(26) Tagihan Piutang Pemberian Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan piutang pemberian pokok per jenis dan tujuan pemberian.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pemberian pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pemberian pokok dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(27) Porsi Perusahaan Pada Pemberian Bersama

Pos ini diisi dengan persentase porsi piutang pemberian yang menjadi milik Perusahaan Pemberian pelapor apabila perusahaan melakukan pemberian bersama (*joint financing*) atau pemberian penerusan (*channeling*) jika Perusahaan Pemberian pelapor sebagai pemilik dana. Apabila Perusahaan Pemberian pelapor menggunakan dana sendiri atau pinjaman *executing*, maka Perusahaan Pemberian pelapor tidak perlu mengisi kolom ini. Apabila Perusahaan bertindak sebagai pemilik dana dalam penyaluran pemberian penerusan (*channeling*), maka kolom ini harus diisi sebesar nilai persentasenya yaitu 100.

(28) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pemberian.

(29) Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur pada awal limit diberikan sebagai pembayaran awal pembiayaan BNPL, tidak termasuk pembayaran biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya dari debitur. Nilai dalam pos ini diisi total dalam rupiah per jenis dan tujuan pembiayaan yang dimiliki debitur.

- (30) Biaya Insentif Akuisisi Pembiayaan Kepada Pihak Ketiga
- Pos ini diisi dengan seluruh nilai biaya kerjasama yang dibayarkan Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada *platform*.
- (31) Biaya yang Dibebankan Kepada Debitur
- Pos ini diisi dengan total biaya yang dibebankan kepada debitur untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan.
- Biaya Survey
 - Pos ini diisi dengan nominal biaya survey yang dibebankan kepada debitur.
 - Biaya Penjaminan
 - Pos ini diisi dengan nominal biaya penjaminan yang dibebankan kepada debitur.
 - Biaya Pembebanan Agunan
 - Pos ini diisi dengan biaya pembebanan agunan yang dibebankan kepada debitur.
 - Biaya Notaris
 - Pos ini diisi dengan nominal biaya notaris yang dibebankan kepada debitur.
 - Biaya Lain
 - Pos ini diisi dengan nominal biaya lainnya selain yang telah diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibebankan kepada debitur.
- (32) Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa
- Jenis
 - Pos ini diisi dengan tipe suku bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:
 - *effective*
 - margin
 - nisbah bagi hasil

- - imbal jasa
- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai *cut off* nominal pendapatan bunga, margin atau nilai nominal imbal jasa per periode pelaporan. Dalam hal pemberian lebih dari 1 (satu) maka diisi dengan total nilai akumulatif untuk seluruh pemberian.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga dalam 1 tahun (per annum).

(33) *Outstanding Bunga/Bagi Hasil/Margin/Imbal Jasa*

Pos ini diisi dengan total nominal bunga/bagi hasil/margin/imbang hasil/jasa yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh debitur untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pemberian, dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(34) Metode Pembayaran Angsuran

Pos ini diisi dengan metode pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur, yaitu:

- *Balloon Payment*
- *Reguler*

Dalam hal pemberian yang dimiliki lebih dari satu dengan metode pembayaran angsuran yang berbeda, maka diisi dengan metode pembayaran angsuran dengan pemberian yang paling besar nilai limitnya.

(35) *Bunga/Bagi Hasil/Margin yang Ditangguhkan*

Pos ini diisi dengan total nominal bunga/bagi hasil/margin/imbang hasil/jasa yang ditangguhkan untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pemberian, dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(36) Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(37) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan.

(38) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari debitur untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan.

(39) *Outstanding* Denda

Pos ini diisi dengan total denda yang belum dibayar oleh debitur untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan, yang dinyatakan dalam:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(40) Kualitas

Pos ini diisi dengan mengikuti kualitas terburuk, dalam hal kualitas keseluruhan sama, maka menggunakan informasi transaksi terakhir.

(41) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bunga dengan kualitas terburuk, dalam hal kualitas keseluruhan sama, maka menggunakan informasi transaksi terakhir.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo angsuran terakhir yang telah dibayarkan oleh debitur.

- Tanggal Pembayaran

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau bunga terakhir yang dibayarkan oleh debitur.

- Angsuran Ke-

Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran terakhir keberapa.

- Nilai Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran fasilitas dengan kualitas terburuk.

(42) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran Selanjutnya

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo angsuran selanjutnya setelah angsuran terakhir yang dibayar.

(43) Barang/Jasa yang Dibiayai

- Jenis

Pos ini diisi dengan kategori barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sesuai dengan kebutuhan debitur.

Rincian jenis barang/jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

a. Barang produktif lainnya;

b. Barang konsumsi dan turunannya; atau

c. Jasa.

- Nilai Barang/Jasa yang dibiayai

Pos ini diisi dengan nilai barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor. Nilai ini diisi dalam rupiah.

(44) Jenis Mitigasi Risiko

Pos ini diisi dengan dengan jenis mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, contohnya:

- asuransi kredit;
- penjaminan kredit;

(45) Metode Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:

-individual;
-kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(46) Proporsi Penjaminan Kredit Atau Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(47) Nama Perusahaan Asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap pembiayaan BNPL yang diberikan.

(48) Jangka Waktu Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi terhadap pembiayaan BNPL yang diberikan.

(49) Premi Oleh Debitur

Pos ini diisi dengan jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh debitur kepada perusahaan asuransi untuk seluruh kontrak pembiayaan yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan.

(50) Diskon Premi Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor untuk seluruh kontrak pembiayaan yang dimiliki debitur per jenis dan tujuan pembiayaan.

(51) Kategori Piutang

Pos ini diisi dengan kategori piutang:

- Restrukturisasi
- Nonrestrukturisasi
- Restrukturisasi khusus, yang diklasifikasikan sebagai restrukturisasi khusus misalnya restrukturisasi dalam rangka mendukung program pemerintah.

(52) Tanggal Awal Kontrak Untuk Kolektibilitas Terburuk

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, tahun awal untuk kontrak dengan kolektibilitas terburuk. Dalam hal kolektibilitas fasilitas pembiayaan lebih dari satu, sama, maka digunakan tanggal yang paling awal.

(53) Restrukturisasi

- Restrukturisasi Ke-

Pos ini diisi dengan berapa kali fasilitas pembiayaan debitur diberikan restrukturisasi oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tanggal Restrukturisasi Terakhir

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun fasilitas pembiayaan debitur terakhir diberikan restrukturisasi.

- Metode Restrukturisasi

Pos ini diisi dengan jenis atau cara restrukturisasi yang diberikan kepada debitur, antara lain:

- perpanjangan tenor atau jangka waktu, restrukturisasi diberikan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan;
- penurunan suku bunga /margin/bagi hasil/imbal jasa, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi suku bunga /margin/bagi hasil/imbal jasa pembiayaan;
- penghapusan sebagian tunggakan pokok pinjaman, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi jumlah pokok pembiayaan yang harus dibayarkan;
- penghapusan sebagian tunggakan bunga/margin/bagi hasil/imbal jasa pinjaman, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi jumlah bunga/margin/bagi hasil/imbal jasa pembiayaan yang harus dibayarkan;
- penambahan fasilitas aset produktif; atau
- penundaan pembayaran, restrukturisasi diberikan dengan cara penundaan pembayaran angsuran untuk jangka waktu tertentu.

(54) Nilai Manfaat Ekonomi

Pos ini diisi dengan nominal nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor atas fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

(55) Baki Debet

Pos ini diisi dengan sisa pokok Pembiayaan yang belum dibayarkan oleh debitur pada suatu waktu tertentu, tidak termasuk bunga dan denda.

(56) Status Piutang Pembiayaan

Pos ini diisi dengan status piutang pembiayaan yaitu:

- Piutang pembiayaan aktif
- Piutang pembiayaan dalam penyelesaian. Yang termasuk dalam piutang pembiayaan dalam penyelesaian adalah piutang pembiayaan bermasalah yang sedang dalam proses penyelesaian namun belum dihapusbukukan oleh Perusahaan.

G. FORMULIR 2105: RINCIAN PENGALIHAN PIUTANG

1. BENTUK FORMULIR 2105 (Rincian Pengalihan Piutang)

Formulir 2105 (Rincian Pengalihan Piutang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Debitur	Nama Debitur	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Awal Pembiayaan

(7)		(8)		(9)	(10)	
Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto		Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok		Jenis valuta	Bunga/bagi hasil/margin yang ditangguhkan	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai pengalihan piutang	Tanggal pengalihan piutang	Pihak Yang Menerima Pengalihan Piutang
Dalam nilai mata uang asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

(16)	(17)	(18)
NIK/NPWP pihak yang menerima pengalihan piutang	Status keterkaitan	Metode pengalihan piutang

2. PENJELASAN FORMULIR 2105 (RINCIAN PENGALIHAN PIUTANG)

Formulir 2105 (Rincian Pengalihan Piutang) ini berisi rincian Piutang pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor namun telah dialihkan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor kepada Pihak Ketiga.

(1) Nomor Debitur

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.

(2) Nama Debitur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan (kontrak perjanjian) yang dialihkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pihak ketiga.

(4) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

(5) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

(6) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan barang dan/atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(7) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, sebelum Piutang Pembiayaan dialihkan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal
Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah
Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(8) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

Pos ini diisi dengan tagihan Piutang Pembiayaan Pokok sebelum Piutang Pembiayaan dialihkan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal
Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah
Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(9) Jenis valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(10) Bunga/bagi hasil/margin yang ditangguhkan

Pos ini diisi dengan bunga/bagi hasil/margin yang ditangguhkan sebelum Piutang Pembiayaan dialihkan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal
Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.
- Dalam Ekuivalen Rupiah
Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(11) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi sebelum piutang pembiayaan dilaihkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi sebelum piutang pembiayaan dilaihkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(12) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk atas pembiayaan sebelum dialihkan.

(13) Nilai pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pembiayaan yang dialihkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(14) Tanggal pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun piutang pembiayaan dialihkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(15) Pihak yang menerima pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan piutang pembiayaan.

(16) NIK/NPWP pihak yang menerima pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima pengalihan piutang.

(17) Status keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan pihak yang menerima pengalihan piutang dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima piutang pembiayaan yang dialihkan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan
Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima piutang pembiayaan yang dialihkan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(18) Metode pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan metode pengalihan piutang oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, antara lain:

- *Cessie*;
- Subrogasi;
- Novasi; atau
- Metode pengalihan piutang lainnya.

H. FORMULIR 2107: RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG

1. BENTUK FORMULIR 2107 (Rincian Penghapusan Piutang)

Formulir 2107 (Rincian Penghapusan Piutang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Debitur (CIF)	Nama Debitur	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Awal Pembiayaan

(7)		(8)		(9)	(10)	
Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto		Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok		Jenis valuta	Bunga/bagi hasil/margin yang ditgangguhkan	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(11)		(12)	(13)		
Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Agunan yang Diperhitungkan		
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Nomor Agunan	Jenis Agunan	Nilai Agunan

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Proporsi Penjaminan Kredit Atau Asuransi Kredit	Nama Perusahaan Asuransi	Nilai Premi	Nilai Klaim	Nilai Hapus Buku	Tanggal Hapus Buku

(20)		
Penagihan		
Status Penagihan	Nilai Penagihan	Tanggal Penagihan

2. PENJELASAN FORMULIR 2107 (RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG)

Formulir 2107 (Rincian Penghapusan Piutang) ini berisi rincian piutang pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor namun telah dihapusbukukan dalam tahun berjalan pelaporan baik yang tidak berhasil ditagih ataupun yang berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pembiayaan Pelapor.

(1) Nomor Debitur (CIF)

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Nama Debitur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan (kontrak perjanjian) yang dihapusbukukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(4) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

(5) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

(6) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan barang dan/atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(7) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

Pos ini diisi dengan tagihan Piutang Pembiayaan Bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, terakhir sebelum piutang dihapusbukukan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(8) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

Pos ini diisi dengan tagihan Piutang Pembiayaan Pokok terakhir sebelum piutang dihapusbukukan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(9) Jenis valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(10) Bunga/bagi hasil/margin yang ditangguhkan

Pos ini diisi dengan bunga/bagi hasil/margin yang ditangguhkan terakhir sebelum piutang dihapusbukukan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(11) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

sebelum piutang pemberian dihapusbukukan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pemberian yang Diamortisasi sebelum piutang pemberian dihapusbukukan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(12) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk atas pemberian sebelum dihapusbukukan.

(13) Agunan yang Diperhitungkan

- Nomor Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan atas pemberian dan diisi apabila ada.

- Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pemberian, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif;
- Barang Konsumsi;
- Simpanan Berjangka;
- Logam Mulia;
- Surat Berharga; atau
- Jaminan.

dan diisi apabila ada.

- Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang pemberian, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pemberian dan diisi apabila ada.

(14) Proporsi penjaminan kredit atau asuransi kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pemberian yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pemberian tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(15) Nama perusahaan asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan apabila ada. Dalam hal Perusahaan menggunakan pertanggungan asuransi kredit dan asuransi agunan, maka yang diisi adalah perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan agunan.

(16) Nilai premi

Pos ini diisi jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh debitur kepada perusahaan asuransi apabila ada.

(17) Nilai klaim

Pos ini diisi dengan nilai klaim penjaminan kredit atau asuransi kredit atas pemberian apabila ada.

(18) Nilai hapus buku

Pos ini diisi dengan nilai piutang pemberian yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pemberian pelapor.

(19) Tanggal hapus buku

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberian dihapusbukukan.

(20) Penagihan

- Status penagihan

Pos ini diisi apabila piutang pemberian yang telah dihapusbukukan berhasil ditagih oleh Perusahaan pemberian pelapor.

- Nilai penagihan

Pos ini diisi dengan nilai piutang pemberian yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pemberian pelapor dan berhasil ditagih.

- Tanggal penagihan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberian yang dihapusbukukan berhasil ditagih.

I. FORMULIR 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jatuh Tempo		Tujuan Kepemilikan	Suku Bunga			
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		Jenis	Nilai	Tingkat	

(6)	(7)		(8)			(9)
Jenis Valuta	Saldo Akhir		Perusahaan Penerbit			Status Keterkaitan
	Nilai dalam Mata Uang Asal	Nilai Rupiah	Nama	Negara	Golongan	

(10)	(11)	(12)
Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Promes/Aksep
- Wesel
- Surat Berharga Komersial (CP)
- *Medium Term Notes* (MTN)
- *Floating Rates Notes* (FRN)
- Saham
- Reksadana
- Obligasi
- Sertifikat Deposito
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Obligasi Syariah/Sukuk
- Surat Berharga Lainnya

(3) Jatuh Tempo

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu, misalnya saham, maupun surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku

(5) Suku Bunga

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(6) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(7) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Saldo Akhir harus sama dengan pos investasi dalam surat berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Nilai dalam Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara penerbit surat berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Nilai Rupiah

Nilai rupiah adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(8) Pihak Penerbit

- Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan atau pihak yang menerbitkan surat berharga.

- Negara

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

- Golongan

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga

(9) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(10) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang terdaftar di OJK, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(11) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(12) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

J. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan

(7)	(8)		(9)	
Jenis Mata Uang	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) ini berisi rincian kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

• Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Penjelasan mengenai Hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Rincian.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal sumber penyertaan modal.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (*investee company*).

(7) Jenis Mata Uang

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

(8) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

(9) Nilai Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan Modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding piutang*) bruto dalam mata uang rupiah.

K. FORMULIR 2490: RINCIAN ASET LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 2490 (Rincian Aset Lain-Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 2490 (Rincian Aset Lain-Lain) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis aset lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Biaya Dibayar Dimuka

Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran diawali atas sejumlah beban tertentu.

- Biaya Yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

- Uang Muka Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

- Pinjaman Pegawai

Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.

- Agunan yang Diambil Alih

Pos ini diisi dengan nilai agunan/objek pembiayaan debitur yang sudah diambil alih menjadi atas nama Perusahaan.

- Rupa-rupa Aset Lainnya

Pos ini mencakup rupa-rupa aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

L. FORMULIR 2550: RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nomor Kontrak	Jenis Pinjaman	Jenis Valuta	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Bunga /Bagi Hasil/ Imbal Hasil	Tingkat Bunga

(8)		(9)		(10)	
Plafon Pinjaman/ Pendanaan		Pinjaman/ Pendanaan Awal		Saldo Pinjaman/ Pendanaan	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Nama Kreditur	Golongan Kreditur	NPWP	Status Keterkaitan	Negara Kreditur

2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pinjaman atau pendanaan.

(2) Jenis Pinjaman

Pos ini diisi dengan jenis pinjaman atau pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pinjaman sindikasi adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 2 (dua) pemberi pinjaman atau pendanaan (kreditur) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom Nama Kreditur dan kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pinjaman atau pendanaan.

- Bilateral

Pinjaman bilateral adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari 1 (satu) kreditur.

- Multilateral

Pinjaman multilateral adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

- Subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan pos-pos laporan posisi keuangan liabilitas dan ekuitas pada pos pinjaman subordinasi.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(4) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(5) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan pelapor dari pihak kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(6) Jenis Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan jenis bunga/bagi hasil/imbal hasil dari pinjaman yang diperoleh.

- *Floating*
- *Fix*

(7) Tingkat Bunga

Pos ini diisi dengan persentase bunga efektif pertahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(8) Plafon Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki

ke dalam rupiah berdasarkan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

(9) Pinjaman/Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Nilai mata uang asal adalah nilai pinjaman atau pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pinjaman atau pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(10) Saldo Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pinjaman atau pendanaan Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam nilai mata uang asal adalah nilai saldo pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam Ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki

ke dalam rupiah berdasarkan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(11) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pinjaman atau pendanaan dengan kreditur yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(12) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor. Pos ini diisi dengan golongan kreditur.

(13) NPWP

Pos ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan usaha yang memberikan pinjaman atau pendanaan untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan. Dalam hal pihak yang memberi pinjaman atau pendanaan adalah badan usaha asing maka dapat diisi dengan identitas korporasi/*tax number*.

(14) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan kreditur dengan Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada

Perusahaan Pembiayaan pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian.

(15) Negara Kreditur

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur.

M. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Suku Bunga		Nilai Nominal Surat Berharga	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Tingkat Bunga	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
Jenis Valuta	Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Nama Kreditur	Status Keterkaitan	Golongan Pembeli
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah			

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Lokasi Negara	Tanggal Terdaftar KSEI	Nomor Pendaftaran KSEI	Nama Wali Amanat	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga

(17)	(18)	(19)	(20)
Tanggal Pemeringkatan	Nama Surat Berharga	NIK/NPWP Kreditur	Seri Surat Berharga

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Surat Berharga yang Diterbitkan) ini berisi laporan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Pembeli diisi pembeli (*investor*) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada daftar rincian surat berharga yang dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes (MTN)*

Medium Term Notes (MTN) adalah surat pengakuan utang berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan terdaftar kepada pemegang *Medium Term Notes (MTN)* dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga *Medium Term Notes (MTN)* kepada pemegang *Medium Term Notes (MTN)* dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- *Obligasi*

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara berkala kepada pemegang obligasi dan

membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

(3) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(4) Suku Bunga

Pos ini diisi dengan jenis dan tingat bunga surat berharga yang diterbitkan, yaitu:

- Jenis

Tipe bunga adalah jenis bunga jenis bunga yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Tingkat Bunga

Tingkat bunga adalah persentase tingkat bunga yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan.

(5) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam ribuan rupiah.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki kreditur dan dicatat dalam nilai valas dalam hal kreditur bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh kreditur dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(6) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(7) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo pinjaman, yaitu:

- Dalam Mata Uang Asal

Saldo pinjaman dalam nilai mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo pinjaman dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan pelapor pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(8) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(9) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pembiayaan.

- Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Pembiayaan

Tidak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(10) Golongan Pembeli

Pos ini diisi dengan golongan pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(11) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(12) Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Pembiayaan pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(13) Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pembiayaan pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(14) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(15) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang terdaftar di OJK, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(16) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(17) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(18) Nama Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nama surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(19) NIK/NPWP Kreditur

Pos ini diisi dengan nomor identitas pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor:

- Nomor Induk Kependudukan jika kreditur adalah individu;

- Nomor Pokok Wajib Pajak jika kreditur adalah badan usaha; atau
- Dokumen yang disetarakan jika kreditur adalah bukan warga negara Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia.

(20) Seri Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor seri pada surat berharga yang dimiliki oleh kreditur.

N. FORMULIR 2790: RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 2790 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 2790 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian liabilitas lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Beban bunga/imbal hasil/bagi hasil/imbal jasa yang harus dibayar
Pos ini mencakup total beban bunga,imbal hasil, bagi hasil, imbal jasa pinjaman atau pendanaan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Utang gaji
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Dividen yang belum dibayar
Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Pendapatan yang ditangguhkan
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Liabilitas pajak penghasilan
Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

- Liabilitas imbalan kerja
Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada pegawai.
- Utang asuransi
Pos ini mencakup utang asuransi yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Utang *dealer*
Pos ini mencakup utang *dealer* yang belum dibayar oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.
- Rupa-rupa liabilitas lainnya
Pos ini mencakup rupa-rupa liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

O. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
<i>Underlying</i> Transaksi Pinjaman		Nomor Kontrak Instrumen Derivatif	Jenis Instrumen Derivatif	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
Nomor Kontrak	Nominal				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)		(7)		
Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai		Rincian Counterparty		
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama	Golongan	Asal Negara

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai) berisi daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(1) *Underlying* Transaksi Pinjaman

Pos ini diisi dengan *underlying* transaksi pinjaman, yaitu:

- Nomor Kontrak

Nomor kontrak adalah nomor kontrak pinjaman dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Nominal

Nominal adalah jumlah pinjaman dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

(2) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai dari transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor.

(3) Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman dalam valas yang diterima.

- *Interest rate swap*
- *Currency swap*
- *Cross currency swap*
- *Forward*
- *Option*
- Jenis instrumen derivatif lainnya

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman yang diterima.

(5) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo kontrak lindung nilai, yaitu:

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.

(6) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Pos ini diisi dengan nominal kontrak lindung nilai, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah hasil ekuivalen dalam rupiah dari nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan *counterparty*.

(7) Rincian *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama, golongan, dan asal negara *counterparty*, yaitu:

- Nama

Nama adalah lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

- Golongan

Golongan adalah sektor usaha lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

Pos ini diisi dengan golongan.

- Asal Negara

Asal negara adalah negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam rangka lindung nilai.

P. FORMULIR 3020: RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA

1. BENTUK FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Nomor Kontrak	Jenis Kerja Sama Pembiayaan	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Porsi Perusahaan Pembiayaan (%)
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		

(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
Plafon	Saldo Outstanding Principles Penyaluran Pembiayaan Bersama		Nama Kreditur	Golongan Kreditur	Status Keterkaitan	Negara Asal
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekui-valen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal				

2. PENJELASAN FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga) ini berisi rincian penyaluran pembiayaan dari hasil kerjasama Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak lain baik dalam bentuk *channeling* maupun *joint financing*.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak yang digunakan dalam perjanjian *channeling* atau *joint financing* antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pihak ketiga. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagai pemilik dana dalam pembiayaan *channeling* maka pos ini dikosongkan.

(2) Jenis Kerja Sama Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis kerja sama pembiayaan yang dilakukan dengan kreditur baik *channeling* maupun *joint financing*.

• *Channeling*

Channeling dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur (bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) dan risiko yang timbul dari aktifitas ini berada pada pemilik dana. Adapun Perusahaan Pembiayaan pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

• *Joint Financing*

Joint Financing dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Pembiayaan pelapor maupun dari kreditur (bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan).

(3) Jangka Waktu

• Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya atau perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) kepada

Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (bank, Perusahaan Pembiayaan lainnya) kepada Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.

(5) Porsi Perusahaan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan besaran porsi pembiayaan/persentase Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

(6) Plafon

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam mata uang asal.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah.

(7) Saldo *Outstanding Principles* Penyaluran Pembiayaan Bersama

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pemberian yang merupakan porsi kreditur dalam mata uang asal.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pemberian yang merupakan porsi kreditur dalam ekuivalen rupiah.

(8) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama setiap kreditur Perusahaan Pemberian pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Pemberian pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pemberian *channeling* atau *joint financing* dengan kreditur yang sama, kolom nama kreditur untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(9) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan pihak yang memberikan pemberian *channeling* atau *joint financing* kepada Perusahaan Pemberian pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Pemberian.

- Terkait dengan Perusahaan Pemberian

Terkait dengan Perusahaan Pemberian adalah pihak yang memberikan pemberian *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Pemberian pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Pemberian

Tidak terkait dengan Perusahaan Pemberian adalah pihak yang memberikan pemberian *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Pemberian pelapor.

(11) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur.

Q. FORMULIR 5310 : LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan piutang pembiayaan neto, piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah neto, dan aset non piutang pembiayaan. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

A. Aset Pembiayaan

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multi guna. Nilai piutang pembiayaan neto harus sama dengan pos Piutang Pembiayaan Neto pada neraca laporan posisi keuangan Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

1. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, pembelian dengan pembayaran secara angsuran (dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka/BNPL), pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, cara pembiayaan dengan Persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi Cadangan Piutang

Pembiayaan Investasi. Pokok adalah *outstanding principles* setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*).

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pos ini mencakup total pembiayaan modal kerja neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok atas jual dan sewa balik, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang, fasilitas modal usaha dan cara pembiayaan dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan modal kerja.

Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok atas jual dan sewa balik, anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang, anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang, pembelian dengan pembayaran secara angsuran (dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka/BNPL), pembelian dengan pembayaran secara angsuran (kartu kredit), fasilitas modal usaha dan cara pembiayaan dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan modal kerja.”

3. Pembiayaan Multiguna

Pos ini mencakup total pembiayaan multiguna berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok sewa pembiayaan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, cara pembiayaan dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan multiguna.

Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok sewa pembiayaan, pembelian dengan pembayaran secara angsuran (dengan tatap muka maupun tanpa tatap muka/BNPL), pembelian dengan pembayaran secara angsuran (kartu kredit), cara pembiayaan dengan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan multiguna.

4. Pembiayaan Lain Berdasarkan Persetujuan OJK
Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini adalah nilai pokok pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

B. Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup umur total aset pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pembiayaan investasi, pembiayaan jual beli, pembiayaan jasa, dan cadangan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

1. Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup total pembiayaan jual beli neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jual beli dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

2. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

3. Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup total pembiayaan jasa neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jasa dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas.

C. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan.

FORMAT 2

BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DARI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

BAB I : PENJELASAN UMUM	202
A. Tujuan Pelaporan	202
B. Asas Pelaporan	202
C. Penyajian Transaksi Valuta Asing	203
D. Pengisian Formulir Laporan	203
BAB II : PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	204
A. Jenis Valuta	204
B. Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa	204
C. Kualitas	204
D. Golongan Penerbit/Tertarik	205
E. Golongan Pembeli	205
F. Golongan Konsumen	205
G. Golongan Penyedia Dana	205
H. Hubungan Dengan Perusahaan Syariah	205
I. Jangka Waktu	207
J. Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) Pokok	207
K. Saldo Aset Produktif (<i>Outstanding Principal</i>) Neto	207
BAB III : PROFIL PERUSAHAAN SYARIAH	208
A. Formulir 0000 - Informasi Profil Perusahaan Syariah	208
B. Formulir 0010 - Rincian Izin Usaha	219
C. Formulir 0020 - Rincian Kantor Cabang	221
D. Formulir 0025 - Rincian Kantor Selain Kantor Cabang	223
E. Formulir 0030 - Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	226
F. Formulir 0035 - Rincian Kepengurusan	231
G. Formulir 0036 - Rincian Pihak Terkait	234
H. Formulir 0041 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	236
I. Formulir 0043 - Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	239

J. Formulir 0046 - Rincian Tenaga Kerja Asing	242
K. Formulir 0048 - Rincian Pembentukan Komite	244
BAB IV : LAPORAN KEUANGAN BULANAN PERUSAHAAN SYARIAH	245
A. Formulir 1100 - Laporan Posisi Keuangan	245
B. Formulir 1110 - Rekening Administratif	288
C. Formulir 1200 - Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain	292
D. Formulir 1300 - Laporan Arus Kas	305
E. Formulir 2100 - Rincian Pembiayaan Yang Diberikan	325
F. Formulir 2103 - Rincian Pembiayaan <i>Buy Now Pay Later</i> dengan Prinsip Syariah	347
G. Formulir 2105 - Rincian Pengalihan Piutang	367
H. Formulir 2107 - Rincian Penghapusan Piutang	372
I. Formulir 2200 - Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki	377
J. Formulir 2300 - Rincian Penyertaan Modal	382
K. Formulir 2480 - Rincian Aset <i>Ijarah</i>	385
L. Formulir 2490 - Rincian Aset Lain-Lain	391
M. Formulir 2550 - Rincian Pendanaan Yang Diterima	393
N. Formulir 2600 - Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan	400
O. Formulir 2790 - Rincian Liabilitas Lain-Lain	406
P. Formulir 3010- Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah	408
Q. Formulir 3020 - Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	411
R. Formulir 5300 – Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	415
S. Formulir 5310 - Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	417

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan Syariah secara individual maupun gabungan dalam rangka:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Perusahaan Syariah;
2. analisis dan statistik industri Perusahaan Syariah; dan
3. pemenuhan keperluan internal Perusahaan Syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Syariah harus menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

B. ASAS PELAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

1. Dasar Penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Standar Akuntasi Keuangan dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Akuntansi transaksi Perusahaan Syariah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Pemisahan Antara Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan Syariah dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

3. Pemisahan Transaksi Dengan Bank dan Pemerintah Pusat

Dalam sistem pelaporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi baik antara Perusahaan Syariah dengan Bank, maupun antara Perusahaan Syariah dengan Pemerintah Pusat.

Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan tentang perbankan.

4. Pemisahan Penduduk/*Resident* dan Bukan Penduduk/*Non Resident*
Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan Syariah dengan penduduk/*resident* dan dengan bukan penduduk/*non resident*.

a. Penduduk/*resident*

Penduduk/*resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

b. Bukan Penduduk/*non resident*

Bukan penduduk/*non resident* adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta stafnya yang berstatus diplomatik.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan Syariah harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

D. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatisasi dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

A. JENIS VALUTA

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak lain.

Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

B. MARGIN/BAGI HASIL/IMBAL JASA

Margin/bagi hasil/imbal jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas pemberian yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jika kegiatan pemberian jual beli, maka pelapor menggunakan pilihan margin;
2. jika kegiatan pemberian investasi syariah, maka pelapor menggunakan pilihan bagi hasil; atau
3. jika kegiatan pemberian jasa, maka pelapor menggunakan pilihan imbal jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin/bagi hasil/imbal jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin/bagi hasil/imbal jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin/bagi hasil/imbal jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin/bagi hasil/imbal jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

1. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin;
2. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil; atau
3. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal.

C. KUALITAS

Kualitas adalah kualitas aset produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah dan unit usaha perusahaan pemberian yang berlaku, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus

3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

D. GOLONGAN PENERBIT/TERTARIK

Golongan penerbit/tertariik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor.

E. GOLONGAN PEMBELI

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

F. GOLONGAN KONSUMEN

Golongan konsumen adalah kategori pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan Syariah pelapor.

G. GOLONGAN PENYEDIA DANA

Golongan penyedia dana adalah kategori pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah kepada Perusahaan Syariah pelapor.

H. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN SYARIAH

Hubungan dengan Perusahaan Syariah adalah status keterkaitan antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Syariah pelapor.

1. Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Pihak yang terkait dengan Perusahaan Syariah adalah:

- a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah;
- b. badan usaha dimana Perusahaan Syariah pelapor bertindak sebagai pengendali;
- c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai Pengendali dari badan usaha dimana usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:

- 1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a; atau
 - 2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Syariah pelapor;
 - f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - 2) dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
 - g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
 - h. badan usaha yang dewan komisaris dan/atau direksi merupakan:
 - 1) Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Syariah pelapor; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
 - i. badan usaha dimana:
 - 1) Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Syariah pelapor, sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
 - j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a-atau sampai dengan huruf i.
2. Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah
- Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana disebutkan pada angka 1.

I. JANGKA WAKTU

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pemberian syariah.

1. Tanggal Mulai

yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

2. Tanggal Jatuh Tempo

yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

J. SALDO ASET PRODUKTIF (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) POKOK

Saldo asset produktif (*outstanding principal*) pokok adalah total tagihan, investasi, tagihan jasa, dan/atau asset persediaan untuk pemberian syariah dikurangi dengan:

1. pendapatan yang ditangguhkan (*unearned revenue*); dan

2. pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pemberian, yang diamortisasi.

K. SALDO ASET PRODUKTIF (*OUTSTANDING PRINCIPAL*) NETO

Saldo asset produktif (*outstanding principal*) neto adalah saldo asset produktif (*outstanding principal*) pokok dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan saldo asset produktif (*outstanding principal*).

BAB III
PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

A. FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

I. PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH)

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, Formulir 0000 (Profil Perusahaan Pembiayaan Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN	
1)	Nama Sebutan/ Singkatan Perusahaan Pembiayaan Syariah
2)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3)	<i>Single Investor Identification (SID)</i>
4)	Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah
5)	Bentuk Badan Hukum
6)	Status Perusahaan Pembiayaan Syariah
7)	Tanggal Pendirian
8)	Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN	
9)	Alamat Lengkap
10)	Lokasi Kabupaten/Kota
11)	Kode Pos
12)	Nomor Telepon
13)	Status Kepemilikan Gedung
14)	Alamat Situs Web
15)	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
16)	Jumlah Kantor Cabang
17)	Jumlah Kantor Selain kantor Cabang

JUMLAH TENAGA KERJA	
18)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
19)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
20)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI	
PENANGGUNG JAWAB	
21)	Petugas Penyusun Laporan
a.	Nama Lengkap
b.	Jabatan
c.	Nomor Telepon
d.	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
22)	Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a.	Nama Lengkap
b.	Jabatan
c.	Nomor Telepon
d.	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH)

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan Syariah.

a. Informasi Perusahaan

1) Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan sebutan atau singkatan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, misalnya Dina Finance Syariah untuk Dina Persada Multi Finance Syariah, PT, Tbk.

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

3) *Single Investor Identification (SID)*

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia

4) Status Kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

a) Perusahaan Milik Negara

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

b) Perusahaan Swasta Nasional

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.

c) Perusahaan Swasta Patungan

Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

5) Bentuk Badan Hukum

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum yaitu:

- a) Perseroan Terbatas
- b) Koperasi

6) Status Perusahaan Pembiayaan Syariah

- a) Tertutup/Terbatas

Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

- b) Terbuka

Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal .

7) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

8) Jenis Kegiatan Usaha Yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) Pembiayaan Jual Beli
- b) Pembiayaan Investasi
- c) Pembiayaan Jasa

b. Alamat Perusahaan

9) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

10) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

11) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

12) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor diawali dengan kode area wilayah.

13) Status Kepemilikan Gedung

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- a) milik sendiri;
- b) sewa; atau
- c) status kepemilikan lainnya.

14) Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

15) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (email) Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

c. Jumlah Kantor Pelayanan

16) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

17) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang).

d. Jumlah Tenaga Kerja

18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

19) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

20) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

e. Informasi Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

21) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat *email* petugas penyusun laporan.

22) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat *email* anggota Direksi penanggung jawab laporan.

II. UNIT USAHA SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Bagi UUS, Formulir 0000 (Profil UUS) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI UUS
1) Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan
2) Tanggal Pendirian UUS
INFORMASI ALAMAT UNIT USAHA SYARIAH
3) Alamat Lengkap
4) Lokasi Kabupaten/Kota
5) Kode Pos
6) Nomor Telepon
7) Status Pemilikan Gedung Kantor
8) Alamat Situs Web
9) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
10) Jumlah Kantor Cabang
11) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA
12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS
13) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS
14) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang UUS
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
15) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
16) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORM 0000 (PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Profil UUS) ini berisi seluruh informasi mengenai profil UUS.

a. Informasi Perusahaan

1) Jenis Kegiatan Usaha Syariah Yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) Pembiayaan Jual Beli
- b) Pembiayaan Investasi
- c) Pembiayaan Jasa

2) Tanggal Pendirian UUS

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian UUS.

b. Alamat UUS

3) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS.

4) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota UUS.

5) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor UUS.

6) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS diawali dengan kode area wilayah.

7) Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor, yaitu:

- a) milik sendiri
- b) sewa
- c) status kepemilikan lainnya

8) Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web UUS pelapor.

9) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*Email*) UUS.

c. Jumlah Kantor Pelayanan

10) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang unit syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

11) Jumlah Kantor Selain Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor selain kantor cabang Unit Syariah pelapor. Jumlah kantor selain kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang).

d. Jumlah Tenaga Kerja

12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat UUS sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

13) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang unit syariah sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

14) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Selain Kantor Cabang UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor selain kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

15) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil UUS yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

16) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang pemberian izin usaha Perusahaan Syariah pelapor dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang pemberian izin usaha Perusahaan Syariah pelapor dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah pos ini diisi dengan dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- Izin Pendirian Pertama;
- Peningkatan kegiatan usaha;
- Perubahan Nama; dan/atau
- Izin Usaha Lainnya.

Bagi Unit Usaha Syariah pos ini diisi dengan dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh OJK, yaitu:

- Izin Usaha UUS.

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Syariah pelapor.

Contoh: Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Multi Finance Syariah menjadi PT Karya Persada Multi Finance Syariah.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)			
Nomor Izin Kantor Cabang	Tanggal Izin Kantor Cabang	Lokasi			
		Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(4)	(5)	(6)
Nomor Telp	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor termasuk kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau OJK.

(1) Nomor Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat dari OJK tentang pemberian izin/pencatatan pembukaan kantor cabang.

(2) Tanggal Izin Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat dari OJK tentang pemberian izin/pencatatan pembukaan kantor cabang.

(3) Lokasi

• Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau OJK.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor cabang.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang.

(4) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang.

(5) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Syariah termasuk kepala kantor cabang, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(6) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang masing-masing kantor cabang.

D. FORMULIR 0025: RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis Kantor	Nomor Surat Pencatatan	Tanggal Surat Pencatatan

(4)				(5)
Lokasi				
Alamat	Kecamatan	Kabupaten /Kota	Kode Pos	Nomor Telepon

(6)	(7)	(8)
Jumlah Tenaga Kerja	Nama Penanggung Jawab Kantor	Tanggal Pendirian

2. PENJELASAN FORMULIR 0025 (RINCIAN KANTOR SELAIN KANTOR CABANG)

Formulir 0025 (Rincian Kantor Selain Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor yang telah dilaporkan ke OJK.

(1) Jenis Kantor

Pos ini diisi dengan nama sebutan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor, antara lain kantor perwakilan, kantor pemasaran, dan kantor cabang pembantu.

(2) Nomor Surat Pencatatan

Pos ini diisi dengan nomor surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Tanggal Surat Pencatatan.

Pos ini diisi dengan tanggal surat dari OJK perihal pencatatan pembukaan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

(4) Lokasi

-Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

-Kecamatan

Pos ini diisi dengan nama kecamatan domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

-Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota.

-Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor termasuk penanggung jawab kantor selain kantor cabang tersebut, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Penanggung Jawab Kantor

Pos ini diisi dengan nama penanggung jawab masing-masing kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

(8) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor.

E. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp)	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/ Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham Badan Hukum		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)					(11)	(12)
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua						
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua	Persentase Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua	Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) berisi rincian pemegang saham pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor baik perorangan maupun berbentuk badan hukum, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dan informasi pemegang saham derajat kedua. UUS tidak mengisi formulir ini.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- Perseroan Terbatas
- Koperasi
- Yayasan
- Dana Pensiun
- badan hukum Indonesia lainnya
- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- perseorangan
- Badan Hukum Asing

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan Status Pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, badan hukum Indonesia lainnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan hukum asing berdasarkan laporan audit.

(7) Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung atau Tidak Langsung

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum asing, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

(8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Bulanan).

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

- Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum, yaitu

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor)

- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan golongan pemegang saham derajat kedua.

- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham derajat kedua.

- Nilai kepemilikan saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

- Persentase Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor dalam bentuk persentase pemegang saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

(11) Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang persetujuan pemegang saham dan pemegang saham derajat kedua Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Pos ini bersifat *mandatory* untuk Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham dengan kepemilikan saham atau modal Perusahaan Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

(12) Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal surat Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner OJK tentang

persetujuan pemegang saham dan pemegang saham derajat kedua Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Pos ini bersifat *mandatory* untuk Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham dengan kepemilikan saham atau modal Perusahaan Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara.

F. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili

(6)	(7)	(8)	(9)	
Nomor Akta Pengangkatan	Tanggal Akta	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	
			Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) berisi informasi kepengurusan Perusahaan Syariah pelapor yang terdiri dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbadan hukum koperasi termasuk dewan pengawas syariah dan pimpinan UUS.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor.

(4) Jabatan

Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- Komisaris Utama
- Komisaris
- Komisaris Independen
- Dewan Pengawas Syariah
- Direktur Utama
- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
- Direktur

Bagi Perusahaan Syariah yang berbadan hukum Koperasi, pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan direksi.

Bagi UUS diisi jabatan pengurus dan pengawas, yaitu:

- Direksi yang bertanggung jawab langsung terhadap UUS
- Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS
- Pimpinan Unit Usaha Syariah

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor berdomisili.

(6) Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(7) Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(8) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing pengurus dan pengawas Perusahaan Syariah pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau

yang setara yang menyetujui pengangkatan pengurus dan pengawas.

(9) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

Untuk jabatan Pimpinan UUS, kolom ini tidak diisi.

G. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait	NIK/NPWP Pihak terkait
			Sandi A-J	

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) berisi rincian pihak terkait Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor sebagai berikut:

Sandi huruf A sampai dengan huruf J:

A. Orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah pelapor.

B. Badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor bertindak sebagai pengendali.

C. Orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B.

D. Badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:

1) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A; atau

2) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C.

- E. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.
 - F. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 - 1) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan/atau
 - 2) dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf E.
 - G. Dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D.
 - H. Badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
 - 1) Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D.
 - I. Badan usaha di mana:
 - 1) Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor sebagaimana dimaksud huruf E bertindak sebagai pengendali; atau
 - 2) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali.
 - J. Badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Syariah pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf I.
- (5) NIK/NPWP Pihak Terkait
- Pos ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pihak terkait untuk pihak terkait individu atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pihak Terkait untuk pihak terkait berbentuk badan usaha atas Perusahaan pelapor.

H. FORMULIR 0041: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

1. BENTUK FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Tenaga Kerja Tetap			Tenaga Kerja Kontrak			Tenaga Kerja Outsourcing			Total Tenaga Kerja		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
bawah SMA												
b. SMA												
c. Diploma												
d. Sarjana												
e. Pasca Sarjana												
Jumlah												

2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA)

Formulir 0041 (Rincian Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja) berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor. Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

3. Kantor Selain Kantor Cabang

- a. Tingkat Pendidikan Lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang Perusahaan Syariah pelapor sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

(1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan
3. Penagihan
4. *Human Resource (HR)* dan *General Affair (GA)*
5. Administrasi dan Pembukuan
6. Manajemen Risiko
7. Audit Internal
8. Legal
9. Teknologi Informasi (IT)
10. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
11. Satuan Kerja Lainnya

Bagi UUS, maka pelapor hanya mengisi untuk data tenaga kerja yang bertugas secara khusus melakukan kegiatan operasional UUS.

(2) Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota direksi berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(3) Staf dan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan level staf dan lainnya berdasarkan satuan kerja untuk masing-masing status tenaga kerja:

- Tenaga Kerja Tetap
- Tenaga Kerja Kontrak
- Tenaga Kerja *Outsourcing*

(4) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja berdasarkan fungsi yang merupakan:

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi, dan
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Syariah pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

J. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 Rincian Tenaga Kerja Asing disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi	Domisili	Nomor Izin Kerja

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja	Nomor Surat Persetujuan	Tanggal Surat Persetujuan	Nama Tenaga Kerja Indonesia Pendamping

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari pengurus dan pengawas Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Syariah pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain :

- tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi; penasihat; atau
- Konsultan

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Syariah pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang pengelolaan portofolio investasi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan domisili tenaga kerja asing.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(11) Nomor Surat Persetujuan

Pos ini diisi dengan nomor surat persetujuan tenaga kerja asing dari Otoritas Jasa Keuangan.

(12) Tanggal Surat Persetujuan

Pos ini diisi dengan tanggal surat persetujuan tenaga kerja asing dari Otoritas Jasa Keuangan.

(13) Nama Tenaga Kerja Indonesia Pendamping

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja Indonesia yang bertindak sebagai pendamping dan penerima alih pengetahuan dari tenaga kerja asing.

K. FORMULIR 0048: RINCIAN PEMBENTUKAN KOMITE

1. BENTUK FORMULIR 0048 (RINCIAN PEMBENTUKAN KOMITE)

Formulir 0048 (Rincian Pembentukan Komite) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
Nama Komite	Surat Keputusan Pembentukan	Tanggal Pembentukan	Periode		Anggota	Jabatan di Perusahaan
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai		
Komite xxx					1. ... 2. ... dst	1. ... 2. ... dst

2. PENJELASAN FORMULIR 0048 (RINCIAN PEMBENTUKAN KOMITE)

Formulir 0048 (Rincian Pembentukan Komite) berisi rincian komite yang dibentuk Perusahaan Syariah pelapor.

(1) Nama Komite

Pos ini diisi dengan nama komite yang dibentuk oleh perusahaan syariah pelapor.

(2) Surat Keputusan Pembentukan

Pos ini diisi dengan nomor dan tanggal surat keputusan yang menetapkan pembentukan komite perusahaan syariah pelapor.

(3) Tanggal Pembentukan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembentukan komite perusahaan syariah pelapor.

(4) Periode

Pos ini diisi dengan

- tanggal, bulan, dan tahun dimulainya komite
- tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya komite.

(5) Anggota

Pos ini diisi dengan semua nama individu yang ditetapkan sebagai anggota dalam komite.

(6) Jabatan di Perusahaan

Pos ini diisi dengan jabatan masing-masing anggota komite sesuai dengan struktur organisasi di Perusahaan Syariah pelapor.

BAB IV
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SYARIAH

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank Syariah Dalam Negeri			
	1) Giro <i>Wadiyah</i>			
	2) Simpanan Lainnya			
	c. Simpanan pada Bank Syariah Luar Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Aset Tagihan derivatif			
3.	Piutang Pembiayaan Neto			
	a. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Jual Beli Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) <i>Murabahah</i> Neto			
	a) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) <i>Murabahah</i> Pokok			
	b) Piutang <i>Murabahah</i> Bruto			
	c) Pendapatan <i>Murabahah</i> Tangguhan			
	d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	e) Cadangan Penyisihan Piutang <i>Murabahah</i>			
	2) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) <i>Salam</i> Neto			
	a) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) <i>Salam</i> Pokok			
	b) Piutang <i>Salam</i> Bruto			
	c) Pendapatan <i>Salam</i> Tangguhan			
	d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	e) Cadangan Penyisihan Piutang <i>Salam</i>			
	3) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) <i>Istishna</i> Neto			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	a) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) <i>Istishna</i> Pokok			
	b) Piutang <i>Istishna</i> Bruto			
	c) Pendapatan <i>Istishna</i> Tangguhan			
	d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	e) Cadangan Penyisihan Piutang <i>Istishna</i>			
	4) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Jual Beli Lainnya Neto			
	a) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Jual Beli Lainnya Pokok			
	b) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Bruto			
	c) Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Lainnya Tangguhan			
	d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya			
	b. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi <i>Mudharabah</i> Neto			
	a) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi <i>Mudharabah</i> Pokok 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Tangguhan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> Bruto 			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah</i> 			
	2) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) <i>Musyarakah</i> Neto			
	a) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Neto <ul style="list-style-type: none"> • Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi <i>Musyarakah</i> Pokok • Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Bruto • Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Tangguhan • Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi • Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Neto <ul style="list-style-type: none"> • Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> Bruto • Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah</i> 			
	3) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Neto			
	a) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Neto <ul style="list-style-type: none"> • Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Pokok • Piutang Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Bruto • Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> Tangguhan • Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi • Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan 			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah Neto</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah Bruto</i> 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Mudharabah Musytarakah</i> 			
	4) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh Neto</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> a) Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh Neto</i> 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh Pokok</i> 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh Bruto</i> 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh Tangguhan</i> 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh – Neto</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh Bruto</i> 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi <i>Musyarakah Mutanaqishoh</i> 			
	5) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi dengan Akad Lainnya Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> a) Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) Investasi dengan Akad Lainnya Pokok 			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Tangguhan 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya 			
	b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Neto			
	<ul style="list-style-type: none"> • Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Bruto 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya 			
	c. Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding principal</i>) Jasa Neto			
	1) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding principal</i>) Jasa IMBT Neto			
	a) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding principal</i>) Jasa IMBT Pokok			
	b) Pembiayaan Jasa IMBT Bruto			
	c) Pendapatan Pembiayaan Jasa IMBT Tangguhan			
	d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa IMBT			
	2) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding principal</i>) Jasa <i>Qardh</i> Neto			
	a) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding principal</i>) Jasa <i>Qardh</i> Pokok			
	b) Pembiayaan Jasa <i>Qardh</i> Bruto			
	c) Pendapatan Pembiayaan Jasa <i>Qardh</i> Tangguhan			
	d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa <i>Qardh</i>			
	3) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding principal</i>) Jasa dengan Akad Lainnya Neto			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	a) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Oustanding principal</i>) Jasa dengan Akad Lainnya Pokok			
	b) Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya Bruto			
	c) Pendapatan Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya Tangguhan			
	d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya			
	4) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Oustanding principal</i>) Jasa <i>Ijarah</i>			
	a) Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Oustanding principal</i>) Jasa <i>Ijarah</i> Pokok			
	b) Pembiayaan Jasa <i>Ijarah</i> Bruto			
	c) Pendapatan Pembiayaan Jasa <i>Ijarah</i> Tangguhan			
	d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi			
	e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa <i>Ijarah</i>			
4.	Penyertaan Modal			
	a. Penyertaan Modal Pada Bank Syariah			
	b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Sektor Jasa Keuangan Syariah			
	c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Non Sektor Jasa Keuangan			
5.	Investasi Dalam Surat Berharga Syariah			
6.	Aset yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Neto			
	a. Aset yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan			
	b. Akumulasi Penyusutan Aset yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan			
7.	Aset <i>Ijarah</i> Neto			
	a. Aset <i>Ijarah</i>			
	b. Akumulasi Penyusutan Aset <i>Ijarah</i>			
8.	Aset Tetap dan Inventaris Neto			
	a. Aset tetap dan inventaris			
	b. Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Inventaris			
9.	Aset Takberwujud Neto			
	a. <i>Goodwill</i>			
	b. Aset Takberwujud Lain			
	c. Akumulasi amortisasi Aset Takberwujud			
10.	Aset Pajak Tangguhan			
11.	Aset Lain-Lain			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	Jumlah Aset			

LIABILITAS DAN EKUITAS

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1	Liabilitas Segera <ul style="list-style-type: none"> a. Akad <i>Mudharabah</i> b. Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> c. Akad <i>Musyarakah</i> d. Akad <i>Qardh</i> e. Akad pendanaan lainnya f. Liabilitas segera lainnya 			
2	Liabilitas derivatif			
3	Utang Pajak			
4	Pendanaan Yang Diterima <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan Yang Diterima Dari Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan yang Diterima dari Bank Syariah <ul style="list-style-type: none"> a) Akad <i>Mudharabah</i> b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> c) Akad <i>Musyarakah</i> d) Akad <i>Ijarah</i> e) Akad <i>Qardh</i> f) Akad pendanaan lainnya 2) Pendapatan yang Diterima dari NonBank Syariah <ul style="list-style-type: none"> a) Akad <i>Mudharabah</i> b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> c) Akad <i>Musyarakah</i> d) Akad <i>Ijarah</i> e) Akad <i>Qardh</i> f) Akad pendanaan lainnya b. Pendanaan Yang Diterima Dari Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan yang Diterima dari Bank Syariah <ul style="list-style-type: none"> a) Akad <i>Mudharabah</i> b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> c) Akad <i>Musyarakah</i> d) Akad <i>Ijarah</i> e) Akad <i>Qardh</i> f) Akad pendanaan lainnya 2) Pendapatan yang Diterima dari NonBank Syariah <ul style="list-style-type: none"> a) Akad <i>Mudharabah</i> b) Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i> c) Akad <i>Musyarakah</i> d) Akad <i>Ijarah</i> e) Akad <i>Qardh</i> f) Akad pendanaan lainnya 			
5	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
6	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7	Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi			
	a. Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi Dalam negeri			
	b. Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi Luar negeri			
8	Liabilitas Lain-Lain			
9	Modal			
	a. Modal Disetor / Modal Kerja			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang Belum Disetor			
	b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	3) Modal Hibah			
	4) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	d. Disagio			
	e. Modal Saham Yang Diperoleh Kembali			
	f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
	g. Dana Setoran Modal			
10	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan			
12	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
13	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan Dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing			
	3) Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain			
	4) Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas			

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN SYARIAH)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan Syariah) berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Syariah pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

- ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini dirinci:

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Syariah pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Aset Lain-Lain.

b. Simpanan Pada Bank Syariah Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank syariah di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos Bank pada pos-pos Liabilitas.

Pos ini dirinci:

1) Giro *Wadiyah*

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro *wadiyah* pada bank umum di Indonesia.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Syariah pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum syariah dan/atau bank perekonomian rakyat syariah di Indonesia.

c. Simpanan Pada Bank Syariah Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Syariah pelapor pada bank syariah di luar negeri.

Pos ini dirinci:

1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk giro pada bank syariah di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Syariah pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada Bank Syariah di luar negeri.

2. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan Lindung Nilai. Pos ini harus dirinci pada Form 3010 (Daftar Rincian Aset Derivatif Untuk Lindung Nilai).

3. Piutang Pembiayaan Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan yang berasal dari kegiatan utama Perusahaan Syariah pelapor meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jual Beli Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli yang meliputi akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan piutang jual beli lainnya yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) *Murabahah* Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* setelah dikurangi

dengan pendapatan *murabahah* tangguhan dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

- a) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) *Murabahah* Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan *murabahah* setelah dikurangi dengan pendapatan *murabahah* tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- b) Piutang *Murabahah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

- c) Pendapatan *Murabahah* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.

- d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk Piutang *murabahah*.

- e) Cadangan Penyisihan Piutang *Murabahah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *murabahah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- 2) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) *Salam* Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad *salam* setelah dikurangi dengan

cadangan penyisihan penghapusan piutang pemberiayaan.

Pos ini dirinci:

- a) Saldo Piutang Pemberiayaan (*Outstanding Principal*) Salam Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pemberiayaan *salam* setelah dikurangi dengan pendapatan *salam* tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pemberiayaan yang diamortisasi.

- b) Piutang *Salam* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pemberiayaan jual beli dengan akad *salam*.

- c) Pendapatan *Salam* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.

- d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pemberiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pemberiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang *Salam*.

- e) Cadangan Penyisihan Piutang *Salam*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *salam* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pemberiayaan syariah.

- 3) Saldo Piutang Pemberiayaan (*Outstanding Principal*) *Istishna* Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pemberiayaan jual beli dengan akad *Istishna* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pemberiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) *Istishna* Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan *istishna* setelah dikurangi dengan pendapatan *istishna* tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

b) Piutang *Istishna* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad *Istishna*.

c) Pendapatan *Istishna* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.

d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang *Istishna*.

e) Cadangan Penyisihan Piutang *Istishna*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang *Istishna* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

4) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jual Beli Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jual Beli Lainnya Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan jual beli lainnya setelah dikurangi dengan pendapatan jual beli lainnya tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- b) Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya Bruto
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
 - c) Pendapatan Pembiayaan Jual Beli Lainnya Tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.
 - d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pembiayaan jual beli lainnya.
 - e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jual Beli Lainnya
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jual beli lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- b. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Investasi Neto
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan Investasi meliputi akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, *musyarakah mutanaqishoh*,

dan piutang pembiayaan investasi lainnya yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

- 1) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Investasi *Mudharabah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

- a) Piutang Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Investasi *Mudharabah* Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang pokok Pembiayaan investasi *mudharabah* setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan investasi *mudharabah* tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- Piutang Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Pendapatan Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pembiayaan investasi *mudharabah*.

- Cadangan Penyisihan Piutang pokok Pembiayaan Investasi *Mudharabah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah*

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

- Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pembiayaan investasi *mudharabah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

2) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Investasi *Musyarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* meliputi piutang pokok pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai Neto.

Pos ini dirinci:

a) Piutang pembiayaan investasi *musyarakah* neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Investasi *Musyarakah* Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang pokok Pembiayaan investasi *musyarakah* setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan investasi *musyarakah* tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- Piutang Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*. Termasuk didalamnya

pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Pendapatan Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pokok pembiayaan investasi *Musyarakah*

- Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Musyarakah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Musyarakah* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pemberian investasi dengan akad *musyarakah*.

- Cadangan Piutang Bagi Hasil Pemberian Investasi *Musyarakah*

Diisi cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pemberian investasi *musyarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pemberian syariah.

- 3) Saldo Piutang Pemberian (*Outstanding Principal*) Investasi *Mudharabah Musytarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pemberian investasi dengan akad *mudharabah musytarakah* meliputi piutang pokok pemberian dan piutang bagi hasil pemberian yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

- a) Piutang Pemberian Investasi *Mudharabah Musytarakah* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pemberian investasi dengan akad *mudharabah musytarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pemberian.

Pos ini dirinci:

- Saldo Piutang Pemberian (*Outstanding Principal*) Investasi *Mudharabah Musytarakah* Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang pokok Pemberian investasi *mudharabah musytarakah* setelah dikurangi dengan pendapatan pemberian investasi *mudharabah musytarakah* tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya

sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- **Piutang Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Bruto**
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.
 - **Pendapatan Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Tangguhan**
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.
 - **Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi**
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah*.
 - **Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah***
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi *mudharabah musytarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- b) **Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi *Mudharabah Musytarakah* Neto**

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pemberian investasi dengan akad *mudharabah musytarakah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pemberian.

Pos ini dirinci:

- **Piutang Bagi Hasil Pemberian Investasi *Mudharabah Musytarakah* Bruto**

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pemberian investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*.

- **Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pemberian Investasi *Mudharabah Musytarakah***

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pemberian investasi *mudharabah musytarakah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Usaha pemberian syariah.

- 4) **Saldo Piutang Pemberian (*Outstanding Principal*) Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Neto**

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pemberian investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* meliputi piutang pokok pemberian dan piutang bagi hasil pemberian yang dicatat sebesar nilai Neto.

Pos ini dirinci:

- a) **Piutang Pemberian Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Neto**

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pemberian investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pemberian.

Pos ini dirinci:

- Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Pokok
Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang pokok Pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh* tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
- Piutang Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Bruto
Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh*. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.
- Pendapatan Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.
- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pembiayaan investasi *musyarakah mutanaqishoh*.
- Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pemberian investasi *musyarakah mutanaqishoh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pemberian syariah.

b) Piutang Bagi Hasil Pemberian Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pemberian investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pemberian.

Pos ini dirinci:

- Piutang Bagi Hasil Pemberian Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pemberian investasi dengan akad *musyarakah mutanaqishoh*.

- Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pemberian Investasi *Musyarakah Mutanaqishoh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil pemberian investasi *musyarakah mutanaqishoh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pemberian syariah.

5) Saldo Piutang Pemberian (*Outstanding Principal*) Investasi dengan Akad Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pemberian investasi dengan akad selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah mutanaqishah* meliputi piutang pokok

pembiayaan dan piutang bagi hasil pembiayaan yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

- a) Piutang Pembiayaan Investasi Dengan Akad Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Investasi Dengan Akad Lainnya Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang pokok Pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan investasi dengan akad lainnya tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- Piutang Pembiayaan Investasi Dengan Akad Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan investasi dengan akad lainnya. Termasuk didalamnya pembiayaan investasi yang belum jatuh tempo.

- Pendapatan Pembiayaan Investasi dengan Akad Lainnya Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.

- Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pembiayaan investasi dengan akad lainnya.

- Cadangan Penyisihan Piutang Pokok Pembiayaan Investasi Dengan Akad Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pokok pembiayaan investasi dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- b) Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Dengan Akad Lainnya Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Dengan Akad Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil pembiayaan investasi dengan akad lainnya.

- Cadangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pembiayaan Investasi Dengan Akad Lainnya

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang bagi hasil

pembiayaan investasi dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

c. Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa Neto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan Jasa meliputi akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), *qardh*, piutang pembiayaan jasa lainnya serta akad *Ijarah* yang dicatat sebesar nilai neto.

Pos ini dirinci:

1) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa IMBT Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

a) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa IMBT Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan Jasa IMBT setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan jasa IMBT tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

b) Pembiayaan Jasa IMBT Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

c) Pendapatan Pembiayaan Jasa IMBT Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.

- d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pembiayaan jasa IMBT.

- e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa IMBT

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jasa IMBT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

- 2) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa *Qardh* Neto

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad *qardh* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.

Pos ini dirinci:

- a) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa *Qardh* Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan *qardh* setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan jasa *qardh* tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

- b) Pembiayaan Jasa *Qardh* Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad *qardh*.

- c) Pendapatan Pembiayaan Jasa *Qardh* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.

- d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pembiayaan jasa *Qardh*.
 - e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan *Qardh*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jasa *qardh* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- 3) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa dengan Akad Lainnya Neto
- Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad selain akad IMBT, *qardh*, dan *ijarah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- Pos ini dirinci:
- a) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa dengan Akad Lainnya Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan Jasa dengan akad lainnya setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan jasa dengan akad lainnya tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
 - b) Piutang Jasa dengan Akad Lainnya Bruto

Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya.
 - c) Pendapatan Pembiayaan Jasa dengan Akad Lainnya Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi

- belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.
- d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi
- Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya.
- e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa Dengan Akad Lainnya
- Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jasa dengan akad lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.
- 4) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa *Ijarah*
- Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan jasa dengan akad *iijarah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- Pos ini dirinci:
- a) Saldo Piutang Pembiayaan (*Outstanding Principal*) Jasa *Ijarah* Pokok
- Pos ini diisi dengan nilai tagihan Piutang Pembiayaan Jasa *iijarah* setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan jasa *iijarah* tangguhan dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.
- b) Piutang Pembiayaan Jasa *Ijarah* Bruto
- Pos ini diisi dengan jumlah piutang pembiayaan jasa dengan akad *iijarah*.
- c) Pendapatan Pembiayaan Jasa *Ijarah* Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang telah disepakati dengan konsumen tetapi belum diakui oleh perusahaan syariah pelapor.

- d) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

Pos ini diisi dengan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk piutang pembiayaan jasa *ijarah*.

- e) Cadangan Penyisihan Piutang Pembiayaan Jasa *Ijarah*

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan jasa *ijarah* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Pos-pos Piutang Pembiayaan ini harus dirinci pada Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan).

4. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada perusahaan di sektor jasa keuangan dan perusahaan di sektor non jasa keuangan selain perusahaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan baik dalam rupiah maupun valas pada bank. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan modal terdiri:

- a. Penyertaan Modal Pada Bank Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada bank. Bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang berlaku.

- b. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Sektor Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada perusahaan di sektor keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini antara lain Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan Dana Pensiun serta Perusahaan sekuritas.

- c. Penyertaan Modal Pada Perusahaan Non Sektor Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada perusahaan selain sektor keuangan.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2300 (Daftar Rincian Penyertaan Modal).

5. Investasi Dalam Surat Berharga Syariah

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Syariah pelapor pada surat-surat berharga syariah, selain penyertaan dalam bentuk saham.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki).

6. Aset yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Neto

Pos ini dirinci:

- a. Aset yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan

Subpos ini mencakup nilai aset lain yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan. Aset yang digunakan untuk kegiatan usaha pembiayaan diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan.

- b. Akumulasi Penyusutan Aset yang Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan

Subpos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset yang digunakan usaha pembiayaan sampai dengan tanggal laporan.

7. Aset *Ijarah* Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset *Ijarah*

Subpos ini mencakup nilai biaya perolehan aset *ijarah* yang diakui pada saat diperoleh dengan nilai biaya perolehan.

b. Akumulasi Penyusutan Aset *Ijarah*

Subpos ini mencakup jumlah penyusutan atas aset *ijarah*. Misalnya bangunan atau peralatan, disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis. Dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), aset disusutkan sesuai dengan masa sewa.

8. Aset Tetap dan Inventaris Neto

Pos ini dirinci:

a. Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

9. Aset Takberwujud Neto

a. Aset *Goodwill*

Pos ini diisi dengan nilai aset yang merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis oleh Perusahaan Syariah pelapor, yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah.

b. Aset Takberwujud Lain

Pos ini diisi dengan nilai aset selain kas (nonmoneter) yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, namun memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi Perusahaan Syariah pelapor. Contoh lisensi, hak paten, merek dagang, serta hak-hak yang terkait dengan bisnis yang tidak bisa dilihat atau disentuh secara fisik, namun memiliki nilai bagi Perusahaan Syariah pelapor.

c. Akumulasi Amortisasi Aset Takberwujud

Pos ini mencakup jumlah penyusutan aset takberwujud sampai dengan tanggal laporan.

10. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

11. Aset Lain-Lain

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos 1 sampai dengan 9 diatas, antara lain biaya-biaya yang dibayar dimuka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Aset Lain-Lain).

- LIABILITAS DAN EKUITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Syariah pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Syariah pelapor.

Pos ini dirinci:

a. *Akad Mudharabah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *mudharabah*.

b. *Akad Mudaharabah Musytarakah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *mudharabah musytarakah*.

c. *Akad Musyarakah*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *musyarakah*.

d. *Akad Qardh*

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan akad *qardh*.

e. Akad Pendanaan Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor dengan Akad pendanaan lainnya, selain akad *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, *musyarakah*, dan *qardh*.

f. Liabilitas segera lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Syariah pelapor selain pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai).

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Syariah pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pendanaan Yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah atau valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pos ini dirinci:

a. Pendanaan Yang Diterima Dari Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari Bank syariah yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos Bank pada pos-pos Aset.

Pos ini dirinci:

a) *Akad Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah Musytarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musytarakah*.

c) *Akad Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) *Akad Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) *Akad Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) *Akad Pendanaan Lainnya*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin a smapai dengan poin f.

2) Pendanaan Yang Diterima Dari NonBank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari perusahaan nonbank syariah yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

Pos ini dirinci:

a) *Akad Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah Musytarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musytarakah*.

c) *Akad Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) *Akad Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) *Akad Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) *Akad Pendanaan Lainnya*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin a smapai dengan poin e.

b. Pendanaan Yang Diterima Dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) Pendanaan Yang Diterima Dari Bank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank syariah yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

Pos ini dirinci:

a) *Akad Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah Musytarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musytarakah*.

c) *Akad Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) *Akad Ijarah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) *Akad Qardh*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) *Akad Pendanaan Lainnya*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin a smapai dengan poin e.

2) Pendanaan Yang Diterima Dari NonBank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari jasa keuangan nonbank syariah yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

Pos ini dirinci:

Pos ini dirinci:

a) *Akad Mudharabah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah*.

b) *Akad Mudharabah Musytarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *mudharabah musytarakah*.

c) *Akad Musyarakah*

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *musyarakah*.

d) **Akad *Ijarah***

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *ijarah*.

e) **Akad *Qardh***

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad *qardh*.

f) **Akad Pendanaan Lainnya**

Pos ini diisi dengan pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan skema akad selain poin a smapai dengan poin e.

3) **Pendanaan yang Diterima Lainnya**

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga bukan bank di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Daftar Rincian Pendanaan Yang Diterima).

5. **Surat Berharga Yang Diterbitkan**

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan).

6. **Liabilitas Pajak Tangguhan**

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (offset) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

7. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pendanaan yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah pelapor dengan pemberi pendanaan.

Pos ini dirinci:

a. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

8. Liabilitas Lain-Lain

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan kedalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7 diatas.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Daftar Rincian Liabilitas Lain-Lain).

9. Modal

a. Modal Disetor/Modal Kerja

- Untuk Perusahaan Syariah, yang dimasukkan kedalam subpos ini adalah nilai modal Perusahaan Syariah pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum perseroan terbatas.
- Untuk UUS, yang dimasukkan kedalam subpos ini adalah modal kerja yang ditempatkan dalam bentuk kas atau setara kas dari induk perusahaan

yang dibuktikan dengan surat keputusan direksi mengenai penempatan modal kerja pada UUS.

b. Simpanan Pokok dan Wajib

Pos ini dirinci:

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Syariah pelapor yang berbadan hukum koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada saat menerbitkan saham.

3) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Pembiayaan Syariah Pelapor.

4) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1), sampai dengan angka 3) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

d. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

e. Modal Saham Yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Syariah pelapor.

f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan.

g. **Dana Setoran Modal**

Pos ini diisi dengan dana setoran modal yang memenuhi persyaratan:

- 1) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang ;
- 2) ditempatkan pada rekening khusus yang tidak diberikan imbal hasil;
- 3) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
- 4) penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. **Cadangan**

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik/rapat pemegang saham. Cadangan ini juga bisa dimaksudkan untuk UUS.

Dalam pengertian ini meliputi:

a. **Cadangan Umum**

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. **Cadangan Tujuan**

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. **Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan**

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Syariah pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

Pos ini dirinci:

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini dirinci:

1) Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan Dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

2) Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

3) Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

4) Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas.

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh

Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

Pos ini mencakup saldo Keuntungan (Kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup Keuntungan (Kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan. Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 Rekening Administratif disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik			
	a. Dalam negeri			
	1) Bank Syariah			
	2) Lembaga Jasa Keuangan NonBank Syariah			
	3) Lainnya			
	b. Luar negeri			
	1) Bank Syariah			
	2) Lembaga Jasa Keuangan NonBank Syariah			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah yang belum ditarik			
3	Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan prinsip syariah			
	a. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Dalam Negeri			
	b. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Luar Negeri			
4	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga			
	a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan <i>Channelling</i> dengan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>			
	b. Kegiatan Pembiayaan Sindikasi			
5	Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah			
	a. <i>Spot</i>			
	b. <i>Forward Agreement</i>			
6	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku			
	b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku Yang Berhasil Ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan			
	Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening administratif) adalah rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs acuan valas yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Rekening administratif dirinci:

1. Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik

Rekening ini mencakup fasilitas pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Syariah pelapor.

Rekening ini dirinci:

a. Dalam negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan NonBank Syariah
- 3) Lainnya

b. Luar negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan NonBank Syariah
- 3) Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan kepada Konsumen yang Belum Ditarik

Rekening ini mencakup fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan Syariah pelapor kepada konsumen yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh konsumen.

3. Penerbitan Surat Sanggup Bayar dengan Prinsip Syariah

Rekening ini mencakup nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Rekening ini dirinci:

- a. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Dalam Negeri
- b. Pendanaan Surat Sanggup Bayar Luar Negeri

4. Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan *Channelling* dengan akad *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup sebesar total pemberian yang disalurkan melalui mekanisme pemberian penerusan (*channeling*) dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Pos ini mencakup dana untuk pemberian yang seluruhnya berasal dari penyedia dana (bank, perusahaan pemberian sekunder perumahan, dan/atau Perusahaan Syariah) dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada penyedia dana. Adapun Perusahaan Syariah pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

b. Kegiatan Pemberian Sindikasi

Pos ini mencakup pemberian atas suatu kegiatan yang sumber pendanaannya lebih dari satu pihak. Subpos ini mencakup sebesar total Pemberian yang disalurkan melalui mekanisme pemberian sindikasi yang menjadi porsi pihak lain.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 (Daftar Rincian Penyaluran Pemberian Bersama Porsi Pihak Ketiga).

5. Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah sehubungan dengan lindung nilai syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlaku yang dilakukan untuk pokok pendanaan, margin, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

a. *Spot*

b. *Forward Agreement*

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Tagihan Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah).

6. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 5.

Rekening ini dirinci:

a. Piutang Pemberian Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pemberian yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Syariah pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Syariah.

Pos ini dirinci pada formulir 2107 Rincian Penghapusan Piutang

- b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

C. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Lain disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan			
1) Pendapatan Margin Pembiayaan Jual Beli			
a) Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>			
b) Pendapatan Margin <i>Salam</i>			
c) Pendapatan Margin <i>Istishna</i>			
d) Pendapatan Margin Dengan Akad Jual Beli Lainnya			
2) Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi			
a) Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>			
b) Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>			
c) Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
d) Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>			
e) Pendapatan Bagi Hasil dari akad investasi lainnya			
3) Pendapatan Imbal Jasa Pembiayaan Jasa			
a) Pendapatan Imbal Jasa <i>Ijarah</i>			
b) Pendapatan Imbal Jasa IMBT			
c) Pendapatan Imbal Jasa <i>Hawalah bil ujrah</i>			
d) Pendapatan Imbal Jasa <i>Wakalah bil ujrah</i>			
e) Pendapatan Imbal Jasa <i>Kafalah bil ujrah</i>			
f) Pendapatan Imbal Jasa <i>Ju'alah</i>			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
g) Pendapatan Imbal Jasa dari akad pembiayaan jasa lainnya			
4) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan			
1) Pendapatan administrasi			
2) Pendapatan Provisi			
3) Pendapatan Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)			
4) Diskon Asuransi			
5) Pendapatan Operasional Terkait Pembiayaan Lainnya			
2. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan Imbal Jasa/Jasa Giro			
b. Pendapatan Non Operasional Lainnya			
II. BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa			
1) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Mudharabah</i>			
2) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
3) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Musyarakah</i>			
4) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Ijarah</i>			
5) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> untuk kegiatan pembiayaan			
6) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad pendanaan lainnya			
b. Beban Premi <i>Swap</i>			
c. Beban Premi Asuransi			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
1) Beban Insentif Pihak ketiga			
2) Beban Pemasaran lainnya			
f. Beban Penyisihan/Penyusutan			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1) Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai:			
a) Beban Penyisihan Pembiayaan Kerugian Penurunan Nilai Jual Beli			
b) Beban Penyisihan Pembiayaan Kerugian Penurunan Nilai Pembiayaan Investasi			
c) Beban Penyisihan Pembiayaan Kerugian Penurunan Nilai Pembiayaan Jasa			
2) Beban Penyusutan Aset <i>Ijarah</i>			
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
g. Beban Sewa			
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Beban Administrasi dan Umum			
j. Beban Operasional Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			
VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Lebih (Kurang) Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain) mencakup angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dirinci sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Syariah.

Pos ini dirinci:

a. Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan

Pos ini mencakup semua pendapatan margin, bagi hasil (nisbah), dan imbal jasa (*ujroh*) yang diperoleh Perusahaan Syariah dari kegiatan pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa.

Pos ini dirinci:

1) Pendapatan Margin Pembiayaan Jual Beli

a) Pendapatan Margin *Murabahah*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

b) Pendapatan Margin *Salam*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

c) Pendapatan Margin *Istishna*

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *istishna*.

d) Pendapatan Margin Dengan Akad Jual Beli Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan margin yang telah direalisasikan dari kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad jual beli lainnya

berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

2) Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Investasi

a) Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

b) Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

c) Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*.

d) Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah Mutanaqishoh*

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah Mutanaqishoh*.

e) Pendapatan dari akad investasi lainnya.

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil (nisbah) dari kegiatan pembiayaan investasi dengan akad investasi lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

3) Pendapatan Imbal Jasa Pembiayaan Jasa

a) Pendapatan Imbal Jasa *Ijarah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *iijarah*. Pendapatan *Ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

b) Pendapatan Imbal Jasa IMBT

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

c) Pendapatan Imbal Jasa *Hawalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah* atau *hawalah bil ujrah*.

d) Pendapatan Imbal Jasa *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujrah*.

e) Pendapatan Imbal Jasa *Kafalah Bil Ujrah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *kafalah* atau *kafalah bil ujrah*.

f) Pendapatan Imbal Jasa *Ju'alah*

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ju'alah*.

g) Pendapatan Imbal Jasa Dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah yang disetujui oleh OJK.

4) Pendapatan dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini mencakup jumlah *fee* yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari pihak lawan transaksi *channeling* Perusahaan Pembiayaan Syariah di mana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

b. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor antara lain pendapatan administrasi,

pendapatan provisi, pendapatan denda, dan pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor lainnya.

1) Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke konsumen atas penggunaan fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah.

2) Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke konsumen.

3) Pendapatan Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Pos ini mencakup ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan perusahaan yang dibebankan ke konsumen dalam rangka proses penagihan.

4) Diskon Asuransi

Pos ini mencakup pendapatan yang diperoleh Perusahaan Syariah dalam bentuk diskon asuransi yang diperoleh dalam rangka penyaluran pembiayaan syariah.

5) Pendapatan Operasional Terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima perusahaan syariah selain pada pos 1) sampai dengan pos 4) di atas.

Termasuk didalamnya adalah kegiatan memasarkan produk-produk keuangan syariah antara lain reksadana syariah, asuransi syariah atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah.

2. Pendapatan Non Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama perusahaan syariah pelapor.

a. Pendapatan Imbal Jasa/Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan imbal jasa atau bagi hasil (nisbah) dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam

bentuk Aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank syariah.

b. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan *ujrah* dan jasa giro.

II. BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup beban yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan syariah pelapor.

a. Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

1) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Mudharabah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *mudharabah musytarakah*.

3) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Musyarakah*

Pos ini mencakup beban atas bagi hasil (*nisbah*) dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad *musyarakah*.

4) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Ijarah*

Pos ini mencakup beban atas imbal jasa (*ujrah*) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad *ijarah*. Termasuk didalamnya imbal jasa (*ujrah*) atas penerbitan sukuk *ijarah*.

5) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk Kegiatan Pembiayaan

Pos ini mencakup beban atas imbal jasa (*ujrah*) dari pendanaan yang diterima dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah*.

6) Beban Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa Akad Pendanaan dengan prinsip syariah lainnya

Pos ini mencakup beban yang timbul dari pendanaan yang diterima dari mitra (*shahibul maal*) dengan menggunakan akad pendanaan dengan prinsip syariah lainnya.

b. Beban Premi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka lindung nilai berdasarkan prinsip syariah.

c. Beban Premi Asuransi

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

d. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, upah, dan tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan Perusahaan Syariah pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potong-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan pelatihan tenaga kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Syariah terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan yang terdiri dari:

1) Beban Insentif Pihak Ketiga

Biaya insentif pihak ketiga meliputi seluruh jenis pembayaran kepada pihak ketiga maupun kepada pegawai pihak ketiga termasuk juga pembayaran komisi kepada penyedia barang dan/atau jasa yang dibayarkan secara tunai, insentif pencapaian target, biaya wisata pihak ketiga, biaya promosi bersama, pajak penghasilan, dan/atau pengeluaran lain terkait dengan akuisisi pembiayaan yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

2) Beban Pemasaran Lainnya

Biaya Pemasaran Lainnya meliputi biaya pemasaran selain beban insentif pihak ketiga.

f. Beban Penyisihan/Penyusutan

1) Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini mencakup beban penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang pembiayaan.

a) Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pembiayaan Jual Beli

Pos ini mencakup beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan pembiayaan jual beli.

b) Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan investasi.

c) Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan jasa.

2) Beban Penyusutan Aset *Ijarah*

3) Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup beban penyusutan aset tetap dan inventaris.

g. Beban Sewa

Pos ini mencakup sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung, dan sewa alat-alat.

h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor untuk pemeliharaan dan atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

i. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup beban untuk pemakaian barang-barang/jasa-jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.

j. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup beban selain dari pos huruf a sampai dengan huruf i diatas.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Syariah.

III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Syariah pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhkan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

VI. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Pos ini dirinci:

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4 di atas. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

VII. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I.	Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi			
1.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi			
a.	Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Jual Beli			
1)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>			
2)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Salam</i>			
3)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Istishna</i>			
4)	Arus Kas Masuk dari Akad Jual Beli Lainnya			
b.	Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi			
1)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>			
2)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>			
3)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
4)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>			
5)	Arus Kas Masuk dari Akad Investasi Lainnya			
c.	Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Jasa			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Ijarah</i>			
2)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan IMBT			
3)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Hawalah Bil Ujrah</i>			
4)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Wakalah/ Wakalah bil ujrah</i>			
5)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan pembiayaan <i>Kafalah /Kafalah Bil Ujrah</i>			
6)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Ju'alah</i>			
7)	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan <i>Qardh</i>			
8)	Arus Kas Masuk Dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya			
d.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan dengan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>			
e.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
f.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)			
g.	Arus Kas Masuk dari Surat Berharga Yang Diperjualbelikan			
h.	Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya			
2.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi			
a.	Arus Kas Keluar untuk kegiatan pembiayaan Jual Beli			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
1)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Murabahah</i>			
2)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Salam</i>			
3)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Istishna</i>			
4)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
5)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)			
6)	Arus Kas Keluar untuk Akad Jual Beli Lainnya			
b.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi			
1)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>			
2)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>			
3)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Mudharabah Musytarakah</i>			
4)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Musyarakah Muntanaqisah</i>			
5)	Arus Kas Keluar Untuk Akad Investasi Lainnya			
c.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Jasa			
1)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Ijarah</i>			
2)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan IMBT			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
3)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Hawalah bil Ujrah</i>			
4)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Wakalah bil Ujrah</i>			
5)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Kafalah bil Ujrah</i>			
6)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Ju'alah</i>			
7)	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan <i>Qardh</i>			
8)	Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Akad Pembiayaan Jasa Lainnya			
d.	Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi			
e.	Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan			
f.	Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga Yang Diperjualbelikan			
g.	Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi Lainnya			
II.	Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi			
1.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			
a.	Arus Kas Masuk Dari Pelepasan Anak Perusahaan			
b.	Arus Kas Masuk Dari Penjualan Tanah, Bangunan, Dan Peralatan			
c.	Arus Kas Masuk Dari Penjualan Surat Berharga Yang Tidak Dimaksudkan Untuk Diperjualbelikan			
d.	Arus Kas Masuk Dividen			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	e. Arus Kas Masuk Bagi Hasil Dari Kegiatan Investasi			
	f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
2.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi			
	a. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan			
	b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
	c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan			
	d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III.	Arus Kas bersih dari Kegiatan Pendanaan			
1.	Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan			
	a. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Bank Syariah			
	1) Akad <i>Mudharabah</i>			
	2) Akad <i>Mudharabah Musyarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			
	4) Akad lainnya			
	b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Nonbank Syariah			
	1) Akad <i>Mudharabah</i>			
	2) Akad <i>Mudharabah Musyarakah</i>			
	3) Akad <i>Musyarakah</i>			
	4) Akad Lainnya			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
c.	Arus Kas Masuk dari Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi			
d.	Arus Kas Masuk dari Penerbitan Sukuk			
e.	Arus Kas Masuk dari Pendanaan Sekuritisasi dengan Prinsip Syariah			
f.	Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya Sesuai dengan Prinsip Syariah			
g.	Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham			
h.	Arus Kas Masuk Setoran Modal Kerja (Khusus UUS)			
2.	Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan			
a.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Bank Syariah			
1)	<i>Akad Mudharabah</i>			
2)	<i>Akad Mudharabah</i> <i>Musyarakah</i>			
3)	<i>Akad Musyarakah</i>			
4)	Akad Lainnya			
b.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Nonbank Syariah			
1)	<i>Akad Mudharabah</i>			
2)	<i>Akad Mudharabah</i> <i>Musyarakah</i>			
3)	<i>Akad Musyarakah</i>			
4)	Akad Lainnya			
c.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Pinjaman (<i>Qardh</i>) Subordinasi			
d.	Arus Kas Keluar untuk Penerbitan Sukuk			
e.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Sekuritisasi dengan Prinsip Syariah			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
f.	Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya Sesuai dengan Prinsip Syariah			
g.	Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Saham Perusahaan (<i>Treasury Stock</i>)			
h.	Arus Kas Keluar Dividen			
IV.	Surplus (Defisit) dari Perubahan Kurs Valuta Kas dan Setara Kas			
V.	Surplus (Defisit) Bersih Kas dan Setara Kas (I+II+III+IV)			
VI.	Kas dan setara kas pada awal periode			
VII.	Kas dan setara kas pada akhir periode			

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang mempengaruhi giro perusahaan syariah pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

I. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Masuk Dari Pembiayaan Jual Beli

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli.

1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Murabahah*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Salam*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

3) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Istishna*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad *Istishna*.

4) Arus Kas Masuk dari Akad Jual Beli Lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli dengan akad jual beli selain akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

b. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Investasi

1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Mudharabah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Musyarakah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

3) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*.

4) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan dari penjualan porsi kepemilikan aset pembiayaan investasi (*hishshah*) dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

5) Arus Kas Masuk dari Akad Investasi Lainnya

Pos ini memuat semua penerimaan, meliputi penerimaan pelunasan pokok dan/atau bagi hasil, yang berasal dari aktivitas pembiayaan investasi dengan akad investasi selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*.

c. Arus Kas Masuk dari Pembiayaan Jasa

1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Ijarah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *iijarah*.

- 2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan IMBT
Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT, yang meliputi imbal jasa (*ujrah*) dan/atau penerimaan atas pemindahan kepemilikan aset kepada konsumen.
- 3) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Hawalah Bil Ujrah*
Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah bil ujrah*.
- 4) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Wakalah/ Wakalah Bil Ujrah*
Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujrah*.
- 5) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Kafalah/ Kafalah Bil Ujrah*
Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad *kafalah bil ujrah*.
- 6) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Ju'alah*
Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa yang diikuti dengan akad *ju'alah*.
- 7) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan *Qardh*
Pos ini memuat semua penerimaan atas pelunasan *qardh*. Kegiatan pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* harus bersamaan dengan penggunaan akad pembiayaan lainnya.
- 8) Arus Kas Masuk dari Akad Pembiayaan Jasa Lainnya
Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad pembiayaan jasa selain akad ijarah, IMBT, *hawalah bil ujrah*, *wakalah bil ujrah*, *kafalah bil ujrah*, *ju'alah*, dan *qardh*.

- d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Pos ini memuat semua penerimaan imbal jasa (*ujrah*) dari kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujrah*. *Ujrah* tersebut atas kegiatan yang didapat dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (*counterparty*) melalui kegiatan penerusan (*chanelling*) perusahaan syariah dimana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

- e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari hasil kegiatan pembiayaan penerusan (*channeling*).

- f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari hasil kegiatan pembiayaan bersama (*joint financing*).

- g. Arus Kas Masuk dari Surat Berharga Yang Diperjualbelikan

Pos ini berisi semua penerimaan yang berasal dari penjualan atas surat berharga syariah yang ditujukan untuk diperjualbelikan.

- h. Arus Kas Masuk Dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan ganti rugi (*ta'widh*) penerimaan klaim atau manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama, termasuk di dalamnya adalah kegiatan memasarkan produk keuangan syariah antara lain reksa dana syariah, asuransi syariah atau produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan syariah.

2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi

- a. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Jual Beli

Pos ini memuat semua pengeluaran yang berasal dari aktivitas pembiayaan jual beli.

- 1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Murabahah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*.

- 2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Salam*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *salam*.

- 3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Istishna*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan akad *istishna*.

- 4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dibebankan untuk kegiatan pembiayaan penerusan (*channeling*).

- 5) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dibebankan untuk kegiatan pembiayaan bersama (*joint financing*).

- 6) Arus Kas Keluar untuk Akad Jual Beli Lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad jual beli selain akad *murabahah, salam, dan istishna*.

- b. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi
- Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan kegiatan pembiayaan investasi.

- 1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Mudharabah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah*.

- 2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *musyarakah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah*.

- 3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *mudharabah musytarakah*.

- 4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

- 5) Arus Kas Keluar untuk Akad Investasi Lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan investasi dengan akad investasi, selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*.

- c. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Pembiayaan Jasa

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan pembiayaan jasa.

- 1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Ijarah*
- Pos ini memuat semua pengeluaran untuk pembelian aset dan biaya terkait lainnya dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *iijarah*.

- 2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan IMBT
- Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad IMBT.

- 3) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Hawalah bil Ujrah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *hawalah bil ujrah*.

- 4) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Wakalah bil Ujrah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *wakalah bil ujrah*.

- 5) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *kafalah bil ujrah*.

- 6) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Ju'alah*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *ju'alah*.

- 7) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan *Qardh*

Pos ini memuat semua pengeluaran dalam rangka kegiatan pembiayaan jasa dengan akad *qardh*.

- 8) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Akad Pembiayaan Jasa Lainnya

Pos ini memuat semua pengeluaran dari kegiatan pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *IMBT*, *hawalah bil ujrah*, *wakalah bil ujrah*, *kafalah bil ujrah*, *ju'alah*, dan *qardh*.

- d. Arus Kas Keluar Untuk Beban Umum Dan Administrasi
- Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi, pembayaran iuran pensiun, dan pembayaran lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.
- e. Arus Kas Keluar Untuk Pajak Penghasilan
- Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.

f. Arus Kas Keluar dari Surat Berharga Yang Ditujukan Untuk Diperjualbelikan

Pos ini digunakan untuk mencatat pembayaran surat berharga yang ditujukan untuk diperjualbelikan

g. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

II. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Investasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Masuk Dari Pelepasan Anak Perusahaan

Pos ini berisi hasil pelepasan anak perusahaan yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

b. Arus Kas Masuk Dari Penjualan Tanah, Bangunan Dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung perusahaan, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar perusahaan.

c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga yang Tidak Dimaksudkan untuk Diperjualbelikan

Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

d. Arus Kas Masuk Dari Dividen

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan deviden hasil investasi Perusahaan Syariah pelapor pada saham perusahaan lain.

e. Arus Kas Masuk Bagi Hasil dari Kegiatan Investasi
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bagi hasil kegiatan investasi Perusahaan Syariah pelapor.

f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pospos tersebut diatas.

2. Arus Kas Keluar Untuk Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Keluar Untuk Perolehan Atas Anak Perusahaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk perolehan kepemilikan atas anak perusahaannya.

b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan dan Peralatan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga Yang Tidak Diperjualbelikan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga yang tidak diperjualbelikan. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Syariah pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban-beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut diatas.

III. Arus Kas Bersih Dari Kegiatan Pendanaan

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

a. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Bank Syariah
1) Akad *Mudharabah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *mudharabah*.

2) *Akad Mudharabah Musytarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *mudharabah musytarakah*.

3) *Akad Musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad *musyarakah*.

4) Akad lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan bank dengan akad selain mudharabah, *mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.

b. Arus Kas Masuk Dari Pendanaan Nonbank Syariah

1) *Akad Mudharabah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan nonbank dengan akad *mudharabah*.

2) *Akad Mudharabah Musytarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan nonbank dengan akad *mudharabah musytarakah*.

3) *Akad Musyarakah*

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan nonbank dengan akad *musyarakah*.

4) Akad Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan nonbank dengan akad selain mudharabah, *mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.

c. Arus Kas Masuk dari Pinjaman (Qardh) Subordinasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pinjaman (qardh) subordinasi.

d. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Sukuk

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh perusahaan syariah pelapor.

e. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Sekuritisasi dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh perusahaan syariah pelapor.

f. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh perusahaan syariah pelapor.

g. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan/penjualan modal saham perusahaan syariah pelapor.

h. Arus Kas Masuk dari Setoran Modal Kerja (Khusus UUS)

Pos ini berisi penerimaan kas atas setoran modal kerja yang diberikan oleh induk perusahaan kepada UUS pelapor.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

a. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Bank Syariah

1) Akad *Mudharabah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *mudharabah*.

2) Akad *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *mudharabah musytarakah*.

3) Akad *Musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad *musyarakah*.

4) Akad lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan bank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.

b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Nonbank Syariah

1) Akad *Mudharabah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan nonbank dengan akad *mudharabah*.

2) Akad *Mudharabah Musytarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan nonbank dengan akad *mudharabah musytarakah*.

3) Akad *Musyarakah*

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan nonbank dengan akad *musyarakah*.

4) Akad Lainnya

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan nonbank dengan akad selain *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan *musyarakah*.

c. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Pinjaman (*Qardh*) Subordinasi

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pinjaman (*qardh*) subordinasi.

d. Arus Kas Keluar untuk Penerbitan Sukuk

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil penerbitan sukuk yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Sekuritisasi Dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil sekuritisasi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh perusahaan syariah pelapor.

f. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk hasil pendanaan lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

g. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Saham Perusahaan (*Treasury Stock*)

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham dan modal pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

h. Arus Kas Keluar Dividen

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham perusahaan syariah pelapor.

IV. Surplus (Defisit) dari Perubahan Kurs Valuta Pada Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah perubahan kurs valuta kas dan setara kas dengan nilai yang seharusnya tercatat pada akhir periode laporan.

V. Surplus (Defisit) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas pada periode laporan.

VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode laporan perusahaan syariah pelapor.

VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode laporan perusahaan syariah pelapor.

E. FORMULIR 2100: RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN

1. BENTUK FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan Yang Diberikan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nomor CIF	Nama Konsumen	Kategori Konsumen	NIK	NPWP	Tanggal Lahir/Berdiri Konsumen	Nama Kelompok Konsumen	Kategori Usaha Konsumen	Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan	Golongan Konsumen	Status Keterkaitan	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	Pekerjaan Konsumen

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		(22)	(23)	(24)	(25)
Lokasi Kabupaten / Kota Proyek	Lokasi Kantor Cabang Penyalur	Nomor Rekening	Nomor Kontrak	Jenis Pembiayaan	Skema Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan	Jangka Waktu		Tenor	Jumlah Angsuran	Nilai Awal Pembiayaan	Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto
							Tangga 1 Mulai	Tanggal Jatuh Tempo				Dalam Nilai Mata Uang Asal
												Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN)

Formulir 2100 (Rincian Pembiayaan Yang Diberikan) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan, baik itu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa dengan pada hakikatnya harus diisikan ke dalam Rincian Pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

Konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan selain kriteria tersebut di atas tidak boleh digabungkan dengan Konsumen lainnya. Dengan demikian setiap kolom wajib diisi sandi bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Nomor CIF Konsumen

Pos ini diisi dengan nomor CIF konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(2) Nama Konsumen

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Kategori Konsumen

Pos ini diisi dengan klasifikasi jenis konsumen yaitu:

- Individu; atau
- Badan usaha.

(4) NIK

Pos ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan. Pos ini harus diisi apabila konsumen adalah individu.

(5) NPWP

Pos ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan. Pos ini harus diisi apabila konsumen adalah badan usaha.

(6) Tanggal Lahir Perorangan/Tanggal Berdiri Perseroan

Pos ini diisi dengan tanggal lahir perorangan bagi konsumen individu atau diisi dengan tanggal berdirinya perseroan bagi konsumen badan usaha/perseroan.

(7) Nama Kelompok Konsumen

Pos ini diisi dengan grup konsumen.

(8) Kategori Usaha Konsumen

Pos ini diisi dengan kategori usaha konsumen berdasarkan skala bisnis konsumen yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- **Usaha Besar**

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Menengah**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Kecil**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- **Usaha Mikro**
Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - memiliki modal usaha lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- **Lainnya/ Non Produktif**
Lainnya/Non Produktif adalah konsumen yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(9) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha konsumen yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(10) Golongan Konsumen

Pos ini mencakup pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari perusahaan syariah pelapor atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban kepada perusahaan syariah pelapor.

(11) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan perusahaan syariah, yaitu:

a. **Terkait dengan Perusahaan Syariah**

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari perusahaan syariah pelapor yang terkait dengan perusahaan syariah pelapor.

b. **Tidak Terkait dengan Perusahaan Syariah**

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari perusahaan syariah

pelapor yang tidak terkait dengan perusahaan syariah pelapor.

(12) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku terhadap kegiatan ekonomi konsumen. Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat terpisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(13) Pekerjaan Konsumen

Pos ini diisi dengan informasi pekerjaan konsumen individu/perseorangan.

(14) Lokasi Kabupaten/Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

(15) Lokasi Kantor Cabang Penyalur

Pos ini diisi dengan lokasi kantor cabang Perusahaan tempat piutang pembiayaan dicatat.

(16) Nomor Rekening

Pos ini diisi dengan nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada Debitur. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik, *no reuse* atau *no recycle* (satu nomor rekening untuk setiap satu fasilitas). Pengisian kolom ini harus sama dengan pengisian kolom nomor rekening di SLIK.

(17) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh perusahaan syariah pelapor.

(18) Jenis Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Jasa

Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(19) Skema Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan oleh perusahaan syariah pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan konsumen. Skema pembiayaan tersebut meliputi:

1. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

2. *Salam*

Salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

3. *Istishna'*

Istishna' adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

4. Pembiayaan Jual Beli Dengan Akad Lain

Pembiayaan jual beli dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema jual beli selain akad

murabahah, salam dan *istishna'* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

5. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

6. *Musyarakah*

Musyarakah adalah pemberian berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

7. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

8. *Musyarakah Mutanaqishoh*

Musyarakah mutanaqishoh adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.

9. Pembiayaan Investasi Dengan Akad Lain

Pembiayaan investasi dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema investasi selain akad *mudharabah, musyarakah, mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah mutanaqishah* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

10. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah *ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* selesai.

11. *Qardh*

Qardh adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pendanaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

12. Pembiayaan Jasa Dengan Akad Lainnya

Pembiayaan jasa dengan akad lainnya adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, *hawalah*, *hawalah bil ujrah*, wakalah, *wakalah bil ujrah*, *kafalah*, *kafalah bil ujrah*, *ju'alah* dan *qardh* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

(20) Tujuan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan syariah pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan syariah. Tujuan pembiayaan tersebut meliputi:

- Pembiayaan produktif
- Pembiayaan konsumtif

(21) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(22) Tenor

Pos ini diisi dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada konsumen, dalam satuan hari kalender sesuai pembiayaan awal atau setelah restrukturisasi (bila ada).

(23) Jumlah Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah angsuran konsumen kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dalam frekuensi (kali), misalnya 10 (sepuluh) kali.

(24) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan barang dan/jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pembiayaan awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak.

(25) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

Pos ini diisi dengan tagihan piutang pembiayaan bruto dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam nilai mata uang asal adalah nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Tagihan piutang pembiayaan bruto dalam ekuivalen rupiah adalah nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia atau nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(26) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

Pos ini diisi dengan tagihan pembiayaan pokok dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan (*outstanding* piutang) pokok dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(27) Porsi Perusahaan pada Pembiayaan Bersama

Pos ini diisi dengan presentase porsi perusahaan syariah pelapor apabila perusahaan melakukan pembiayaan bersama (*joint*

financing) atau pembiayaan penerusan (*channeling*). Apabila perusahaan syariah pelapor menggunakan dana sendiri atau pinjaman *executing*, maka Perusahaan Syariah tidak perlu mengisi kolom ini. Apabila Perusahaan bertindak sebagai pemilik dana dalam penyaluran pembiayaan penerusan (*channeling*), maka kolom harus diisi sebesar nilai persentasenya yaitu 100.

(28) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(29) Simpanan Jaminan/Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang simpanan jaminan atau uang muka yang diterima oleh perusahaan syariah pelapor dalam kegiatan pembiayaannya. Simpanan jaminan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan syariah dari konsumen pada awal masa sewa pembiayaan sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran pembiayaan. Uang muka adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan syariah dari konsumen pada awal masa kontrak sebagai pembayaran awal pembiayaan tidak termasuk pembayaran biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya dari konsumen.

(30) Pihak Lawan Kerjasama Pembiayaan Bersama/Pembiayaan Penerusan

Pos ini diisi dengan nama pihak *counterparty* yang melakukan kerja sama pembiayaan bersama (*joint financing*) atau pembiayaan penerusan (*channeling*) dengan perusahaan syariah pelapor.

(31) Biaya Insentif Akuisisi Pembiayaan kepada Pihak Ketiga

Pos ini diisi dengan seluruh nilai pembayaran biaya insentif akuisisi yang dibayarkan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor kepada pihak ketiga yang terkait dengan perolehan bisnis.

(32) Biaya yang Dibebankan Kepada Konsumen

- Biaya Survey

Pos ini diisi dengan nominal biaya survey yang dibebankan kepada konsumen.

- Biaya Penjaminan

Pos ini diisi dengan nominal biaya penjaminan yang dibebankan kepada konsumen.

- Biaya Pembebanan Agunan

Pos ini diisi dengan biaya pembebanan agunan yang dibebankan kepada konsumen.

- Biaya Notaris

Pos ini diisi dengan nominal biaya notaris yang dibebankan kepada konsumen.

- Biaya Lain

Pos ini diisi dengan nominal biaya lainnya selain yang telah diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibebankan kepada konsumen.

(33) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa awal yang dibebankan kepada konsumen atau yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak bagi kegiatan pembiayaan jual beli dan pembiayaan jasa pada awal periode pembiayaan.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase atau diskonto dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Sebagai contoh, tingkat bunga 10% diisi 10,00.

Bagi kegiatan pembiayaan investasi syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(34) Outstanding Margin/ Bagi Hasil/Imbal Jasa

Pos ini diisi dengan total nominal margin/ bagi hasil/imbal hasil/jasa yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh konsumen, dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(35) Metode Pembayaran Angsuran

Pos ini diisi dengan metode pembayaran angsuran yang dilakukan oleh konsumen, yaitu:

- *Balloon Payment*
- *Reguler*

(36) Margin yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan margin ditangguhkan dalam nilai mata uang asal atau dalam ekuivalen rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Margin ditangguhkan dalam nilai mata uang asal adalah pendapatan margin yang belum diterima dari suatu piutang piutang pemberian dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah Rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Margin ditangguhkan dalam ekuivalen rupiah adalah pendapatan margin yang belum diterima dari suatu piutang piutang pemberian dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia atau nilai piutang pemberian (outstanding piutang) bruto dalam mata uang rupiah.

(37) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pemberian yang Diamortisasi

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pemberian yang Diamortisasi dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pemberian yang Diamortisasi dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(38) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan penempatan administrasi yang dibayarkan oleh Konsumen kepada perusahaan

(39) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan atau diterima.

(40) *Outstanding Denda*

Pos ini diisi dengan total denda yang belum dibayar oleh konsumen yang dinyatakan dalam:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(41) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah, yaitu:

- Lancar;
- Dalam Perhatian Khusus;
- Kurang Lancar;
- Diragukan; dan
- Macet.

(42) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bunga yang dibayarkan konsumen kepada Perusahaan Syariah pelapor.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo angsuran terakhir yang telah dibayarkan oleh konsumen.

- Tanggal Pembayaran

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau bunga terakhir dibayarkan oleh konsumen.

- **Angsuran Ke-**

Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran keberapa.

- **Nilai Angsuran**

Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran setiap bulan.

(43) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran Selanjutnya

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo angsuran selanjutnya setelah angsuran terakhir yang dibayar.

(44) Jenis Barang/ Jasa yang dibiayai

- **Jenis**

Pos ini diisi dengan kategori barang/ jasa yang dibiayai oleh perusahaan syariah sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Rincian jenis barang/ jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- a. Barang produktif dan turunannya
- b. Barang infrastruktur dan turunannya
- c. Barang konsumsi dan turunannya
- d. Jasa

- **Nilai Barang/ Jasa yang dibiayai**

Pos ini diisi dengan nilai barang/ jasa yang dibiayai oleh perusahaan syariah pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang kontrak.

(45) Jenis Mitigasi Risiko

Pos ini diisi dengan dengan jenis mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, contohnya:

- asuransi kredit;
- penjaminan kredit;
- asuransi agunan;
- jaminan fidusia;
- hak tanggungan; atau
- hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.

(46) Agunan yang Diperhitungkan

Pos ini diisi dengan identitas agunan, jenis agunan, dan nilai agunan

- Nomor Identitas Agunan

Identitas agunan adalah nomor atau kode dari barang yang digunakan sebagai agunan.

- Jenis Agunan

Jenis agunan adalah jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif
- Barang Konsumsi
- Simpanan Berjangka
- Logam Mulia
- Surat Berharga
- Jaminan

- Nilai Agunan

Nilai agunan adalah nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang pembiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan syariah.

(47) Sertifikat Pengikatan Agunan

Pos ini diisi dengan informasi mengenai sertifikat pengikatan agunan berupa:

- Jenis

Jenis pengikatan agunan dapat berupa fidusia, hak tanggungan, dan/atau hipotik.

- Nomor Sertifikat Kepemilikan

- Nomor Sertifikat Pengikatan

Nomor sertifikat pengikatan agunan diisi sesuai dengan nomor sertifikat pengikatan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam hal pengikatan dalam bentuk fidusia maka nomor sertifikat fidusia diisi sesuai nomor yang tertera di sertifikat

fidusia dengan contoh W1.12345678.AH.05.01 TAHUN 2025.

Adapaun penjelasan format tersebut adalah sebagai berikut:

1. W1 = kode wilayah kementerian hukum yang menandatangani sertifikat
2. 12345678 = kode unik
3. AH.05.01 = Kode klasifikasi arsip apakah pendaftaran, perubahan, ataupun penghapusan
4. TAHUN 2025 = Menjadi satu kesatuan dengan kode unik sehingga harus ditulis karena menunjukkan tahun terbitnya sertifikat.

- Tanggal Sertifikat Pengikatan

(48) Posisi Penyimpanan Sertifikat Agunan

Pos ini diisi dengan lokasi tempat penyimpanan sertifikat pengikatan agunan, dapat diisi dengan lokasi kantor cabang, kantor perwakilan, kantor pusat, dan/atau kantor lembaga penitipan (kustodian).

(49) Lokasi Penyimpanan Bukti Kepemilikan Agunan

Pos ini diisi dengan lokasi peursahaan syariah pelapor menyimpan bukti kepemilikan agunan, yaitu:

- Kantor pusat
- Kantor cabang;
- Pemilik dana; atau
- Kustodian.

(50) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:

- individual; atau
 - kolektif.
 - Aset Baik
- Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.
- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(51) Proporsi Penjaminan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan syariah, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan syariah maka pos ini diisi 0%.

(52) Nama Perusahaan Asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor menggunakan pertanggungan asuransi kredit dan asuransi agunan, maka yang diisi adalah perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan agunan.

(53) Jangka Waktu Asuransi Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi syariah terhadap barang yang dijadikan agunan.

(54) Kontribusi Oleh Konsumen

Pos ini diisi dengan jumlah kontribusi asuransi yang dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan asuransi syariah.

(55) Diskon Kontribusi Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pemasaran produk asuransi syariah. Nilai pada kolom ini jumlahnya tetap selama periode kontrak.

(56) Kategori Piutang

Pos ini diisi dengan kategori piutang:

- Restrukturisasi
- Nonrestrukturisasi

- Restrukturisasi khusus, yang diklasifikasikan sebagai restrukturisasi khusus misalnya restrukturisasi dalam rangka mendukung program pemerintah.

(57) Restrukturisasi

- Restrukturisasi ke-

Pos ini diisi dengan berapa kali fasilitas pembiayaan konsumen diberikan restrukturisasi oleh Perusahaan Syariah pelapor.

- Tanggal restrukturisasi terakhir

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun fasilitas pembiayaan konsumen terakhir diberikan restrukturisasi.

- Metode Restrukturisasi

Pos ini diisi dengan jenis atau cara restrukturisasi yang diberikan kepada konsumen, antara lain:

- perpanjangan tenor atau jangka waktu, restrukturisasi diberikan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan;
- penurunan tingkat margin/bagi hasil/imbal jasa, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi tingkat margin/bagi hasil/imbal jasa pembiayaan;
- penghapusan sebagian tunggakan pokok pinjaman, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi jumlah pokok pembiayaan yang harus dibayarkan;
- penghapusan sebagian tunggakan bunga/margin/bagi hasil/imbal jasa pinjaman, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi jumlah bunga/margin/bagi hasil/imbal jasa pembiayaan yang harus dibayarkan;
- penambahan fasilitas aset produktif;
- penundaan pembayaran, restrukturisasi diberikan dengan cara penundaan pembayaran angsuran untuk jangka waktu tertentu; atau
- metode restrukturisasi lainnya.

(58) Baki Debet

Pos ini diisi dengan sisa pokok Pembiayaan yang belum dibayarkan oleh konsumen pada akhir periode pelaporan, tidak termasuk margin/bagi hasil dan denda.

(59) Status Piutang Pembiayaan

Pos ini diisi dengan status piutang pembiayaan yaitu:

- Piutang pembiayaan aktif
- Piutang pembiayaan dalam penyelesaian. Yang termasuk dalam piutang pembiayaan dalam penyelesaian adalah piutang pembiayaan bermasalah yang sedang dalam proses penyelesaian namun belum dihapusbukukan oleh Perusahaan dan belum dilakukan ambilalih agunan menjadi atas nama Perusahaan.

F. FORMULIR 2103: RINCIAN PEMBIAYAAN *BUY NOW PLAY LATER* DENGAN PRINSIP SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 2103 (PEMBIAYAAN *BUY NOW PLAY LATER* DENGAN PRINSIP SYARIAH)

Formulir 2103 (Pembiasaan *Buy Now Play Later* Dengan Prinsip Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		(22)	(23)	(24)	(25)
Lokasi Kabupaten/ Kota Proyek	Lokasi Kantor Cabang	Nomor Rekening	Jumlah Kontrak	Jenis Pembayaran	Akad Pembayaran	Tujuan Pembayaran	Jangka Waktu		Tenor	Jumlah Angsuran	Limit Awal Pembayaran Saat Ini	Limit Pembayaran Saat Ini
							Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo				

(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
Tingkat Bunga/ Margin/ Bagi Hasil/ Imbal Jasa	Outstanding Bagi Hasil/Margin/Imbal Jasa	Metode Pembayaran	Bunga/Bagi Hasil/Margin Yang Ditangguhkan	Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi	Pendapatan Administrasi	Pendapatan Provisi
Jenis	Nilai	Tingkat	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(55)	(56)	(57)
Nilai Manfaat Ekonomi	Baki Debet	Status Piutang Pembayaran

2. PENJELASAN FORMULIR 2103 (PEMBIAYAAN *BUY NOW PLAY LATER* DENGAN PRINSIP SYARIAH)

Formulir 2103 (Pembiayaan *Buy Now Play Later* dengan Prinsip Syariah) ini berisi rincian setiap kegiatan pembiayaan BNPL dengan prinsip syariah, baik itu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa pada hakikatnya harus diisikan ke dalam rincian pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Pengisian formulir BNPL dilakukan per konsumen berdasarkan jenis dan tujuan pembiayaan.

(1) Nomor CIF Konsumen

Pos ini diisi dengan nomor kode CIF unik masing-masing konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan BNPL dengan prinsip syariah dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(2) Nama Konsumen

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan BNPL dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(3) Kategori Konsumen

Pos ini diisi dengan klasifikasi jenis konsumen yaitu:

- Individu; atau
- Badan Usaha.

(4) NIK

Pos ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan BNPL dengan prinsip syariah dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Pos ini harus diisi apabila konsumen adalah individu.

(5) NPWP

Pos ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan BNPL dengan prinsip syariah dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Pos ini harus diisi apabila konsumen adalah badan usaha.

(6) Tanggal Lahir Perorangan/Tanggal Berdiri Perseroan

Pos ini diisi dengan tanggal lahir perorangan bagi konsumen perorangan atau diisi dengan tanggal berdirinya perseroan bagi konsumen badan usaha/perseroan.

(7) Nama Kelompok Konsumen

Pos ini diisi dengan grup konsumen.

(8) Kategori Usaha Konsumen

Pos ini diisi dengan kategori usaha konsumen berdasarkan skala bisnis konsumen yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- **Usaha Besar**

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Menengah**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Kecil**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- **Usaha Mikro**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- **Lainnya/ Non Produktif**

Lainnya/Non Produktif adalah konsumen yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(9) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha konsumen yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(10) Golongan Konsumen

Pos ini mencakup pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari perusahaan syariah pelapor atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban kepada perusahaan syariah pelapor.

(11) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan perusahaan syariah, yaitu:

a. **Terkait dengan Perusahaan Syariah**

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari perusahaan syariah pelapor yang terkait dengan perusahaan syariah pelapor.

b. **Tidak Terkait dengan Perusahaan Syariah**

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari perusahaan syariah pelapor yang tidak terkait dengan perusahaan syariah pelapor.

(12) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku terhadap kegiatan ekonomi konsumen.

Pengisian kolom ini mengikuti jenis sektor ekonomi lapangan usaha yang diisi di SLIK.

(13) Pekerjaan Konsumen

Pos ini diisi dengan informasi pekerjaan konsumen individu/perseorangan.

(14) Lokasi Kabupaten/Kota Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

Dalam hal lokasi proyek yang diberikan pembiayaan lebih dari satu dan berbeda, maka pos ini diisi dengan mengikuti pengisian kolom kabupaten kota atau lokasi proyek yang diisi di SLIK yaitu kode kabupaten atau kota sesuai dengan alamat Debitur.

(15) Lokasi Kantor Cabang Penyalur

Pos ini diisi dengan lokasi kantor cabang Perusahaan Syariah tempat piutang pembiayaan dicatat.

(16) Nomor Rekening

Pos ini diisi dengan nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan pelapor kepada Debitur. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik, *no reuse* atau *no recycle* (satu nomor rekening untuk setiap satu fasilitas). Pos ini harus diisi sama dengan pengisian kolom nomor rekening di SLIK untuk fasilitas BNPL dan diakhiri dengan kode unik sesuai jenis dan tujuan pembiayaan yang sejenis.

(17) Jumlah Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah perjanjian pembiayaan yang dimiliki konsumen dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor per jenis dan tujuan pembiayaan.

(18) Jenis pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan, yaitu:

- Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- Pembiayaan Jasa

Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

(19) Akad Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan oleh perusahaan syariah pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan konsumen. Akad pembiayaan tersebut meliputi:

1. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.

2. *Salam*

Salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.

3. *Istishna'*

Istishna' adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.

4. Pembiayaan Jual Beli dengan Akad Lain

Pembiayaan jual beli dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema jual beli selain akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

5. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.

6. *Musyarakah*

Musyarakah adalah pemberian berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

7. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

8. *Musyarakah Mutanaqishoh*

Musyarakah mutanaqishoh adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.

9. Pembiayaan Investasi Dengan Akad Lain

Pembiayaan investasi dengan akad lain adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema investasi selain akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, dan *musyarakah mutanaqishah* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

10. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah *ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa *ijarah* selesai.

11. *Qardh*

Qardh adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pendanaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

12. Pembiayaan Jasa Dengan Akad Lainnya

Pembiayaan jasa dengan akad lainnya adalah pembiayaan yang diberikan dengan skema pembiayaan jasa selain akad *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, *hawalah*, *hawalah bil ujrah*, *wakalah*, *wakalah bil ujrah*, *kafalah*, *kafalah bil ujrah*, *ju'alah* dan *qardh* yang diperkenankan berdasarkan prinsip syariah.

(20) Tujuan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tujuan pembiayaan BNPL yang dilakukan oleh Perusahaan syariah pelapor dalam mengikat kontrak perjanjian dengan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah. Tujuan pembiayaan meliputi pembiayaan produktif.

(21) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pemberian limit.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo transaksi terakhir.

Dalam hal terdapat pembiayaan lebih dari satu, maka tanggal mulai diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembiayaan yang paling awal diberikan. Sedangkan tanggal jatuh tempo diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembiayaan dengan tanggal jatuh tempo yang paling lama.

(22) Tenor

Pos ini diisi dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada konsumen, dalam satuan hari kalender sesuai pembiayaan awal atau setelah restrukturisasi (bila ada).

(23) Jumlah Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah angsuran konsumen kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dalam frekuensi (kali), misalnya 10 (sepuluh) kali.

(24) Limit Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan dengan nilai limit awal pembiayaan barang dan/atau jasa yang secara riil diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor kepada konsumen. Nilai pada kolom

ini diisi nilai limit pemberian awal yang jumlahnya tetap selama periode pemberian. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah. Dalam hal pemberian yang dimiliki konsumen lebih dari 1 (satu) maka diisi dengan nilai limit awal pemberian yang paling awal diberikan perusahaan pemberian syariah pelapor.

(25) Limit Pemberian Saat Ini

Pos ini diisi dengan dengan nilai limit pemberian barang dan/atau jasa yang secara riil diberikan oleh Perusahaan Pemberian Syariah pelapor saat ini kepada konsumen per jenis dan tujuan pemberian. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(26) Tagihan Piutang Pemberian Bruto

Pos ini diisi dengan nilai tagihan piutang pemberian bruto per jenis dan tujuan pemberian.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pemberian bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pemberian bruto termasuk bunga yang ditangguhkan, dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia

(27) Tagihan Piutang Pemberian Pokok

Pos ini diisi dengan nilai tagihan piutang pemberian pokok per jenis dan tujuan pemberian.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pemberian pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pemberian pokok dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(28) Porsi Perusahaan Pada Pemberian Bersama

Pos ini diisi dengan persentase porsi piutang pemberian yang menjadi milik Perusahaan Pemberian Syariah pelapor apabila

perusahaan melakukan pemberian bersama (*joint financing*) atau pemberian penerusan (*channeling*). Apabila Perusahaan Pemberian Syariah pelapor menggunakan dana sendiri atau pinjaman *executing*, maka Perusahaan Pemberian Syariah pelapor tidak perlu mengisi kolom ini. Apabila Perusahaan bertindak sebagai pemilik dana dalam penyaluran pemberian penerusan (*channeling*), maka kolom ini harus sebesar nilai persentasenya yaitu 100.

(29) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pemberian.

(30) Uang Muka

Pos ini diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Pemberian syariah pelapor dari konsumen pada awal limit diberikan sebagai pembayaran awal pemberian BNPL, tidak termasuk pembayaran biaya asuransi, penjaminan, atau biaya lainnya dari konsumen. Nilai dalam pos ini diisi total dalam rupiah per jenis dan tujuan pemberian yang dimiliki konsumen.

(31) Biaya Insentif Akuisisi Pemberian Kepada Pihak Ketiga

Pos ini diisi dengan seluruh nilai biaya kerjasama yang dibayarkan Perusahaan Pemberian Syariah pelapor kepada *platform*.

(32) Biaya yang Dibebankan Kepada Konsumen

Pos ini diisi dengan total biaya yang dibebankan kepada konsumen untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pemberian.

- Biaya Survey

Pos ini diisi dengan nominal biaya survey yang dibebankan kepada konsumen.

- Biaya Penjaminan

Pos ini diisi dengan nominal biaya penjaminan yang dibebankan kepada konsumen.

- Biaya Pembebanan Agunan

Pos ini diisi dengan biaya pembebanan agunan yang dibebankan kepada konsumen.

- Biaya Notaris

Pos ini diisi dengan nominal biaya notaris yang dibebankan kepada konsumen.

- Biaya Lain

Pos ini diisi dengan nominal biaya lainnya selain yang telah diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dibebankan kepada konsumen.

(33) Tingkat Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai *cut off* nominal pendapatan margin, bagi hasil atau nilai nominal imbal jasa per periode pelaporan. Dalam hal pembiayaan lebih dari 1 (satu) maka diisi dengan total nilai akumulatif untuk seluruh pembiayaan.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam pembiayaan.

(34) *Outstanding* Bagi Hasil/Margin/Imbal Jasa

Pos ini diisi dengan total nominal bagi hasil/margin/imbal hasil/jasa yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh konsumen untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(35) Metode Pembayaran Angsuran

Pos ini diisi dengan metode pembayaran angsuran yang dilakukan oleh konsumen, yaitu:

- *Balloon Payment*
- *Reguler*

Dalam hal pembiayaan yang dimiliki lebih dari satu dengan metode pembayaran angsuran yang berbeda, maka diisi dengan metode pembayaran angsuran dengan pembiayaan yang paling besar nilai limitnya.

(36) Bagi Hasil/Margin yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan total nominal bagi hasil/margin/imbal hasil/jasa yang ditangguhkan untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan, dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai bunga yang ditangguhkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(37) Pendapatan dan Biaya Lainnya Sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(38) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dari konsumen untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan.

(39) Pendapatan Provisi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan provisi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dari konsumen untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan.

(40) *Outstanding Denda*

Pos ini diisi dengan total denda yang belum dibayar oleh konsumen untuk seluruh kontrak yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan, yang dinyatakan dalam:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(41) Kualitas

Pos ini diisi dengan mengikuti kualitas terburuk, dalam hal kualitas keseluruhan sama, maka menggunakan informasi transaksi terakhir.

(42) Pembayaran Angsuran Terakhir

Pos ini diisi dengan rincian pembayaran angsuran terakhir atas pokok pembiayaan dan/atau bagi hasil dengan kualitas terburuk, dalam hal kualitas keseluruhan sama, maka menggunakan informasi transaksi terakhir.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo angsuran terakhir yang telah dibayarkan oleh konsumen.

- Tanggal Pembayaran

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran pokok dan/atau bunga terakhir yang dibayarkan oleh konsumen.

- Angsuran Ke-

Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode angsuran terakhir keberapa.

- Nilai Angsuran

Pos ini diisi dengan jumlah nominal angsuran fasilitas dengan kualitas terburuk.

(43) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran Selanjutnya

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo angsuran selanjutnya setelah angsuran terakhir yang dibayar.

(44) Barang/Jasa yang Dibiayai

- Jenis

Pos ini diisi dengan kategori barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Rincian jenis barang/jasa yang dibiayai dikelompokkan sebagaimana berikut:

- a. Barang produktif lainnya;
 - b. Barang konsumsi dan turunannya; atau
 - c. Jasa.
- Nilai Barang/Jasa yang dibiayai

Pos ini diisi dengan nilai barang/jasa yang dibiayai oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor. Nilai ini diisi dalam rupiah.

(45) Jenis Mitigasi Risiko

Pos ini diisi dengan dengan jenis mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah, contohnya:

- asuransi pembiayaan syariah;
- penjaminan pembiayaan syariah;

(46) Metode Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yaitu secara:

-individual;
-kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko pembiayaan rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko pembiayaan.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko pembiayaan secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko pembiayaan dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(47) Proporsi Penjaminan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan syariah, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan syariah maka pos ini diisi 0%.

(48) Nama Perusahaan Asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap pembiayaan BNPL yang diberikan berdasarkan prinsip syariah.

(49) Jangka Waktu Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah bulan lamanya pertanggungan asuransi terhadap pembiayaan BNPL yang diberikan berdasarkan prinsip syariah.

(50) Kontribusi Oleh Konsumen

Pos ini diisi dengan jumlah kontribusi asuransi yang dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan asuransi syariah untuk seluruh kontrak pembiayaan yang dimiliki per jenis dan tujuan pembiayaan.

(51) Diskon Premi Asuransi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal diskon premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor untuk seluruh kontrak pembiayaan yang dimiliki konsumen per jenis dan tujuan pembiayaan.

(52) Kategori Piutang

Pos ini diisi dengan kategori piutang:

- Restrukturisasi
- Nonrestrukturisasi

- Restrukturisasi khusus, yang diklasifikasikan sebagai restrukturisasi khusus misalnya restrukturisasi dalam rangka mendukung program pemerintah.

(53) Tanggal Awal Kontrak Untuk Kolektibilitas Terburuk

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, tahun awal untuk kontrak dengan kolektibilitas terburuk. Dalam hal kolektibilitas fasilitas pemberian lebih dari satu, sama, maka digunakan tanggal yang paling awal.

(54) Restrukturisasi

- Restrukturisasi Ke-

Pos ini diisi dengan berapa kali fasilitas pemberian konsumen diberikan restrukturisasi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

- Tanggal Restrukturisasi Terakhir

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun fasilitas pemberian konsumen terakhir diberikan restrukturisasi.

- Metode Restrukturisasi

Pos ini diisi dengan jenis atau cara restrukturisasi yang diberikan kepada konsumen, antara lain:

- perpanjangan tenor atau jangka waktu, restrukturisasi diberikan dengan cara memperpanjang jangka waktu pemberian;
- penurunan tingkat margin/bagi hasil/imbal jasa, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi tingkat margin/bagi hasil/imbal jasa pemberian;
- penghapusan sebagian tunggakan pokok pinjaman, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi jumlah pokok pemberian yang harus dibayarkan;
- penghapusan sebagian tunggakan bunga/margin/bagi hasil/imbal jasa pinjaman, restrukturisasi diberikan dengan cara mengurangi jumlah bunga/margin/bagi hasil/imbal jasa pemberian yang harus dibayarkan;
- penambahan fasilitas aset produktif;
- penundaan pembayaran, restrukturisasi diberikan dengan cara penundaan pembayaran angsuran untuk jangka waktu tertentu; atau
- metode restrukturisasi lainnya.

(55) Nilai Manfaat Ekonomi

Pos ini diisi dengan nominal nilai manfaat ekonomi yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor atas fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada konsumen.

(56) Baki Debet

Pos ini diisi dengan sisa pokok Pembiayaan yang belum dibayarkan oleh konsumen pada suatu waktu tertentu, tidak termasuk bunga dan denda.

(57) Status Piutang Pembiayaan

Pos ini diisi dengan status piutang pembiayaan yaitu:

- Piutang pembiayaan aktif
- Piutang pembiayaan dalam penyelesaian. Yang termasuk dalam piutang pembiayaan dalam penyelesaian adalah piutang pembiayaan bermasalah yang sedang dalam proses penyelesaian namun belum dihapusbukukan oleh Perusahaan.

G. FORMULIR 2105: RINCIAN PENGALIHAN PIUTANG

1. BENTUK FORMULIR 2105 (RINCIAN PENGALIHAN PIUTANG)

Formulir 2105 (Rincian Pengalihan Piutang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Konsumen	Nama Konsumen	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Awal Pembiayaan

(7)		(8)		(9)	(10)	
Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto		Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok		Jenis Valuta	Margin/Bagi hasil/Imbal Jasa yang ditgangguhkan	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Dalam nilai mata uang asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(11)		(12)	(13)	(14)	(15)
Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Nilai pengalihan piutang	Tanggal pengalihan piutang	Pihak yang menerima pengalihan piutang
Dalam nilai mata uang asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

(16)	(17)	(18)
NIK/NPWP pihak yang menerima pengalihan piutang	Status keterkaitan	Metode pengalihan piutang

2. PENJELASAN FORMULIR 2105 (RINCIAN PENGALIHAN PIUTANG)

Formulir 2105 (Rincian Pengalihan Piutang) ini berisi rincian Piutang pemberian yang disalurkan oleh Perusahaan Pemberian Syariah Pelapor namun telah dialihkan oleh Perusahaan Pemberian Syariah Pelapor kepada Pihak Ketiga.

(1) Nomor Konsumen

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing konsumen yang menerima fasilitas pemberian dari Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Nama Konsumen

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pemberian dari Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pemberian (kontrak perjanjian) yang dialihkan oleh Perusahaan Syariah pelapor kepada pihak ketiga .

(4) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.

(5) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

(6) Nilai Awal Pemberian

Pos ini diisi dengan nilai pemberian barang dan/atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pemberian awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.

(7) Tagihan Piutang Pemberian Bruto

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pemberian bruto termasuk margin/bagi hasil yang ditangguhkan, sebelum Piutang Pemberian dialihkan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(8) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

Pos ini diisi dengan tagihan Piutang Pembiayaan Pokok sebelum Piutang Pembiayaan dialihkan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(9) Jenis valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(10) Bagi hasil/margin/Imbal Jasa yang ditangguhkan

Pos ini diisi dengan bunga/bagi hasil/margin yang ditangguhkan sebelum Piutang Pembiayaan dialihkan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Termasuk dalam margin yang ditangguhkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(11) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

sebelum piutang pemberian dialihkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- **Dalam Ekuivalen Rupiah**

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pemberian yang Diamortisasi sebelum piutang pemberian dialihkan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(12) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk atas pemberian sebelum dialihkan.

(13) Nilai pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan nilai Piutang Pemberian yang dialihkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(14) Tanggal pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun piutang pemberian dialihkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(15) Pihak yang menerima pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan piutang pemberian.

(16) NIK/NPWP pihak yang menerima pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang menerima pengalihan piutang.

(17) Status keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan pihak yang menerima pengalihan piutang dengan Perusahaan Syariah.

- **Terkait dengan Perusahaan Syariah**

Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang menerima piutang pemberian yang dialihkan dari Perusahaan Syariah yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Syariah**

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang menerima piutang pemberian yang dialihkan dari Perusahaan Syariah yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah.

(18) Metode pengalihan piutang

Pos ini diisi dengan metode pengalihan piutang oleh Perusahaan Syariah pelapor, antara lain:

- *Cessie*;
- Subrogasi;
- Novasi; atau
- Metode pengalihan piutang lainnya

H. FORMULIR 2107: RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG

1. BENTUK FORMULIR 2107 (RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG)

Formulir 2107 (Rincian Penghapusan Piutang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Konsumen	Nama Konsumen	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Awal Pembiayaan

(7)		(8)		(9)	(10)	
Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto		Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok		Jenis valuta	Bunga/bagi hasil/margin yang ditgangguhkan	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(11)		(12)	(13)		
Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	Agunan yang Diperhitungkan		
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Nomor Agunan	Jenis Agunan	Nilai Agunan

(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Proporsi Penjaminan Pembiayaan Syariah	Nama Perusahaan Asuransi	Nilai Premi	Nilai Klaim	Nilai Hapus Buku	Tanggal Hapus Buku

(20)		
Penagihan		
Status Penagihan	Nilai Penagihan	Tanggal Penagihan

2. PENJELASAN FORMULIR 2107 (RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG)
Formulir 2107 (Rincian Penghapusan Piutang) ini berisi rincian piutang pemberian yang disalurkan oleh Perusahaan Pemberian Syariah Pelapor namun telah dihapusbukukan dalam tahun berjalan pelaporan baik yang tidak berhasil ditagih ataupun yang berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Pemberian Syariah Pelapor.
 - (1) Nomor Konsumen
Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing konsumen yang menerima fasilitas pemberian dari Perusahaan Syariah pelapor.
 - (2) Nama Konsumen
Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pemberian dari Perusahaan Syariah pelapor.
 - (3) Nomor Kontrak
Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pemberian (kontrak perjanjian) yang dihapusbukukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
 - (4) Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
 - (5) Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.
 - (6) Nilai Awal Pemberian
Pos ini diisi dengan nilai pemberian barang dan/atau jasa yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Pemberian Syariah pelapor pada awal kontrak ditandatangani. Nilai pada kolom ini diisi nilai pemberian awal yang jumlahnya tetap selama periode kontrak. Nilai dalam pos ini diisi dalam rupiah.
 - (7) Tagihan Piutang Pemberian Bruto
Pos ini diisi dengan tagihan Piutang Pemberian Bruto termasuk margin yang ditangguhkan, terakhir sebelum piutang dihapusbukukan dengan rincian:
 - Dalam Nilai Mata Uang Asal
Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(8) Tagihan Piutang Pembiayaan Pokok

Pos ini diisi dengan tagihan Piutang Pembiayaan Pokok terakhir sebelum piutang dihapusbukukan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(9) Jenis valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(10) Bagi hasil/margin yang ditgangguhkan

Pos ini diisi dengan bagi hasil/margin yang ditgangguhkan terakhir sebelum piutang dihapusbukukan dengan rincian:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nilai dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(11) Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi sebelum piutang pembiayaan dihapusbukukan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai Pendapatan dan Biaya Lainnya sehubungan Transaksi Pembiayaan yang Diamortisasi sebelum piutang pembiayaan dihapusbukukan dalam mata uang selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(12) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk atas pembiayaan sebelum dihapusbukukan.

(13) Agunan yang Diperhitungkan

- Nomor Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan atas pembiayaan dan diisi apabila ada.

- Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- Barang Produktif;
- Barang Konsumsi;
- Simpanan Berjangka;
- Logam Mulia;
- Surat Berharga; atau
- Jaminan.

dan diisi apabila ada.

- Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang pembiayaan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Pembiayaan dan diisi apabila ada.

(14) Proporsi Penjaminan Pembiayaan Syariah

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan syariah, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan syariah maka pos ini diisi 0%.

(15) Nama perusahaan asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan apabila ada. Dalam hal Perusahaan menggunakan pertanggungan asuransi kredit dan asuransi agunan, maka yang diisi adalah perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan agunan.

(16) Nilai premi

Pos ini diisi jumlah premi asuransi yang dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan asuransi apabila ada.

(17) Nilai klaim

Pos ini diisi dengan nilai klaim penjaminan pemberian atau asuransi pemberian apabila ada.

(18) Nilai hapus buku

Pos ini diisi dengan nilai piutang pemberian yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pemberian pelapor.

(19) Tanggal hapus buku

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberian dihapusbukukan.

(20) Penagihan

- Status penagihan

Pos ini diisi apabila piutang pemberian yang telah dihapusbukukan berhasil ditagih oleh Perusahaan pemberian syariah pelapor.

- Nilai penagihan

Pos ini diisi dengan nilai piutang pemberian yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Pemberian syariah pelapor dan berhasil ditagih.

- Tanggal penagihan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberian yang dihapusbukukan berhasil ditagih.

I. FORM 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR

Formulir 2200 Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
Nomor Surat Berharga Syariah	Jenis Surat Berharga Syariah	Jenis Akad	Jatuh Tempo		Tujuan Kepemili -kan	Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa		
			Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo		Jenis	Nilai	Tingkat

(7)	(8)		(9)			(10)		(11)
Jenis Valuta	Saldo Akhir		Perusahaan Penerbit			Status Keterkaitan		Lembaga Pemeringkat
	Nilai Dalam Mata Uang Asal	Nilai Rupiah	Nama	Negara	Golongan			

(12)	(13)
Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga Syariah Yang Dimiliki) berisi laporan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Saham
- Sertifikat Deposito pada Bank Syariah
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah
- Surat Berharga Komersial (CP) Syariah
- *Medium Term Notes (MTN)* Syariah
- Reksadana Syariah
- Obligasi Syariah/Sukuk
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel Ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- *Istishna*
- *Mudharabah*
- *Musyarakah*
- *Ijarah*
- *Wakalah*
- *Wakalah bil Ujrah*

- *Kafalah*
- *Kafalah bil Ujrah*
- Pendanaan dengan Akad Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah

(4) Jatuh Tempo

- Tanggal Penerbitan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga syariah.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga syariah.

Untuk surat berharga syariah yang tidak memiliki jangka waktu, misalnya saham, maupun surat berharga syariah yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(5) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan, yaitu:

- Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (*Held to Maturity/HTM*)
Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor sampai dengan tanggal jatuh tempo surat berharga.
- Diperdagangkan (*Held for Trading/Trading*)
Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor dengan tujuan untuk diperdagangkan.
- Tersedia Untuk Dijual (*Available for Sale/AFS*)
Pos ini mencakup surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah yang tidak dikelompokkan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo maupun diperdagangkan dan siap untuk dijual.

(6) Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin atau nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam 1 tahun (*per annum*) yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(8) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Saldo akhir harus sama dengan pos investasi jangka pendek dalam surat berharga ditambah dengan pos investasi jangka panjang dalam surat berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Nilai dalam mata uang asal

Nilai dalam mata uang asal adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara penerbit surat berharga dan dicatat sesuai dengan nominal pada Laporan Posisi Keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Nilai Rupiah

Nilai rupiah adalah nilai surat berharga yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi surat berharga dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada Laporan Posisi Keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(9) Perusahaan Penerbit

- Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

- Negara
Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.
- Golongan
Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait dengan Perusahaan Syariah
Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan perusahaan syariah pelapor.
- Tidak Terkait dengan Perusahaan Syariah
Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan perusahaan syariah pelapor.

(11) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang terdaftar di OJK, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(12) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(13) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

J. FORMULIR 2300: RINCIAN PENYERTAAN MODAL

1. BENTUK FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Status Keterkaitan	Negara	Tanggal Mulai	Persentase Bagian Penyertaan

(7)	(8)		(9)	
Jenis Mata Uang	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Modal	
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2300 (RINCIAN PENYERTAAN MODAL)

Formulir 2300 (Rincian Penyertaan Modal) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi/golongan perusahaan yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor.

(3) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang terkait dengannya.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengannya.

Penjelasan mengenai Hubungan Dengan Perusahaan Syariah dapat dilihat pada Bab II tentang Penjelasan Umum Kolom Rincian.

(4) Negara

Pos ini diisi dengan negara asal sumber penyertaan modal.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan waktu pelaksanaan penyertaan modal.

(6) Persentase Bagian Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada perusahaan yang menerima penyertaan modal (investee company).

(7) Jenis Mata Uang

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan modal.

(8) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

(9) Nilai Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan modal yang diklasifikasikan dalam nilai valas dan dalam ekuivalen Rupiah:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Apabila jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah.

Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), maka nilai dalam kolom ini dapat dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Apabila jumlah nilai penyertaan modal dalam mata uang dari negara asal selain Rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia

K. FORMULIR 2480: RINCIAN ASET *IJARAH*

1. BENTUK FORMULIR 2480 (RINCIAN ASET *IJARAH*)

Formulir 2480 (Rincian Aset *Ijarah*) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Konsumen (CIF)	Nama Konsumen	Nama Kelompok Konsumen	Kategori Usaha Konsumen	Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan	Golongan Konsumen

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Status Keterkaitan	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	Lokasi Kabupaten/ Proyek	Nomor Kontrak	Akad yang Digunakan

(12)		(13)	(14)	(15)	(16)
Jangka Waktu		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Aset <i>Ijarah</i> Neto	Nilai <i>Ujrah</i>
Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Aset Ijarah			

(17)		(18)	(19)		
Pendapatan Administrasi		Kualitas	Pembayaran Sewa Terakhir		
			Tanggal	Pembayaran Sewa Ke-	Nilai Sewa yang Dibayarkan

(20)	(21)	(22)
Nilai Asuransi atas Objek Jaminan (Rupiah Penuh)	Nama Perusahaan Asuransi	Jangka Waktu Asuransi

2. PENJELASAN FORMULIR 2480 (RINCIAN ASET *IJARAH*)

Formulir 2480 (Rincian Aset *Ijarah*) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1) Nomor Konsumen (CIF)

Pos ini diisi dengan nomor kode unik masing-masing konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah.

(2) Nama Konsumen

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah.

(3) Nama Kelompok Konsumen

Pos ini diisi dengan grup konsumen.

(4) Kategori Usaha Konsumen

Pos ini diisi dengan kategori usaha konsumen berdasarkan skala bisnis konsumen yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- **Usaha Besar**

Usaha besar adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Menengah**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha menengah yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- **Usaha Kecil**

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha kecil yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- Usaha Mikro

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk dalam usaha mikro yaitu usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Lainnya/ Non Produktif
- Lainnya/Non Produktif adalah konsumen yang tidak memiliki usaha produktif atau untuk tujuan konsumtif.

(5) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha konsumen yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan. Dalam hal konsumen merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

(6) Golongan Konsumen

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan konsumen yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Syariah.

(7) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(8) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(9) Lokasi Kabupaten/Proyek

Pos ini diisi dengan lokasi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.

(10) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Syariah.

(11) Akad yang Digunakan

- Akad Ijarah
- Akad IMBT

(12) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(13) Nilai Perolehan Aset Ijarah

Pos ini diisi dengan nilai nilai biaya perolehan aset *ijarah* yang diakui pada saat diperoleh dengan nilai biaya perolehan.

(14) Akumulasi Penyusutan

Pos ini diisi dengan nilai akumulasi penyusutan asset ijarah.

(15) Aset *Ijarah* Neto

Pos ini diisi dengan nilai asset ijarah neto.

(16) Nilai *Ujrah*

Pos ini diisi dengan nilai ujrah yang disepakati dan diisi dalam rupiah penuh.

(17) Pendapatan Administrasi

Pos ini diisi dengan jumlah nominal pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan Syariah.

(18) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pemberian yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pemberian syariah, yaitu:

- Lancar
- Dalam Perhatian Khusus
- Kurang Lancar
- Diragukan
- Macet

(19) Pembayaran Sewa Terakhir

a. Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembayaran sewa/ujrah terakhir.

b. Pembayaran Sewa ke-

Pos ini diisi dengan informasi mengenai periode pembayaran sewa/ujrah keberapa.

c. Nilai Sewa yang dibayarkan

Pos ini diisi dengan jumlah nominal sewa/ujrah yang dibayarkan setiap bulan.

(20) Nilai Asuransi atas Objek Jaminan

Pos ini diisi dengan nilai asuransi atas aset *ijarah* yang mendapatkan mitigasi risiko berupa asuransi dan diisi dalam nilai

rupiah penuh. Dalam hal aset *ijarah* tidak mendapatkan asuransi maka pos ini dikosongkan.

(21) Nama Perusahaan Asuransi

Pos ini diisi dengan nama perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan asuransi terhadap barang yang dijadikan agunan apabila ada.

(22) Jangka Waktu Asuransi

Pos ini diisi dengan jangka waktu asuransi asset *ijarah*.

L. FORMULIR 2490: RINCIAN ASET LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 2490 Rincian Aset Lain-Lain disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN ASET LAIN-LAIN)

Formulir 2490 (Rincian Aset Lain-Lain) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis aset lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang digunakan sebagai pembayaran diawal atas sejumlah beban tertentu.

- Aset *Istishna* Dalam Penyelesaian

Aset *Istishna* dalam penyelesaian adalah besaran yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Syariah dalam rangka memenuhi pesanan yang telah disepakati berdasarkan akad *Istishna*.

- Biaya Yang Ditangguhkan

Biaya yang ditangguhkan adalah biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

- Uang Muka Pajak

Uang muka pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Syariah pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

- Pendanaan Pegawai

Pendanaan pegawai adalah nilai pendanaan yang diberikan Perusahaan Syariah pelapor kepada pegawai yang menimbulkan kewajiban pembayaran pegawai kepada Perusahaan Syariah.

- Agunan yang Diambil Alih

Pos ini diisi dengan nilai agunan/objek pembiayaan konsumen yang sudah diambilalih menjadi atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah.

- Rupa-Rupa Aset Lainnya

Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari Jenis aset lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

M. FORMULIR 2550: RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nomor Kontrak	Jenis Pendanaan	Jenis Akad	Jenis Valuta	Jangka Waktu	
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(6)		(7)	
Bagi Hasil/Imbal Jasa		Plafon/Jumlah Pendanaan	
Jenis	Nilai Margin/Imbal Jasa	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)	
Pendanaan Awal		Saldo Pendanaan	
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nama Penyedia Dana	Golongan Penyedia Dana	NPWP	Status Keterkaitan	Negara Penyedia Dana

2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(2) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh perusahaan syariah pelapor dari 2 (dua) pemberi pendanaan (penyedia dana) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung/perantara. Pengisian untuk kolom II Nama Penyedia Dana dan Kolom VI Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama penyedia dana yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan.

- Bilateral

Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh perusahaan syariah pelapor dari 1 (satu) Penyedia Dana.

- *Overdraft*

Overdraft atau cerukan adalah fasilitas kredit yang memungkinkan nasabah menarik atau membelanjakan uang dari rekening mereka melebihi saldo yang tersedia, hingga batas tertentu yang telah disepakati. Ini adalah jenis pinjaman jangka pendek yang disediakan oleh bank, yang membuat rekening nasabah memiliki saldo negatif untuk sementara waktu. Fasilitas ini sering disebut sebagai "pinjaman rekening koran".

- Subordinasi

Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh perusahaan syariah pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pendanaan Subordinasi.

- Lain-lain yang memenuhi kriteria pendanaan yang diterima.

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad, yaitu:

- *Mudharabah*

Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

- *Musyarakah*

Pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

- *Mudharabah Musytarakah*

Bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana (*mudharib*) turut menyertakan modal dalam kerjasama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Murabahah*

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

- *Ijarah*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

- *Istishna'*
Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*)
- *Qardh*
Akad pinjaman dana (dana talangan) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah memiliki kewajiban mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
- Pendanaan dengan *Akad* Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(5) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak Penyedia Dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Syariah pelapor dari pihak Penyedia Dana sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(6) Bagi Hasil/Imbal Jasa

- Jenis

Pos ini diisi dengan skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal margin, persentase bagi hasil dan nilai nominal imbal jasa yang disepakati oleh para pihak yang tercantum didalam kontrak.

(7) Plafon/Jumlah Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(8) Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai mata uang asal adalah nilai pendanaan yang diterima dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pendanaan yang diterima dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(9) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nilai mata uang asal adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan

posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(10) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan Penyedia Dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama penyedia dana yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(11) Golongan Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan dana untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Syariah pelapor. Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana.

(12) NPWP

Pos ini diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan untuk kegiatan usaha pembiayaan kepada Perusahaan Syariah.

(13) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan penyedia dana dengan perusahaan syariah, yaitu:

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada perusahaan syariah pelapor yang terkait dengannya.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada perusahaan syariah pelapor yang tidak terkait dengannya.

Penjelasan mengenai hubungan dengan perusahaan syariah dapat dilihat pada Bab II tentang penjelasan umum kolom daftar rincian.

(14) Negara Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan negara domisili penyedia dana.

N. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA SYARIAH YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Nomor Surat Berharga Syariah	Jenis Surat Berharga Syariah	Jenis Akad	Jangka Waktu		Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa	
			Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Tingkat

(6)		(7)	(8)		(9)	(10)
Nilai Nominal Surat Berharga		Jenis Valuta	Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Nama Penyedia Dana	Status Keterkaitan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah		

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Golongan Pembeli	Lokasi Negara	Tanggal Terdaftar KSEI	Nomor Pendaftaran KSEI	Nama Wali Amanat	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga

(18)	(19)	(20)	(21)
Tanggal Pemeringkatan	Nama Surat Berharga	NIK/NPWP Penyedia Dana	Seri Surat Berharga

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan) berisi laporan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom golongan pemilik diisi pembeli (*investor*) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Syariah pelapor dipasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada daftar rincian surat berharga yang dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan nomor kontrak surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor atau kode dari surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga Syariah

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Syariah pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes (MTN) Syariah*

Medium Term Notes (MTN) Syariah adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Perusahaan Syariah pelapor kepada pemegang *Medium Term Notes (MTN) Syariah* dengan kewajiban membayar bagi hasil secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bagi hasil MTN kepada pemegang *Medium Term Notes (MTN) Syariah* dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- *Sukuk*

Sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari

aset perusahaan, baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

- **Obligasi Syariah**

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin atau imbal jasa serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

(3) **Jenis Akad**

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam surat berharga syariah yang diterbitkan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- *Mudharabah*
- *Mudharabah Musytarakah*
- *Ijarah*
- *Qardh*
- Akad pendanaan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah

(4) **Jangka Waktu**

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor, yaitu:

- **Tanggal Mulai**

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- **Tanggal Jatuh Tempo**

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(5) **Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa**

Pos ini diisi dengan jenis, nilai, dan tingkat Margin/Bagi Hasil/Imbal Jasa, yaitu:

- **Jenis**

Jenis adalah skema pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum didalam kontrak

dalam bentuk margin atau nisbah bagi hasil atau imbal jasa.

Pos ini diisi dengan jenis pendapatan yang disepakati:

- Margin
- Nisbah Bagi Hasil
- Imbal Jasa
- Tingkat

Tingkat adalah persentase bagi hasil dalam 1 tahun (per annum) yang tercantum pada surat berharga syariah yang diterbitkan.

(6) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit dalam satuan rupiah.

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Nominal surat berharga dalam nilai mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Nominal surat berharga dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(8) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo pendanaan, yaitu:

- Dalam Mata Uang Asal

Saldo pendanaan dalam nilai mata uang asal adalah sisa pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah 360 (Rupiah), nilai dalam valas dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo pendanaan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(9) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan perusahaan syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(11) Golongan Pembeli

Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(12) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(13) Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(14) Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(15) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(16) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang terdaftar di OJK, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(17) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(18) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(19) Nama Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nama surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor.

(20) NIK/NPWP Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nomor identitas pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor:

- Nomor Induk Kependudukan jika penyedia dana adalah individu;
- Nomor Pokok Wajib Pajak jika penyedia dana adalah badan usaha; atau
- Dokumen yang disetarakan jika penyedia dana berharga adalah bukan warga negara Indonesia atau bukan badan hukum Indonesia.

(21) Seri Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor seri pada surat berharga yang dimiliki oleh penyedia dana.

O. FORMULIR 2790: RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 2790 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN LIABILITAS LAIN-LAIN)

Formulir 2790 (Rincian Liabilitas Lain-Lain) berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian Liabilitas lain-lain, antara lain:

- Beban margin/bagi hasil/imbang jasa yg harus dibayar
Pos ini mencakup total beban margin/bagi hasil/imbang jasa yg harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Utang Gaji
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Dividen Yang Belum Dibayar
Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Liabilitas pajak penghasilan
Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Utang Asuransi
Pos ini mencakup utang asuransi yang belum dibayar oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Pendapatan yang Ditangguhkan
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Syariah pelapor.
- Liabilitas Imbalan Kerja
Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Syariah Pelapor kepada pegawai.

- Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya

Pos ini mencakup rupa-rupa liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari liabilitas lain-lain yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah pelapor.

P. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Underlying Transaksi Pendanaan</i>	Nomor Kontrak Instrumen Derivatif Syariah	Jenis Instrumen Derivatif	Jenis Akad	Jenis Valuta
Nomor Kontrak	Nominal			

(6)	(7)	(8)		
Jangka Waktu	Nominal Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai	Rincian <i>Counterparty</i>		
Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Nama Golongan Asal Negara

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI SYARIAH)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif Untuk Lindung Nilai Syariah) berisi daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai syariah. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki perusahaan menjadi instrumen lindung nilai syariah dalam setiap transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Syariah pelapor.

(1) *Underlying Transaksi Pendanaan*

Pos ini diisi dengan *underlying* transaksi pendanaan, yaitu:

- Nomor Kontrak

Nomor kontrak adalah nomor kontrak transaksi pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

- Nominal

Nominal adalah jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Syariah pelapor dalam valas yang menjadi dasar kepemilikan aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

(2) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif Syariah

Pos ini diisi dengan nomor kontrak penempatan dana pada instrumen derivatif dalam rangka lindung nilai syariah dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan syariah pelapor.

(3) Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih perusahaan dalam rangka lindung nilai syariah dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun jenis instrumen derivatif dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:

- *Spot*
- *Forward*
- Jenis Instrumen Derivatif Lainnya

(4) Jenis akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam penempatan aset derivatif untuk lindung nilai syariah.

(5) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan sandi jenis valuta instrumen derivatif yang ditempatkan oleh perusahaan pada *counterparty*.

(6) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo kontrak lindung nilai syariah, yaitu:

- Tanggal Mulai

Mulai adalah tanggal, bulan, tahun mulai berlakunya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

- Tanggal Jatuh tempo

Jatuh tempo adalah tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya instrumen derivatif yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

(7) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Pos ini diisi dengan nominal kontrak lindung nilai syariah, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Dalam nilai mata uang asal adalah jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valas yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah Pelapor pada *counterparty*.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah hasil ekuivalen dalam rupiah dari jumlah instrumen derivatif dari negara lain dalam bentuk valas yang ditempatkan oleh Perusahaan Syariah pelapor pada *counterparty*.

(8) Rincian *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama, golongan, dan asal negara *counterparty*, yaitu:

- Nama

Nama adalah lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

- Golongan

Golongan adalah sektor usaha lembaga/perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

- Asal Negara

Asal negara adalah negara *counterparty* instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Syariah pelapor dalam rangka lindung nilai syariah.

Q. FORMULIR 3020: RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA PORSI PIHAK KETIGA

1. BENTUK FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
Nomor Kontrak	Jenis Akad	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Porsi Perusahaan Pembiayaan Syariah	Plafon	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(7)		(8)	(9)	(10)	(11)
Saldo <i>Outstanding Principles</i> Penyaluran Pembiayaan Bersama		Nama Penyedia Dana	Golongan Penyedia Dana	Status Keterkaitan	Negara Asal
Dalam Nilai Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

2. PENJELASAN FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJASAMA PEMBIAYAAN BERSAMA PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerjasama Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga) ini berisi rincian penyaluran pembiayaan dari hasil kerjasama Perusahaan Syariah pelapor dengan pihak lain baik dalam bentuk *chanelling* maupun *joint financing*.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak perjanjian *chanelling* atau *joint financing* dengan pihak ketiga. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah pelapor syariah sebagai pemilik dana dalam pembiayaan *channeling* maka pos ini dikosongkan.

(2) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan dalam rincian penyaluran kerjasama pembiayaan bersama yang dilakukan Perusahaan Syariah pelapor dalam rupiah dan valas

- *Musyarakah*

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

Wakalah bil ujrah adalah *wakalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*). *Wakalah bil ujrah* digunakan untuk skema *channeling*.

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan bersama dari pihak penyedia dana (bank syariah, perusahaan syariah lainnya atau perusahaan syariah sekunder perumahan) kepada perusahaan syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dari pihak Penyedia Dana (bank syariah, perusahaan syariah lainnya atau perusahaan syariah sekunder perumahan) kepada perusahaan syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

(5) Porsi Perusahaan Syariah

Pos ini diisi dengan persentase porsi pembiayaan perusahaan syariah pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.

(6) Plafon Perusahaan Pembiayaan Syariah

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah plafon penyaluran pembiayaan bersama dalam nilai mata uang asal apabila jenis valuta adalah Rupiah, nilai dalam valas dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah plafon penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valuta selain rupiah.

(7) Nilai *Outstanding Principles* Penyaluran Pembiayaan Bersama

- Dalam Nilai Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai jumlah *outstanding principles* piutang pembiayaan bersama yang menjadi porsi penyedia dana pada akhir periode laporan dalam nilai mata uang asal apabila jenis valuta adalah Rupiah, nilai dalam valas dikosongkan.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai *outstanding principles* piutang pembiayaan bersama yang menjadi porsi penyedia dana pada akhir periode laporan dalam ekuivalen rupiah apabila jenis valuta selain rupiah.

(8) Nama Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan nama setiap penyedia dana Perusahaan Syariah pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Syariah pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan bersama dengan penyedia dana yang sama, kolom nama penyedia dana untuk setiap transaksi tetap diisi nama penyedia dana yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

Contoh : PT. Bank Syariah Mandiri, ditulis Bank BSM

PT. Bank Tabungan Negara, Tbk ditulis Bank BTN

(9) Golongan Penyedia Dana

Pos ini diisi dengan pihak yang memberikan pembiayaan bersama kepada Perusahaan Syariah pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Syariah.

- Terkait dengan Perusahaan Syariah

Terkait dengan Perusahaan Syariah adalah dengan pihak yang memberikan pembiayaan *chanelling* atau melalui akad *musyarakah* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

- Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah

Tidak terkait dengan Perusahaan Syariah adalah pihak yang memberikan pembiayaan *chanelling* atau melalui akad *Musyarakah* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Syariah pelapor.

(11) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara domisili penyedia dana.

R. FORMULIR 5300: LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

1. BENTUK FORMULIR 5300 (LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN)

Formulir 5300 (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan) berisikan rincian yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi lembaga keuangan syariah (TBDSP). Formulir Rincian Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
No.	Uraian	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
1.	Saldo Awal Dana Kebijakan		
2.	Penerimaan Dana Kebajikan		
	a. Infak dan Sedekah		
	b. Pengembalian Dana Kebajikan		
	c. Denda		
	d. Penerima Nonhalal		
	e. Lainnya		
	Total Penerimaan		
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Dana Kebajikan Produktif		
	b. Sumbangan		
	c. Penggunaan Lainnya Kepentingan Umum		
	Total Penggunaan		
4.	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		
5.	Saldo Akhir Dana Kebajikan		

2. PENJELASAN FORMULIR 5300 (LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN)

1. Saldo Awal Dana Kebijakan

Pos ini diisi dengan saldo dana kebijakan pada awal tahun periode Laporan (tanggal 1 Januari)

2. Penerimaan Dana Kebajikan, menyajikan sumber penerimaan dana kebajikan yang diterima Perusahaan Syariah mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
 - a. Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah yaitu dana yang diterima dari ekstern BPRS atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
 - b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif
 - c. Denda

Denda yaitu penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.
 - d. Penerimaan Nonhalal

Penerimaan nonhalal yaitu penerimaan yang berasal dari jasa giro bank konvensional atau penerimaan lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional BPRS.
 - e. Lainnya

Lainnya penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada huruf a sampai dengan huruf d.
3. Penggunaan Dana Kebajikan, menyajikan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan Perusahaan Syariah mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
 - a. Dana Kebajikan Produktif
 - b. Sumbangan
 - c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum
4. Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan, menyajikan selisih antara total penerimaan dengan total penggunaan dana kebajikan.
5. Saldo Akhir Dana Kebajikan, menyajikan data saldo dana kebajikan pada akhir periode laporan yang berasal dari penjumlahan saldo awal dana kebajikan pada awal periode dengan kenaikan (penurunan) dana kebajikan.

S. Formulir 5310: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas disusun sesuai format sebagai berikut:

2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset Dan Liabilitas) berisi berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Syariah pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan piutang pemberian berdasarkan prinsip syariah neto, dan aset non piutang pemberian. Nilai Aset harus sama dengan pos Jumlah Aset pada laporan posisi keuangan Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

A. Aset Pemberian Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup umur total aset pemberian. Berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur Pemberian Jual Beli, Pemberian Investasi, Pemberian Jasa.

1. Pemberian Jual Beli

Pos ini mencakup total pemberian jual beli neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok piutang pemberian *murabahah*, piutang pemberian *salam*, piutang pemberian *istishna*, piutang pemberian jual beli berdasarkan prinsip syariah lainnya, pembelian dengan pembayaran secara angsuran BNPL, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pemberian jual beli dengan prinsip syariah. Pokok adalah *outstanding principles* setelah dikurangi margin ditangguhkan.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pemberian Jual Beli pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk

mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

2. Pembiayaan Investasi

Pos ini mencakup total pembiayaan investasi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pokok piutang pembiayaan *mudharabah*, piutang pembiayaan *musyarakah*, piutang pembiayaan *mudharabah musytarakah*, piutang pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah lainnya, pembelian dengan pembayaran secara angsuran BNPL, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan investasi berdasarkan prinsip syariah.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pembiayaan Investasi pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

3. Pembiayaan Jasa

Pos ini mencakup total pembiayaan jasa neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam bentuk mata uang rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan masing-masing pokok piutang pembiayaan *ijarah*, piutang pembiayaan IMBT, piutang pembiayaan *Qardh*, piutang pembiayaan *wakalah bil ujrah*, piutang pembiayaan Jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya, pembelian dengan pembayaran secara angsuran BNPL, masing-masing kategori umur piutang setelah dikurangi cadangan piutang pembiayaan jasa berdasarkan prinsip syariah lainnya.

Kategori Nilai Cadangan Piutang Pembiayaan Jasa pada prinsipnya menyesuaikan dengan pokok piutang, namun Perusahaan Syariah diperkenankan untuk mengisi pada kolom jatuh tempo sampai dengan kurang dari 3 bulan.

B. Aset Non Pembiayaan

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

C. Total Aset

Pos ini mencakup total aset Perusahaan Syariah sesuai dengan Aset pada Formulir 1100 Laporan Posisi Keuangan Bulanan.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan umur pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

FORMAT 3

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan Anggota Direksi yang Bertanggung Jawab atas Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2,

Jakarta, 12710

Dengan tembusan kepada:

Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura,

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42

Jakarta 12710.

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____

Sandi Perusahaan : _____

mengajukan permohonan untuk:

1. perubahan anggota Direksi yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau
2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan, dengan perubahan sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama		
	Jabatan di Perusahaan Pembangunan dan Perusahaan Pembangunan Syariah		
	Email		
	Telepon		
Petugas Penyusun	Nama		
	Jabatan di Perusahaan Pembangunan dan Perusahaan Pembangunan Syariah		
	Email		
	Telepon		

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT/Koperasi *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 4

SURAT PERMOHONAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi (*Password*)
Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2,

Jakarta, 12710

Dengan tembusan kepada:

- a. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus bagi Perusahaan dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; atau
- b. Kepala Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan dan UUS.

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____

Sandi Perusahaan: _____

mengajukan permohonan untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : _____

Jabatan	:	_____
Email	:	_____
Telepon	:	_____

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT/Koperasi *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 5

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi (*Password*) Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2,

Jakarta, 12710

Dengan tembusan kepada:

- a. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus bagi Perusahaan dan UUS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; atau
- b. Kepala Kantor OJK setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan dan UUS.

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dengan ini kami untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____

Sandi Perusahaan: _____

mengajukan permohonan perubahan kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama	:	_____
Jabatan	:	_____
Email	:	_____
Telepon	:	_____

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi PT/Koperasi *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN
MODAL VENTURA, LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA
JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi